



**MODEL PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL ANTARA MASYARAKAT
DENGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT PHS
DI KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

**TESIS
UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER**

OLEH:

**HENDRI YUSAK
NIM. 166150102111007**

**PROGRAMMAGISTER PENGELOLAAN SUMBERDAYA
LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN
PASCASARJANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**





TESIS

**MODEL PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL ANTARA MASYARAKAT
DENGAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT PHS
DI KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

Oleh:
HENDRI YUSAK
NIM: 166150102111007

Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si
NIP. 196102021985031006
Pembimbing I

Amin Setyo, L. S.Si., M.Si., Ph.D
NIP. 19721117200012
Pembimbing II

Malang, Mei 2018

PASCASARJANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Direktur,

Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si
NIP. 196102021985031006

IDENTITAS TIM PENGUJI TESIS

Judul Tesis : Model Penyelesaian Konflik Sosial Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. PHS di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat

Nama : Hendri Yusak

Nim : 166150102111007

Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan Dan Pembangunan

Komisi Pembimbing

Ketua : Prof. Dr. Abdul Hakim.,M.Si

Anggota : Amin Setyo Leksono, S.Si.,M.Si.,Ph.D

Tim Penguji : Dr. Endah setyowati, S.Sos.,M.Si

: Dr. Ir. Aminudin Afandhi, MS


Tanggal Ujian : 28 Mei 2018

SK Penguji :

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia tesis ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

The logo of Universitas Brawijaya is a large, light-colored watermark in the center of the page. It features a central figure, likely a deity or a historical figure, holding various symbols. The figure is surrounded by the text "UNIVERSITAS BRAWIJAYA" in a circular arrangement. The logo is semi-transparent and serves as a background for the text.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Malang, Mei 2018

Yang menyatakan,

Hendri Yusak

NIM: 166150102111007

mojjo

"USAHA YANG KITA TANAM PADA HARI KEMARIN
DAN SEKARANG ADALAH BUAH YANG AKAN
DIPETIK DIKEMUDIAN HARI..."





HALAMAN PERSEMBAHAN

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

*Papadan Mama dan keluargayang ku hormati dan ku cintai,
Yang selalu mendukung baik moril maupun materil...*

JUGA UNTUK:

*Almamaterku beserta para guru besar yang telah
memberikan bimbingan dan ilmunya.*

Tuhan Memberkati

RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

1	Nama Lengkap	: Hendri Yusak
2	Tempat/Tanggal Lahir	: Gernis, 27 Oktober 1988
3	Jenis Kelamin	: Laki-laki
4	Agama	: Khatolik
5	Alamat Rumah	: Dusun Mengkurai Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk
6	NO. Telp/HP Rumah	: 081210261838
7	Email	: hendriyusakmengkurai@gmail.com

PENDIDIKAN

NO	TINGKAT	PENDIDIKAN	JURUSAN	TAHUN	TEMPAT
1	SD	Dasar	-	2001	Gernis
2	SMP	Menengah	-	2004	Lengkenat
3	SMA	Atas	IPS	2007	Manis Raya
4	S-1	Sarjana	Administrasi Niaga	2014	Sintang

KETERANGAN KELUARGA

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN
1	Tangkas	Mengkurai	09-10-1953	Petani
2	Tengadak	Paoh	02-04-1956	Petani

UCAPAN TERIMA KASIH



Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniannya sehingga tesis dengan judul: "Model Penyelesaian Konflik Sosial Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT.PHS di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat" ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penelitian dan penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar Magister, pada Program Magister Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan Universitas Brawijaya dan merupakan kesempatan berharga sekali untuk menerapkan beberapa teori yang diperoleh selama menempuh pendidikan dalam situasi dunia nyata. Tanpa kesempatan, bimbingan, masukan, serta dukungan semangat dari berbagai pihak, tentunya tesis ini tidak akan terwujud sebagaimana bentuknya saat ini.

Sehubungan dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil, yaitu:

1. Prof. Dr. Ir. M. Bisri, M.S selaku Rektor Universitas Brawijaya yang telah menerima penulis untuk mengikuti pendidikan pada program Magister Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan, Universitas Brawijaya
2. Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si selaku Direktur Pascasarjana Multidisipliner Universitas Brawijaya sekaligus sebagai pembimbing utama yang telah memberikan arahan penulisan.
3. Amin Setyo Leksono, S.Si.,M.Si.,Ph.D selaku wakil Direktur I Pascasarjana Multidisipliner Universitas Brawijaya sekaligus sebagai pembimbing kedua yang telah banyak memberikan saran dan masukan dalam perbaikan tesis ini.
4. Dr. Ir. Aminudin Afandhi, MS selaku ketua KPS Program Magister Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan Pascasarjana Universitas Brawijaya
5. Para Tim Penguji Tesis:
 - 1) Dr. Endah Setyowati, S.Sos, M.Si, selaku penguji utama sekaligus wakil Direktur II Pascasarjana Multidisipliner Universitas Brawijaya;
 - 2) Dr. Ir. Aminudin Afandhi, MS selaku penguji kedua;
6. Para dosen pada Program Magister Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan Universitas Brawijaya
7. Para pegawai dan staf administrasi pada Program Magister Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan Universitas Brawijaya
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan Universitas Brawijaya yang telah menjadi teman dalam suka maupun duka selama menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya
9. Kedua orang tua yang selalu mendoakan agar penulis selalu sehat dan dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Brawijaya



10. Para narasumber yang sudah banyak membantu dalam mencari data dilapangan dan memberi informasi untuk keperluan peneliti
11. Pemerintah kecamatan Sepauk yang sudah memberi ijin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian di Kecamatan Sepauk sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan
12. PT PHS yang sudah memberikan ijin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan jadwal yang sudah di sepakati dan menyiapkan data untuk peneliti
13. Pemerintah Desa dari 5 Desa yang memberikan ijin penelitian kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian
14. Ketua adat, temenggung kecamatan dan para tokoh-tokoh masyarakat yang banyak memebrikan informasi penting kepada peneliti yang berkaitan dengan konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS di Kecamatan sepauk

Kepada pihak-pihak lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, juga penulis sampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang tidak terhingga, karena dengan bantuan bapak dan ibu semuanya maka tesis ini dapat diselesaikan penulisannya dengan baik.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa sumber segala berkat senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua dalam melaksanakan pengabdian bagi kejayaan negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai. Amin.

Malang, Mei .2018

Penulis,

Hendri Yusak

NIM: 166150102111007

RINGKASAN

Hendri Yusak, NIM: 166150102111007, Magister Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan, Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 28 Mei 2018, "Model Penyelesaian Konflik Sosial antara Masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT PHS di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat", Pembimbing I Prof.Dr.Drs. Abdul Hakim, M.Si, Pembimbing II Amin Setyo Leksono S.Si.,M.Si.,Ph.D

Kecamatan Sepauk merupakan kecamatan terbesar setelah Kecamatan Sintang dengan luas wilayah 307,65km² atau 1,42 persen dari luas Kabupaten Sintang dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 mencapai 12.196 jiwa yang tersebar di 40 Desa, di Kecamatan Sepauk terdapat 6 Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan luas 8.4431,5 hektar dan produksi sebesar 101,57850 ton dalam satu tahun. Tentu semakin meningkatnya perkebunan Kelapa Sawit semakin banyak juga hutan yang di korbakan untuk menjadi lokasi perkebunan kelapa sawit, Salah satunya PT PHS yang terlibat konflik dengan masyarakat delapan Desa, akibat dari banyaknya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak di imbangi dengan peraturan yang tegas sehingga mudah sekali bertentangan dengan masyarakat setempat baik dalam sosial, ekonomi dan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran para aktor konflik sosial antara masyarakat dengan Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS di Kecamatan Sepauk, dampak sosial, ekonomi dan Lingkungan akibat dari konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan Perkebunan kelapa sawit PT PHS, dan model penyelesaian konflik sosial yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antar masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan di lapangan yang di peroleh dari responden melalui wawancara terbuka. Data skunder dalam penelitian ini diperoleh melalui kantor Camat Sepauk, Kantor PT PHS dan Kantor Desa dari lima Desa yaitu Desa Tanjung hulu, Desa Tanjung Ria, Desa Lengkenat, Desa Sepulut dan Desa Manis Raya.

Berdasarkan hasil analisis secara deskriptif kualitatif maka dapat disimpulkan bahwa peran para aktor yang terlibat adalah Masyarakat, PT PHS, Kepala Desa dari lima Desa dan Pemerintah Kecamatan. Dampak sosial berdasarkan hasil analisis terjadinya ketegangan, kerenggangan dan saling mengancam. Dampak ekonomi yaitu kerugian perusahaan, seluruh karyawan dan masyarakat yang mempunyai kerja sama dengan perusahaan. Sedangkan dampak lingkungan adanya pencemaran sungai oleh kelapa sawit dan timbulnya bau akibat dari pembusukan kelapa sawit di wilayah perkebunan. Model penyelesaian konflik sosial yang sesuai di gunakan oleh pemerintah yaitu melalui mediasi dengan megedepankan kebersamaan, keberlanjutan ekonomi dan keamanan.

Kelebihan penyelesaian konflik melalui mediasi diantaranya adalah proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan undang-undang sehingga para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan keputusan, proses mediasi dapat membahas berbagai aspek dari sisi perselisihan tersebut, proses mediasi dapat

melakukan tawar menawar untuk menemukan solusi yang lebih baik, para pihak yang tidak memiliki pendidikan dapat menggunakan bahasa sehari-hari yang lazim mereka gunakan, pembuktian lapangan dapat dikesampingkan demi tercapainya keamanan, mediasi merupakan penyelesaian yang relatif mudah, tidak memakan waktu terlalu lama, dan murah dibandingkan dengan menggunakan jalur hukum.

Kelemahan penyelesaian konflik melalui mediasi adalah mediasi tidak dapat digunakan jika para pihak atau salah satu yang terlibat konflik tidak sepekat dengan keputusan maka mediasi tidak dapat digunakan, jika salah satu pihak memiliki itikat yang kurang baik maka proses mediasi seakan-akan tarik ulur dan menyebabkan tidak ada penyelesaian, mediator tidak netral maka akan membahayakan pengambilan keputusan.

Kata kunci: Peran para aktor Konflik, dampak konflik, model penyelesaian konflik



SUMMARY



Hendri Yusak, NIM: 166150102111007, Master of Environmental Resource Management and Development, Postgraduate of Brawijaya University Malang, May 28, 2018, "Social Conflict Resolution Model between Community and Oil Palm Plantation Company PT PHS in Sepauk Subdistrict Sintang District West Kalimantan Province", Prof.Dr.Drs. Abdul Hakim, M.Si, Supervisor II Amin Setyo Leksono S.Si., M.Si., Ph.D.

Sepauk sub-district is the biggest sub-district after Sintang District with 307,65km² or 1.42 percent of Sintang Regency with population in 2017 reaching 12,196 people spread in 40 villages, in Sepauk sub-district there are 6 Oil Palm Plantation Company with an area of 8.4431 , 5 hectares and production of 101,57850 tons in one year. Of course the increasing of oil palm plantation more and more also forest that sacrificed to become location of oil palm plantation, One of PT PHS which involved conflict with society of eight villages, as result of many palm oil plantation company which not in balance with strict regulation so easy contrary to the local community both in social, economic and environmental

This study aims to analyze the role of the social conflict actors between the community and the PT PHS palm oil plantation company in Sepauk sub-district, social, economic and environmental impacts resulting from social conflict between the community and PT PHS palm oil plantation company and the social conflict resolution model that can is used to resolve conflicts between communities with oil palm plantation companies PT PHS in Sepauk Subdistrict Sintang District. This research uses descriptive approach. Methods of data analysis using qualitative descriptive analysis. Source of data used in this research adalah derived from primary data and secondary data. Primary data was obtained through field observations obtained from respondents through open interviews. The secondary data in this study were obtained through Sepauk Sub-district office, PT PHS office and Village Office from five villages namely Tanjung Hulu Village, Tanjung Ria Village, Lengkenat Village, Sepulut Village and Manis Raya Village.

Based on the results of qualitative descriptive analysis it can be concluded that the role of the actors involved are the Community, PT PHS, Village Head of five Villages and District Government. Social impact based on the analysis of the occurrence of tension, estrangement and mutual threat. The economic impact is the loss of the company, all employees and communities who have cooperation with the company. While the environmental impact of river pollution by palm oil and the incidence of odor resulting from the decay of oil palm in plantation areas. The appropriate model of social conflict resolution in government by means of mediation with the priority of togetherness, economic sustainability and security.

The advantages of conflict resolution through mediation include mediation process is not regulated in detail in the legislation so that the parties have freedom in determining the decision, the mediation process can discuss various aspects of the side of the dispute, the mediation process can bargain to find a better solution , uneducated parties can use the everyday language they commonly use, field verification can be ruled out for security, mediasai is a

relatively easy solution, does not take too long, and is cheap compared to using the legal path

The disadvantage of conflict resolution through mediation is mediation can not be used if the parties or one of the conflict does not agree with the decision then mediation can not be used, if one party has a less good then the process of mediation as if the drag and cause no the settlement, the mediator is not neutral then it will jeopardize the decision-making.

keywords: the role of conflict actors, the impact of conflict, the model of conflict resolution



KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-NYA sehingga proposal tesis dengan judul Model Penyelesaian Konflik Sosial Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT.PHS di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dapat terselesaikan tanpa suatu halangan dan rintangan apa pun. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Magister Lingkungan pada Pascasarjana Universitas Brawijaya. Dalam penulisan tesis ini banyak didukung oleh berbagai pihak, baik dalam memberi saran maupun dalam mendorong penulis untuk segera menyelesaikan tulisan ini. Dengan demikian sudah sewajarnya jika penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersusah payah membantu hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun tesis ini, tetapi masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan selanjutnya. Saya berharap tesis dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

Malang, Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI



	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
IDENTITAS TIM PENGUJI	iii
PERNYATAN ORISNALITAS TESIS	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP PENULIS	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
RINGKASAN	x
SUMMARY	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB	
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Konflik	8
2.1.1 Defenisi Konflik	8
2.1.2 Faktor Penyebab Konflik	10
2.1.3 Bentuk Konflik	12
2.1.4 Dampak Konflik	13
2.1.5 Model Penyelesaian Konflik	16
2.1.6 Kebijakan Publik	21
2.1.7 Perumusan Kebijakan Publik	24
2.1.8 Impementasi Kebijakan Publik	25
2.2 Masyarakat	25
2.3 Sosial	27
2.4 Perusahaan	29
2.5 Perkebunan Kelapa Sawit	31
2.6 Penelitian Terdahulu	32
2.7 Kerangka Pemikiran	43
III. METODE PENELITIAN	44
3.1 Jenis penelitian	44
3.2 Fokus penelitian	45
3.3 Sumber data	46
3.4 Teknik pengumpulan data	47
3.5 Lokasi dan situs penelitian	49
3.6 Uji keabsahan data	50



3.7	Analisis data	52
IV.	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	55
4.1	Kecamatan Sepauk.....	55
4.2	Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT PHS.....	61
4.3	Desa Tanjung Hulu	62
4.4	Desa Tanjung Ria	64
4.5	Desa Lengkenat	66
4.6	Desa Manis Raya	68
4.7	Desa Sepulut.....	71
V.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
5.1	Hasil Penelitian	73
5.1.1	Peran Para Aktor Konflik Sosial Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT.PHS	73
5.1.1.1	Peran Masyarakat	75
5.1.1.2	Peran PT PHS	77
5.1.1.3	Peran Tokoh Masyarakat.....	79
5.1.1.4	Peran Pemerintah Desa Dan Lembaga Adat.....	80
5.1.1.5	Peran Pemerintah Kecamatan Dan Temenggung.....	82
5.1.1.6	Peran Pemerintah Kabupaten.....	83
5.1.1.7	Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	85
5.1.2	Dampak Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan	86
5.1.2.1	Dampak Sosial.....	87
5.1.2.2	Dampak Ekonomi.....	90
5.1.2.3	Dampak Lingkungan	95
5.1.3	Model Penyelesaian Konflik Sosial Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. PHS	98
5.1.3.1	Model Penyelesaian Konflik Dengan Cara Mediasi	98
5.1.3.2	Kelemahan Penyelesaian Konflik Dengan Cara Mediasi.....	107
5.1.3.3	Kelebihan Penyelesaian Konflik Dengan Cara Mediasi	108
5.2	Analisis dan Pembahasan	108
5.2.1	Peran Para Aktor Konflik Sosial Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT PHS.....	109
5.2.1.1	Peran Masyarakat	110
5.2.1.2	Peran PT PHS	111
5.2.1.3	Peran Tokoh Masyarakat.....	113
5.2.1.4	Peran Pemerintah Desa Dan Lembaga Adat.....	114
5.2.1.5	Peran Pemerintah Kecamatan Dan Temenggung.....	116
5.2.1.6	Peran Pemerintah Kabupaten.....	117
5.2.1.7	Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	118
5.2.2	Dampak Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan.....	119
5.2.2.1	Dampak Sosial.....	119
5.2.2.2	Dampak Ekonomi.....	120
5.2.2.3	Dampak Lingkungan	122
5.2.3	Model Penyelesaian Konflik Sosial Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT PHS.....	122
5.2.3.1	Model Penyelesaian Konflik Dengan cara Mediasi.....	122

5.2.3.2 Kelemahan Penyelesaian Konflik Dengan Cara Mediasi..... 124

5.2.3.3 Kelebihan Penyelesaian Konflik Dengan Cara Mediasi..... 125

VI KESIMPULAN DAN SARAN 127

5.2 Kesimpulan 127

5.3 Saran..... 129

DAFTAR PUSTAKA 130

DAFTAR LAMPIRAN..... 133



No.	Judul Tabel	Hal.
1.1	Data peningkatan areal kelapa sawit perprovinsi.....	2
2.1	Ringkasan Hasil Penelitian Sebelumnya	35
4.1	Penduduk Kecamatan Sepauk Berdasarkan KK Dan Jenis Kelamin ...	56
4.2	Luas wilayah per desa kecamatan sepauk	57
4.3	Letak geografis pusat desa di kecamatan sepauk lintang dan bujur	58
4.4	Klasifikasi pegawai kantor camat sepauk	59
4.5	Komposisi karyawan PT.PHS	61
4.6	Penduduk desa tanjung hulu berdasarkan jenis kelamin	63
4.7	Penduduk desa tanjung hulu berdasarkan mata pencaharian	63
4.8	Penduduk desa tanjung ria berdasarkan jenis kelamin.....	65
4.9	Penduduk desa tanjung ria berdasarkan mata pencaharian.....	65
4.10	Penduduk desa lengkenat berdasarkan jenis kelamin.....	67
4.11	Penduduk desa lengkenat berdasarkan mata pencaharian.....	67
4.12	Penduduk Desa Manis Raya Berdasarkan Jenis Kelamin	69
4.13	Penduduk Desa Manis Raya Berdasarkan mata pencaharian	69
4.14	Penduduk Desa sepulut Berdasarkan jenis kelamin.....	71
4.15	Penduduk Desa Sepulut Berdasarkan Mata Pencaharian.....	71
5.1	Data kerugian perusahaan bulan pertama konflik	92
5.2	Data karyawan perusahaan bulan pertama konflik	93


DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Hal.
2.1	Model konflik	18
2.2	Sistem pendukung negosiasi	20
2.3	Tiga elemen sistem kebijakan	22
2.4	Tahap-tahap proses kebijakan publik	23
2.5	Konseptual penelitian.....	43
3.1	Wawancara dengan manejer PT.PHS	48
3.2	Peta lokasi penelitian	50
3.3	Analisis data model interaktif	53
4.1	Struktur organisasi kantor camat sepauk.....	60
4.2	Struktur organisasi PT.PHS	62
4.3	Struktur organisasi pemerintah desa tanjung hulu.....	64
4.4	Struktur organisasi pemeritah desa tanjung ria.....	66
4.5	Struktur organisasi pemerintah desa lengkenat.....	68
4.6	Struktur organisasi pemerintahan desa manis raya.....	70
4.7	Struktur organisasi pemerintah desa sepulut.....	72
5.3	Wawancara dengan Kepala Dusun mengkurai.....	80
5.4	Wawancara dengan Ketua BPD Desa Lengkenat	81
5.5	Wawancara dengan Pemerintah Desa Manis Raya	90
5.6	Diagram Alur Model Penyelesaian Konflik	102

DAFTAR LAMPIRAN



No.	Judul Lampiran	Hal.
1	Nama Informan	133
2	Matrik Hasil Wawancara	133
3	Pedoman Observasi	144
4	Photo-foto penelitian	146
5	Tabel Revisi Seminar Hasil	150
6	Tabel Revisi Ujian Akhir Tesis	152
7	LOA Jurnal	154
8	Jurnal/ Artikel Ilmiah	155
9	Sertifikat Deteksi Plagiasi	63





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelapa sawit adalah tanaman penghasil minyak nabati yang dapat diandalkan, karena minyak yang dihasilkan memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan minyak yang dihasilkan oleh tanaman lain. Keunggulan tersebut diantaranya memiliki kadar kolesterol rendah, bahkan tanpa kolesterol.

Produksi minyak perhektarnya mencapai 6 ton pertahun, bahkan lebih. Jika dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak lainnya 4,5 ton pertahun, tingkat produksi ini termasuk tinggi (Sastrosayono 2003).

Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini semakin pesat. Kelapa sawit (*Elaei Guineensis*) merupakan salah satu komoditas utama tanaman perkebunan yang penting dalam perekonomian Indonesia sebagai penghasil devisa negara. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan (2014) pengusaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia dibedakan menjadi tiga, yakni: perkebunan besar swasta (PBS) sebesar 51,86%, perkebunan rakyat (PR) sebesar 41,42%, dan perkebunan besar negara (PBN) sebesar 6,72%.

Luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan yaitu 6,59 juta ha pada tahun 2006 menjadi 11,44 juta ha pada tahun 2015 (*Indonesian Palm Oil Statistic 2007: PASPI 2016*).

Perkembangan kelapa sawit berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh pertumbuhan investasi, *output*, dan devisa. Industri berbasis kelapa sawit juga mempunyai kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga yang berasal dari usaha kelapa sawit.

Tabel 1.1 Peningkatan Areal Kelapa Sawit Per Provinsi

Propinsi	2001 (ha)	2010 (ha)	Peningkatan (ha)	Peningkatan (%)
Riau	740,150	2,111,086	1,370,936	185
Sumatera	310,200	643,212	333,012	107
Selatan	296,100	612,096	315,996	107
Jambi	98,700	410,648	311,948	316
Bengkulu	162,150	347,534	185,384	114
Sumatera Barat	70,500	231,570	161,070	228
Kalimantan Timur	126,800	269,022	142,222	112
Kalimantan Tengah	338,300	456,880	118,580	35
Kalimantan Barat	59,925	106,840	106,840	n/a
Sulawesi Barat		85,312	85,312	n/a
Lampung	239,600	300,106	60,506	25
Bangka Belitung	747,200	794,272	47,072	6
Aceh	17,625	24,020	6,395	36
Sumatera Utara	28,800	34,892	6,092	21
Lainya	56,400	52,872	3,528	6
Sulawesi Tengah	127,475	112,120	25,355	18
Papua	95,075	21,588	73,487	77
Kalimantan Selatan				
Sulawesi Selatan				
Total	3,525,000	6,774,504	3,249,504	92

Sumber: Profundo, 2013, Kompilasi,. Grafis: Mongabay-Indonesia

Menurut Deron Bangun, ketua GAPKI (Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia, dalam Hendra Haloman Sipayung 2011), dalam beberapa tahun mendatang yakni Indonesia bisa menjadi produsen Minyak Kelapa Sawit (MKS) terbesar di dunia dan mengungguli Malaysia. Saat ini Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar kedua di dunia setelah Malaysia. Sebanyak 85% lebih pasar dunia kelapa sawit dikuasai oleh Indonesia dan Malaysia. Jika hal ini terus terjadi maka akan dikuatirkan semakin banyak hutan yang menjadi korban akibat pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat dan akan menambah kerusakan lingkungan akibat perkebunan kelapa sawit. Selain itu, juga akan menambah kasus konflik perkebunan kelapa sawit antara masyarakat dengan perusahaan.

Perkebunan kelapa sawit berpotensi besar mengakibatkan timbulnya persoalan lingkungan perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan deforestasi hutan, meningkatnya emisi karbon, perubahan iklim dan bisa mendatangkan konflik antar perusahaan dengan masyarakat sekitar sehingga sering kali ada pihak yang dirugikan dalam konflik tersebut. tudingan bahwa perkebunan kelapa sawit menjadi pemicu konflik perlu menjadi perhatian serius pemangku kepentingan sawit di negeri ini, karena semenjak beberapa tahun terakhir kasus konflik perkebunan kian meningkat seiring dengan perluasan lahan kelapa sawit. Konflik yang terjadi diperkebunan lebih banyak berkaitan dengan masalah lahan misalkan perusahaan yang berencana membebaskan lahan dapat berpotensi menciptakan konflik dengan masyarakat.

Pada kondisi awal dalam suatu wilayah sosial (*social field*), seperti sebuah perusahaan berada pada posisi subordinat atau sebagai *The Ruled Class* menyadari ketertindasannya, tetapi belum memiliki kepentingan untuk mengubah posisi subordinat itu. Pada dasarnya hanya memiliki kepentingan semu (*latent interest*). Dahrendorf (1959:177) menegaskan bahwa kepentingan semu berada pada level individu, tersimpan dibawah sadar. Kepentingan semu ini menyebar kepada masyarakat yang tertindas sebagai kelompok subordinasi, sehingga menciptakan sebuah kelompok. Kepentingan-kepentingan semu dari kelompok semu tersebut berkembang menjadi kepentingan nyata (*manifest interest*). Mereka menciptakan kelompok yang benar-benar sadar pada kepentingan bersama dan perlu diperjuangkan. Proses ini menumbuhkan bentuk kesadaran pada kepentingan yang nyata, yaitu lepas dari ketertindasan. Pada fase inilah terbentuk kelompok yang terorganisasi, kelompok kepentingan (*interest groups*) yang siap melakukan perlawanan terhadap kelompok terorganisasi lainnya.

Seperti kelompok terorganisasi buruh terhadap kelompok terorganisasi pengusaha (Dahrendrof, 1959:179).

Dahrendrof mengidentifikasi beberapa kondisi sosiologis agar formasi kelompok kepentingan laten bisa menjadi kelompok kepentingan manifest, yaitu:

(1) pada kelompok laten terdapat pemimpin yang berani dengan hubungan konflik, (2) kelompok memiliki ideologi konflik, (3) para kelompok laten memiliki kebebasan untuk mengorganisasi konflik, (4) memiliki anggota-anggota yang berkomitmen dan berkomunikasi diantara sesamanya. Salah satu permasalahan sehubungan dengan perkembangan perkebunan kelapa sawit, adalah perubahan fungsi lahan termasuk lahan adat dan kearifan lokal melingkupi segenap hak hulayat yang melekat pada masyarakat setempat. Haar dalam Soekanto (2013:175) menegaskan, bahwa masyarakat hukum adat sebagai suatu totalitas, memiliki tanah dan hak tersebut dinamakan hak hulayat, dan oleh Hazarin disebut sebagai hak bersama. Soekanto (2013:175) menambahkan, bahwa masyarakat hukum adat menguasai dan memiliki tanah terbatas yang dinamakan lingkungan tanah. Lingkungan tanah tersebut lazimnya berisikan tanah kosong murni, tanah larangan dan lingkungan perusahaan yang terdiri dari tanah yang diatasnya terdapat berbagai bentuk usaha sebagai perwujudan hak pribadi atau hak peserta atas tanah. Konversi lahan akan menyebabkan perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Konflik yang ditimbulkan oleh pemerintah dapat terjadi akibat peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah tidak sejalan. Dampaknya terjadi tumpang tindih kepentingan penggunaan lahan seperti perebutan lahan antara perkebunan dengan tambang, perkebunan dengan perkebunan, dan perkebunan hutan. Konflik yang terjadi antar perusahaan perkebunan karena

arahan yang dikeluarkan pemerintah daerah menunjuk lahan yang sebenarnya sudah dimiliki oleh perusahaan perkebunan lain. Jadi perusahaan perkebunan itu memperebutkan lahan yang sama dengan berpegangan dengan izin dari bupati setempat. Faktor lainnya adalah pengawasan pemerintah terhadap kondisi lapangan sangatlah kurang. Pengawasan ini berkaitan dengan implementasi peraturan yang seringkali bertabrakan dengan regulasi lain. Dengan wewenang yang lebih besar di pemerintah daerah, idealnya konflik lahan perkebunan sawit dapat ditekan karena pemerintah setempatlah yang mengetahui lebih pasti kondisi di wilayahnya.

Faktor pemicu konflik disebabkan pula oleh tindakan perusahaan semisal ketika membuka lahan tidak mensosialisasikan kegiatan operasionalnya dulu kepada masyarakat. Padahal sosialisasi ini penting supaya perusahaan juga dapat memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dengan mendengarkan masukan dari masyarakat. Tak hanya itu, tindakan perusahaan yang mengabaikan alokasi lahan plasma juga mendorong sikap resisten masyarakat terhadap kehadiran perkebunan kelapa sawit. Hal ini pun jelas melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 mengenai perkebunan penyediaan lahan plasma menjadi keharusan supaya masyarakat tidak lagi menjadi penonton saja dengan kehadiran perkebunan sawit di daerah mereka, tuntutan lapangan pekerjaan, kasus HGU juga sering menjadi masalah, perusahaan yang seharusnya sudah berakhir kontrak perkebunan dengan masyarakat namun tetap melakukan aktivitas perusahaan tanpa melakukan perpanjangan HGU sehingga memancing konflik dengan masyarakat seperti yang terjadi di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang masyarakat merasa dirugikan oleh perusahaan kelapa sawit PT PHS karena masa kontrak sudah berakhir.

Masyarakat menuntut pengembalian tanah tersebut, apalagi masyarakat juga tidak mendapatkan lahan plasma, semua di jadikan perusahaan lahan inti, selain itu masyarakat lokal yang ingin bekerja di PT PHS jarang diterima jika dibandingkan dengan masyarakat yang dari luar daerah tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang Model Penyelesaian Konflik Sosial Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT PHS di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran para aktor dalam konflik sosial yang terjadi antara masyarakat lokal dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS?
2. Bagaimanakah dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS?
3. Bagaimanakah model penyelesaian konflik sosial antara masyarakat lokal dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis peran para aktor konflik sosial antara masyarakat lokal dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS?
2. Menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS?
3. Menganalisis model penyelesaian konflik sosial antara masyarakat lokal dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai karya ilmiah yang dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pengelolaan kebijakan lingkungan, kebijakan pemerintah, dalam memberikan ijin perkebunan kasusnya kelapa sawit dan menjadi acuan dalam penyelesaian konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan melalui mediasi.

2. Manfaat Praktis

(1) Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak perkebunan kelapa sawit baik dampak positif maupun dampak negatif. Selain itu, penyelesaian konflik sosial tidak harus melalui jalur hukum namun bisa melalui mediasi.

(2) Bagi Peneliti

Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan peneliti dalam mengambil sebuah kebijakan dalam penyelesaian konflik sosial yang terjadi dimasyarakat kasusnya dengan perusahaan dalam pengambilan keputusan agar tidak merugikan pihak tertentu di kemudian hari.

(3) Bagi Pemerintah Daerah

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan dalam pengambilan keputusan penyelesaian konflik sosial agar tidak menyalahi aturan yang berlaku dan tidak merugikan dalam pengambilan keputusan.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Konflik**2.1.1 Definisi Konflik**

Menurut Wijardjo *et al* dalam Pasya (2017) "konflik dapat menciptakan perubahan, konflik memiliki dua sisi yang membawa potensi risiko dan potensi manfaat, dan konflik menciptakan energi yang bersifat merusak atau dapat bersifat kreatif". Konflik yang terjadi juga bisa bersifat produktif dan non produktif.

Konflik yang produktif lebih mengacu pada permasalahannya, kepentingan/minat, prosedur, dan nilai-nilai pemahaman. Sedangkan konflik non produktif cenderung mengacu pada pembentukan prasangka terhadap lawan, komunikasi memburuk, sarat emosi, kurang informasi, dan salah informasi. Konflik selalu memiliki dua sisi, yaitu bahaya dan peluang. Menurut Borrini dan Feyerabend dalam Pasya (2017) "konflik dapat mengarah ke kondisi konstruktif dan sebaliknya dapat destruktif. Kondisi konstruktif terjadi ketika konflik ditangani secara persuasif dengan mengedepankan azas manfaat yang akan diperoleh para pihak jika konflik tidak terjadi, sedangkan kondisi destruktif terjadi apabila konflik tidak ditangani dengan arif sehingga menimbulkan perilaku yang menjurus saling tidak percaya, perseteruan, bahkan kekerasan (*violence*) fisik/non fisik.

Menurut Fisher *et al* dalam Pasya (2017) "konflik merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik dibedakan menjadi dua sumbu yaitu sasaran dan perilaku. Menurut Latin dalam Pasya (2017) "konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, yang disebabkan adanya perbedaan nilai,

status, kekuasaan, dan kelangkaan sumber daya. Kriesberg dalam Pasya (2017)

"konflik adalah suatu kondisi sosial ketika dua orang pihak atau lebih memanasikan keyakinan mereka akan suatu tujuan yang saling berbeda.

Menurut Hocker dan Wilmot dalam Pasya (2017) "konflik merupakan ekspresi perjuangan antara minimal dua pihak yang saling berketergantungan yang saling merasa berketidak-sesuaian dalam tujuan, kelangkaan sumber daya, dan adanya campur tangan oleh pihak lain dalam mencapai tujuan mereka. Dari

beberapa defenisi dapat disimpulkan bahwa konflik adalah tempat berlangsungnya interaksi manusia dan sekelilingnya dengan penekanan pada kondisi sosial yang mencakup nilai, status, kekuasaan, tujuan, keyakinan, dan kelangkaan sumber daya.

Menurut Simon Fisher *et al* (2001) konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhidarkan dan bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Menurut Coser dalam Sipayung (2016)

"konflik adalah gejala yang wajar terjadi dalam setiap masyarakat yang selalu mengalami perubahan sosial dan kebudayaan". Menurut Nurgiyantoro dalam Sipayung (2016) "konflik sosial merupakan konflik yang disebabkan oleh adanya kontak sosial antarmanusia atau masalah-masalah yang muncul akibat adanya hubungan antarmanusia".

2.1.2 Faktor Penyebab Konflik

Menurut Isenhart dan Spangle dalam Pasya (2017) menjelaskan “perbedaan yang sering muncul dan menjadi penyebab konflik yaitu berangkat dari perbedaan-perbedaan dalam hal data, kepentingan, komunikasi, prosedur, nilai-nilai, hubungan sosial dan struktur peran. Pemilahan yang hampir serupa namun lebih rinci tentang sumber-sumber konflik diungkapkan oleh Wijardjo *et al* dalam Pasya (2017) “konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan hubungan sosial, kepentingan, data, nilai dan struktural. Menurut Winardi (2007) konflik muncul apabila terdapat adanya ketidaksesuaian paham pada sebuah situasi sosial tentang pokok-pokok pikiran tertentu dan/atau terdapat adanya antagonisme-antagonisme emosional.

Menurut William dalam Safitri (2011) “konflik sosial tidak terjadi begitu saja, karena ada faktor yang kompleks mulai dari kekuatan etnis, kelas sosial, ketidaksetaraan, kesempatan politik, monilisasi sumber daya, saling ketergantungan, dan intervensi internasional”. Menurut Smith *et al* dalam safitri (2011) faktor penyebab konflik antaralain:

1. Masalah komunikasi merupakan salah satu penyebab konflik, yang bisa terjadi pada masing-masing atau gabungan dari unsur-unsur komunikasi, yaitu sumber komunikasi, pesan, penerima pesan dan saluran.
2. Struktur organisasi merupakan salah satu faktor penyebab konflik, yang secara potensial dapat memunculkan konflik. Pada setiap departemen atau fungsi dalam organisasi mempunyai kepentingan, tujuan dan programnya sendiri-sendiri yang sering kali berbeda dengan yang lainnya.
3. Faktor manusia merupakan salah satu faktor penyebab konflik, sifat manusia satu dengan yang lainnya berbeda dan juga unik. Hal ini yang berpotensi memunculkan konflik.

Safitri (2011) Ada empat hal yang menyebabkan munculnya konflik yaitu:

(1) situasi-situasi yang tidak sesuai, (2) rencana kegiatan dan alokasi waktu yang tidak sesuai, (3) masalah status pekerjaan yang tidak pasti, dan (4) perbedaan persepsi. Menurut robin *et al* dalam Yuliyanto (2016) menjelaskan "sumber konflik antar pribadi/kelompok melalui kondisi pemula yang meliputi: (1) persaingan terhadap sumber-sumber, (2) ketergantungan terhadap tugas, (3) kekaburan deskripsi tugas, (4) masalah status, (5) rintangan komunikasi, dan (6) sifat-sifat individu".

Menurut Sari, *et al* (2016) Para sosiologi berpendapat bahwa "akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akhirnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial, dan kekuasaan yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata dimasyarakat. Ketidak merataan pembagian aset-aset sosial didalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk kepentingan. Sementara pihak yang telah mendapatkan aset sosial tersebut berusaha untuk mempertahankan atau menambah yang disebut status *quo* dan pihak yang berusaha mendapatkannya disebut status *need*". Menurut Ranjabar dalam Sari, *et al* (2016) hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya konflik pada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Apabila terjadi dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lain
2. Apabila terjadi persaingan dalam mendapatkan mata pencaharian hidup antara kelompok yang berlainan
3. Apabila terjadi pemaksaan unsur-unsur kebudayaan dari warga sebuah suku terhadap warga suku lain
4. Apa bila terdapat potensi konflik yang terpendam, yang telah bermusuhan secara adat

2.1.3 Bentuk-Bentuk Konflik

1. Konflik didalam individu sendiri

Winardi (2007) mengungkapkan konflik dapat muncul karena kelebihan beban peranan dan ketidakmampuan peranan orang yang bersangkutan. Konflik dapat terjadi apabila kita mendapatkan "beban berlebihan" atau apabila kita menerima terlampau banyak tanggung jawab. Salah satu perseptif tentang konflik didalam individu sendiri mencakup empat macam situasi alternatif sebagai berikut: (1) konflik pendekatan-pendekatan, (2) konflik menghindari-menghindari, (3) konflik pendekatan-pendekatan, dan (4) konflik pendekatan-menghindari multipel. Wijono dalam Winardi (2007) mengungkapkan "munculnya konflik yang ada dalam diri individu mempunyai kecenderungan berkaitan dengan (1) tujuan yang hendak dicapai, (2) pertentangan dalam peran yang dimainkan".

2. Konflik antar pribadi

Wijono dalam Winardi (2007) "konflik antar pribadi adalah suatu konflik yang mempunyai kemungkinan lebih sering muncul dalam kaitanya antar individu dengan individu lain yang ada dalam satu organisasi atau kelompok. Faktor yang menjadi penyebab munculnya konflik antar pribadi ini diantaranya: perbedaan individu (pendirian dan perasaan), perbedaan latar belakang budaya, perbedaan kepentingan".

3. Konflik antar organisasi

Menurut wijono dalam Winardi (2007) "konflik organisasi muncul karena adanya kemungkinan-kemungkinan, yaitu situasi-situasi yang tidak sesuai dalam mencapai tujuan, munculnya ketidakpastian dalam status pekerjaan dan perbedaan persepsi". Menurut Winardi (2007) konflik organisasi terjadi

dipandang melalui sudut persaingan yang mencirikan perusahaan-perusahaan swasta. Konflik organisasi melibatkan beberapa orang yang memiliki perbedaan-perbedaan pendapat atau tujuan karena pemikiran yang satu dengan yang lainnya berbeda.

Menurut Ambarasti dan Kinta (2016) Konflik sosial secara teoritis dapat terjadi dalam berbagai tipe atau bentuk yaitu konflik yang secara vertikal dan konflik secara horizontal. Konflik vertikal yang dimaksud adalah konflik secara elit dan massa, sementara konflik horizontal yaitu konflik yang terjadi dikalangan massa (rakyat) itu sendiri. Fisher dalam Ambarasti dan Kinta (2016) "konflik akan berubah menjadi kekerasan apabila:

1. Saluran dialog dan wabah untuk mengungkapkan perbedaan pendapat tak memadai
2. Suara-suara ketidak sepakatan dan keluhan-keluhan yang terpendam tidak didengar dan diatasi
3. Banyak ketidak stabilan, ketidakadilan dan ketakutan masyarakat yang lebih luas

2.1.4 Dampak Konflik

Konflik dipahami oleh sebagian besar orang sebagai keadaan yang menakutkan. Sebab konflik yang banyak terjadi saat ini, adalah sebagai suatu hal yang dapat mengancam kehidupan individu maupun kelompok tertentu.

Namun sebenarnya konflik tidak hanya memiliki dampak negatif, tetapi juga memiliki dampak positif tergantung bagaimana mengelola konflik itu sendiri.

Seperti pendapat Goser dalam Ambarasti (2016) yang mengatakan bahwa "konflik tidaklah hanya menghasilkan dampak negatif tetapi konflik juga memiliki dampak positif". Suatu konflik dapat menghasilkan dampak negatif dan positif, menghasilkan dampak apabila konflik tidak dikelola dengan baik dan cenderung

dibiarkan saja sehingga mengarah pada tindakan destruktif. Sedangkan menghasilkan dampak positif, apabila konflik dikelola dengan baik sehingga dapat bersifat konstruktif.

Menurut Carpenter dan Kennedy dalam Ambarasti (2016) mengatakan bahwa: "konflik yang destruktif senantiasa muncul dalam bentuk kehancuran disemua sisi, seperti kehancuran tata sosial dan fisik. Konflik destruktif menyertakan cara-cara kekerasan di dalamnya. Dampak dari konflik destruktif adalah korban luka, korban jiwa, kerusakan sarana dan prasarana sosial, kerugian materil dan kertakan serta kehancuran hubungan sosial". Carpenter dan Ambarasti (2016) melanjutkan bahwa "konflik konstruktif akan muncul dalam bentuk peningkatan kerjasama atau kesepakatan yang menguntungkan seluruh pihak berkonflik".

Berdasarkan pendapat para ahli diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa konflik itu sejatinya dapat memiliki dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif akibat suatu konflik akan sangat merugikan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, maupun masyarakat secara luas. Adapun dampak negatif akibat konflik, yaitu berupa kerusakan, kerugian, dan perpecahan pihak-pihak yang terlibat konflik. Sedangkan dampak positif suatu konflik, yaitu berupa penguatan hubungan antar pihak-pihak yang berkonflik dalam bentuk peningkatan kerjasama

Konflik identitik dengan peperangan atau kekerasan yang berujung pengerusakan dan menimbulkan kerugian baik dari segi psikologis, materi bahkan korban jiwa. Konflik selalu meninggalkan dampak negatif untuk masyarakat terutama anak-anak yaitu rasa trauma yang mendalam, namun konflik juga dapat meninggalkan dampak positif. Menurut Soemarwoto dalam

Pareke. J.T, dan Putra (2014) "Dampak adalah sebagai suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas. Akitivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik dan biologi. Menurut wijono dalam Winardi (2007) "pola kehidupan itulah yang dapat dengan mudah kita ketahui akan keberadaan konflik itu. Hal ini bisa kita lihat lihat dampak dalam kehidupan, baik itu berupa positif atau dampak negatif dari konflik bagi kehidupan sosial, adapun dampak-dampaknya adalah sebagai berikut:

Dampak positif konflik:

1. Membawa masalah-masalah yang diabaikan sebelumnya secara terbuka
2. Memotivasi orang lain untuk memahami setiap posisi orang lain
3. Mendorong ide-ide baru, memfasilitasi perbaikan dan perubahan
4. Dapat meningkatkan kualitas keputusan dengan cara mendorong orang untuk membuat asumsi melakukan perbuatan

Dampak negatif konflik

1. Dapat menimbulkan emosi dan stress negatif
2. Berkurangnya komunikasi yang digunakan sebagai persyaratan untuk kordinasi
3. Munculnya pertukaran gaya partisipasi menjadi gaya otoritatif
4. Dapat menimbulkan prasangka-prasangka negatif
5. Memberikan tekanan loyalitas terhadap sebuah kelompok

Ambarasti (2016) Dampak sosial merupakan suatu perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan. Melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga akan mengurangi pengangguran. Terciptanya lapangan pekerjaan dari

pembangunan ekonomi secara langsung memperbaiki tingkat pendapatan nasional.

2.1.5 Model Penyelesaian Konflik Sosial

Pasya (2017) model penyelesaian adalah bagian dari proses berpikir yang dianggap proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasa. Proses ini terjadi jika suatu organisasi atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju. Menurut Winardi (2007) pemecahan masalah adalah suatu proses terencana yang perlu dilaksanakan agar memperoleh penyelesaian tertentu dari sebuah masalah yang mungkin tidak didapat dengan segera.

Menurut Fisher *et al* (2001) pemecahan masalah adalah usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan. Menurut Jamuin (1999) pemecahan masalah adalah sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan rutin atau dasar. Model atau alternatif dalam pemecahan masalah/penyelesaian sengketa meliputi: arbitrase, negosiasi, konsiliasi, pencarian fakta, minitrial, ombudsman, penilaian ahli, pengadilan kecil, dan peradilan adat. Menurut Dewey dalam Gulo (2002) "penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan enam tahap yaitu: (1) merumuskan masalah, (2) menelaah masalah, (3) merumuskan hipotesis, (4) mngumpulkan dan mengelompokan data sebagai bahan pembuktian hipotesis, (5) pembuktian hipotesis, (6) menentukan pilihan penyelesaian.

Menurut Isenhart dan Spangle dalam Pasya (2017) menjelaskan bahwa "dalam penanganan konflik dikenal beberapa bentuk pendekatan yaitu:

negosiasi, mediasi, fasilitasi, arbitrase, dan proses hukum. Pemilihan cara pendekatan konflik ditentukan oleh gaya konflik para pihak yang terlibat konflik.

Gaya konflik dapat berupa: saling menghindar, akomodatif, kompromistis, kompetitif dan kolaborasi. Menurut Fisher *et al* dalam Pasya (2017) mengungkapkan bahwa “penanganan konflik merupakan serangkaian upaya untuk menciptakan perdamaian”. Penanganan konflik terdiri dari: pencegahan konflik, penyelesaian konflik, pengelolaan konflik, resolusi konflik, dan transformasi konflik.

1. Pencegahan konflik yaitu penanganan yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras.
2. Penyelesaian konflik yaitu penanganan yang bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan perdamaian.
3. Pengelolaan konflik yaitu penanganan yang bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang bersengketa.
4. Resolusi konflik yaitu menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang bersengketa
5. Transformasi konflik yaitu mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari pertikaian/peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

Menurut Diamond dan McDonald dalam Pasya (2017) “penanganan konflik adalah suatu sistem multi-upaya yang disebut dengan *Multi Track Diplomacy* (MTD), yaitu seperangkat multi-upaya untuk menciptakan perdamaian dengan kerangka kerja konseptual yang dirancang untuk menciptakan perdamaian internasional. Penciptaan multi-upaya tersebut terdiri atas kombinasi sembilan upaya diplomasi antara lain: (1) diplomasi pemerintahan, (2) diplomasi yang dilakukan oleh para profesional non-pemerintah, (3) diplomasi

melalui peluang kerja sama ekonomi dan perdagangan, (4) diplomasi individual oleh penduduk sipil, (5) diplomasi melalui penelitian, pelatihan, dan pendidikan, (6) diplomasi oleh para aktivis, (7) diplomasi religi, (8) diplomasi melalui penyediaan sumber daya, dan (9) diplomasi melalui media komunikasi.

Menurut Pasya (2017) metode penanganan konflik terdiri atas metode yang ditempuh melalui jalur peradilan formal dan metode penanganan yang ditempuh di luar jalur peradilan formal. Penanganan konflik adalah “proses” artinya penanganan konflik terdiri dari tahapan-tahapan yaitu tahap analisis konflik yang menghasilkan peta konflik beserta komponen-komponennya seperti akar konflik, gaya konflik, tipe konflik, dan polarisasi sifat konflik. Tahap penanganan konflik yang sesungguhnya meyangkut pilihan-pilihan pendekatan negosiasi, mediasi, fasilitasi, arbitrase atau proses hukum. Menurut Gasl dalam Pasya (2017) “ tidak semua perbedaan identik dengan konflik, terkecuali perbedaan-perbedaan yang menimbulkan gangguan/kerusakan terhadap pihak lain. Model konflik terdiri dari tiga perbedaan yaitu: (1) perbedaan dalam berpikir, pandangan dan persepsi, (2) perbedaan dalam emosi, (3) perbedaan dalam kepentingan.




Gambar 2.1 Model Konflik
 Sumber : Gasl dan Yasmin dalam Gamal Pasya (2017)



Model konflik diatas lebih menekankan pada analisis akar konflik yang dirasakan oleh suatu pihak, kemudian melihat bagaimana perilaku pihak tersebut dan apa pengaruhnya terhadap pihak lain. Gasli tidak menjelaskan lebih jauh bagaimana kemudian konflik antar pihak tersebut ditangani.

Menurut Winardi (2007) Negosiasi memunculkan perilaku integratif, mendorong konflik kearah konstruktif, kearah proses pemecahan masalah, dan menuju cita-cita, yang bertujuan untuk memaksimalkan kepentingan dari berbagai pihak sambil menjaga hubungan. Negosiasi adalah seni bagaimana membawa semua unsur yang terlibat dan menghubungkan mereka dalam suatu sistem pengelolaan konflik yang terintegrasi. Semua unsur itu dari semua pihak dengan semua kepentingan mereka yang berbeda, sumber daya alam yang tersedia, kebijakan dan pihak yang berwenang, dan tentu saja sejumlah masalah yang berkembang. Hal ini berarti negosiasi membutuhkan sebuah sistem pendekatan yang menangani interaksi antar unsur sumber daya alam, kalaborasi multi pihak, dan kemauan politik untuk mereformasikan kebijakan. Terdapat empat tahap pelaksanaan agar negosiasi dapat memberikan resolusi konflik yakni: (1) mengidentifikasi pelaku/stakeholders serta mengerti tujuan dan indikator yang digunakan untuk memprediksi kondisi lanskap saat ini dan masa mendatang, (2) membangun piranti untuk menghubungkan rencana pemanfaatan SDA kelautan, keuntungan ekonomi, fungsi sosial yang dapat diterima oleh para pihak, (3) mendukung proses negosiasi dalam konteks butir 1,dan 2 untuk resolusi konflik, (4) menyediakan pilihan-pilihan teknis dan institusional yang terbaik untuk membantu para pihak mencapai cita-cita atau pemecahan bersama (Noordwijk dalam Winardi 2017).



Gambar 2.2 **Sistem Pendukung Negosiasi**
 Sumber : Van Noordwijk dalam Winardi (2007)

Pasya (2017) tahapan pengambilan keputusan merupakan sebuah skenario ideal untuk melihat dan mempertajam beberapa isu-isu yang penting berkaitan erat dengan upaya/skenario ideal dalam menyelesaikan masalah konflik status lahan kelapa sawit antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sama-sama merasa memiliki karena adanya perbedaan-perbedaan hubungan komunikasi sosial, kepentingan, informasi, nilai, struktur ruang menjadi terganggu. Dalam tahap pengambilan keputusan terdiri dari:


- (1) Analisis faktor penyebab konflik untuk memetakan akar konflik dan peran para aktor konflik
- (2) Analisis model penyelesaian untuk memilih bentuk alternatif penyelesaian konflik
- (3) Penyelesaian konflik menggunakan diagram untuk menghasilkan model dalam penangan konflik

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik pasal (1) menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadinya konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Penanganan konflik harus mencerminkan asas kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, mengacu pada bhineka tunggal ika, keadilan, kesetaraan gender, ketertiban, dan kepastian hukum, serta mencerminkan keberlanjutan, kearifan lokal, tanggung jawab negara, partisipatif, tidak memihak, dan tidak membeda-bedakan.

2.1.6 Kebijakan Publik

Definisi kebijakan publik dikemukakan oleh Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Howlett dan Ramesh (1995) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu. Teori yang sama juga dikemukakan oleh George, Edwards III dan Ira Sharkansky (dalam Suwitri 2008) menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai “suatu tindakan pemerintah yang berupa menerapkan program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua teori di atas sama-sama menjelaskan tentang langkah yang diambil pemerintah berupa tindakan program dengan tujuan tertentu serta memiliki nilai, dan harus ditindaklanjuti. Menurut Dye (dalam Howlett dan Ramesh 2005), bahwa “kebijakan publik merupakan segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkannya. Dalam pemahaman bahwa “keputusan” termasuk juga ketika pemerintah memutuskan untuk “tidak memutuskan” atau memutuskan untuk “tidak mengurus” suatu isu. Menurut James A, Anderson dalam (Subarsono


(2005) kebijakan publik merupakan “kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik/pelaksanaannya. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. Kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi, Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati. Menurut Thomas R. Dye dalam Dunn (2000) elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan yakni: kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan.



Gambar 2.3 **Tiga Elemen Sistem Kebijakan**
 Sumber: Thomas R. Dye dalam Dunn (2000)

Ketiga elemen sistem kebijakan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Sebaliknya kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan itu sendiri. Dunn (2000) menyatakan sistem kebijakan berisi proses yang dialektis yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuat kebijakan tidak terpisahkan di dalam prakteknya”. Jika kebijakan dapat dipandang sebagai suatu sistem, maka kebijakan juga dapat dipandang sebagai proses. David Easton (dalam Nugroho 2008) menjelaskan bahwa proses kebijakan dapat dianalogikan dengan sistem biologi karena terdapat proses

interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan perubahan hidup yang relatif stabil. Siklus kebijakan publik terdapat pada Gambar 2.4 berikut:



Gambar 2.4 Tahap-Tahap Proses Kebijakan Publik
 Sumber: David Eston dalam Nugroho (2008)

Tahap-tahap proses kebijakan tersebut dimulai dari perumusan masalah berisikan informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah. Tahap berikutnya adalah Implementasi kebijakan yang didukung oleh sumberdaya bertujuan menggerakkan kegiatan implementasi dan mencakup sumberdaya keuangan, sarana prasarana dan penetapan siapa yang bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan. Persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Monitoring kebijakan bertujuan memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya. Monitoring memerlukan adanya keputusan-keputusan.

Dalam monitoring adanya kesesuaian atau kepatuhan, pemeriksaan, akuntansi dan penjelasan. Evaluasi kebijakan memberikan informasi tentang hasil dari suatu kebijakan selain pengkajian secara sistematis dan empiris terhadap akibat dari suatu kebijakan dan program pemerintah dan

kesesuaiannya dengan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan tersebut.

Evaluasi kebijakan selalu melibatkan para birokrat, politisi, dan diluar pemerintah, ditujukan terhadap administratif, evaluasi yudisial maupun evaluasi politis.

2.1.7 Perumusan Kebijakan Publik

Perumusan masalah merupakan aspek yang paling penting dalam analisis kebijakan, tetapi paling sulit dilakukan karena seringkali kompleks dan memerlukan dukungan data dan informasi yang akurat. Perumusan masalah kebijakan dibuat untuk menemukan dan memahami hakikat masalah, kemudian meruskannya dalam bentuk sebab akibat. Menurut A.G. Subarsono (2009) Pada umumnya suatu kebijakan bertujuan untuk mencapai kebaikan serta mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal yang mempengaruhi dalam merumuskan kebijakan seperti: faktor politik; faktor ekonomi; faktor administrtasi; aktor teknologi; faktor pertahanan dan keamanan. Dapat disimpulkan bahwa dalam merumuskan kebijakan terdapat berbagai faktor penting seperti: faktor politik, karena dalam perumusan suatu kebijakan diperlukan dukungan dari berbagai aktor kebijakan, baik dari kalangan pemerintah, maupun bukan dari pemerintah.

Faktor administratif dalam perumusan kebijakan diperlukan karena dalam pelaksanaan kebijakan akan didukung oleh kemampuan administratif serta organisasi yang akan melaksanakan kebijakan itu. Faktor sosial, budaya, dan agama perlu dipertimbangkan sehingga tidak menimbulkan benturan yang sering disebut masalah suku agama dan ras. Faktor lain seperti pertahanan dan keamanan juga berpengaruh dalam perumusan kebijakan dan diharapkan kebijakan dikeluarkan tidak mengganggu stabilitas keamanan negara. Faktor-

faktor tersebut akan menjadi kriteria dalam menentukan kelayakan dari alternatif-alternatif kebijakan yang akan dipilih dalam langkah perumusan kebijakan.

2.1.8 Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam tataran politik di implementasikan oleh badan-badan pemerintah. Implementasi tersebut dapat melibatkan banyak aktor kebijakan, sehingga sebuah kebijakan bisa menjadi rumit. Kerumitan dalam tahap implementasi kebijakan bukan hanya ditunjukkan dari banyaknya aktor kebijakan yang terlibat, namun juga variabel yang terkait di dalamnya. Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Kegiatan yang dimaksud mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan. Penyiapan sumberdaya, sarana dan prasarana, keuangan dan orang dan instansi yang bertanggungjawab guna menggerakkan kegiatan implementasi. Subarsono (2005) menyebutkan beberapa teori implementasi kebijakan oleh beberapa pakar antara lain: George C. Edwards III, Merilee S. Grindle, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, Donald Van Meter dan Carl Van Horn.

2.2 Masyarakat

Menurut Aditya (2012) Masyarakat sebagai suatu bentuk sistem sosial, dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar akan selalu berusaha mencapai tingkat pemenuhan kebutuhan dasar yang seoptimal mungkin. Sebagai suatu sistem masyarakat menunjukkan bahwa semua orang secara bersama-sama bersatu untuk saling melindungi kepentingan-kepentingan mereka dan berfungsi sebagai satu kesatuan yang secara terus menerus berinteraksi dengan sistem yang lebih besar.

Menurut Linton dalam Aditya (2012) "masyarakat merupakan sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga dapat mengorganisasikan diri dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Menurut Laver dalam Aditya (2012) "masyarakat adalah sekelompok manusia yang mendiami teritorial tertentu dan mempunyai sifat-sifat yang saling tergantung, mempunyai pembagian kerja dan kebudayaan bersama. Menurut Soekanto dalam Aditya (2012) "masyarakat atau komunitas adalah menunjukkan pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (secara geografis) dengan batas-batas tertentu, dimana yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar dari anggota-anggotanya dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya. Menurut Koentjaraningrat dalam Aditya (2012) "masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul (berinteraksi) menurut suatu sistem ada istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu ras identitas bersama.

Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa inggris disebut society. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Menurut Vierkandt dalam Arkanudin (2011) "setiap masyarakat merupakan suatu kebulatan di mana masing-masing unsur saling mempengaruhi". Menurut Sumner dalam Arkanudin (2011) berpendapat bahwa "masyarakat merupakan peleburan dari kelompok-kelompok sosial, kebiasaan, dan tata kelakuan merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana harus

memperlakukan warga-warga kelompok maupun warga-warga dari kelompok lainnya". Menurut Page dalam Arkanudin (2011) "Masyarakat mempunyai ciri-ciri antarlain: (1) ada interaksi antara sesama anggota masyarakat, (2) menempati wilayah dengan batas-batas tertentu, (3) saling tergantung dengan yang lainnya, (4) memiliki adat istiadat/budaya tertentu, dan (5) memiliki identitas bersama".

Menurut Solo Soemardjan dalam Arkanudin (2011) "masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan". Menurut Amsia dalam Jalil (2014) "masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri atas peranan-peranan, kelompok-kelompok yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dimana tindakan-tindakan dan tingkah laku sosial manusia-manusia diwujudkan". Menurut Soelaeman dalam Jalil (2014) "masyarakat disebut pula kesatuan yang mempunyai ikatan-ikatan sayang yang erat". Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan orang yang hidup secara bersamaan disuatu tempat yang saling berinteraksi dan bekerjasama sehingga saling membantu dan membutuhkan.

2.3 Sosial

Menurut Arkanudin (2011) Sosial masyarakat merupakan perpaduan kata yang sering dibahas secara bersamaan. Dalam kamus besar bahasa indonesia kata sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. sedangkan konsep sosiologi, mausia sering disebut sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan orang lain disekitarnya. Sosial sering diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan sebuah gejala berubahnya

struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat.

Menurut Rahmania, *et al* (2015) Sosial adalah makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia perlu berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Menurut Pebiant (2014) Sosial adalah sebagai hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya walaupun berbeda-beda namun tidak dapat dipisahkan. Sosial dalam sebuah organisasi adalah kelompok dalam aktivitas organisasi atau kelompok, setiap anggota harus memiliki kesadaran sosial yang padu tanpa kesadaran sosial yang kuat, sebuah organisasi atau pun kelompok tidak akan berjalan dengan baik sehingga apa yang dicita-citakan dalam kelompok tidak akan terwujud. Penerapan teori sosial dalam kelompok secara luas dilakukan pada organisasi masyarakat dan secara sempit dilakukan dalam keluarga. Menurut Susetiawan (2014) "sosial adalah sesuatu yang dipahami sebagai perbedaan namun tetap dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh".

Menurut Yuliyanto Sosial merupakan cara yang dilakukan oleh individu untuk saling berhubungan, dan dapat dikatakan jika sosial merupakan sifat dasar setiap manusia untuk saling berhubungan dengan manusia lainnya.

Menurut Dalyono dalam Susetiawan (2014) "kondisi sosial adalah semua orang atau manusia lain yang mempengaruhi. Kondisi sosial yang mempengaruhi individu melalui dua cara yaitu langsung dan tidak langsung.

Secara langsung yaitu seperti dalam pergaulan sehari-hari baik dari keluarga, teman dan pekerjaan. Secara tidak langsung melalui media masa baik cetak, audio visual. Menurut Dimas (2014) Lingkungan sosial yang sangat mempengaruhi pada proses dan hasil pendidikan adalah teman bergaul,

lingkungan tetangga dan aktivitas dalam masyarakat”. menurut Sikwan (2015) perilaku sosial adalah aktivitas fisik dan psikis seseorang terhadap orang lain atau sebaliknya dalam rangka memenuhi diri atau orang lain yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menurut Sarlito dalam Susetiawan (2014) “perilaku sosial adalah perilaku yang tumbuh dari orang-orang yang ada pada masa kecilnya mendapatkan cukup kepuasan akan kebutuhan inklusinya”. Menurut Safitri Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Hubungan sosial dapat berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Interaksi terdapat simbol, dimana simbol sebagai sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan kepadanya oleh mereka yang menggunakannya. Menurut Blumer dan Susetiawan (2014) “proses interaksi sosial adalah pada saat manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki sesuatu tersebut bagi manusia”. Menurut Susanto dalam Safitri (2011) “perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial”. Menurut Hurlock dalam Safitri (2011) “perkembangan sosial adalah perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menjadi orang yang mampu bermasyarakat memerlukan tiga proses diantaranya adalah belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial, memainkan peran sosial yang dapat diterima, dan perkembangan sifat sosial”.

2.4 Perusahaan

Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Kegiatan produksi dan distribusi dilakukan dengan menggabungkan berbagai faktor produksi yaitu

manusia, alam dan modal. Kegiatan produksi dan distribusi umumnya dilakukan untuk memperoleh laba. Namun ada juga kegiatan produksi yang tujuannya bukan untuk mencari laba. Hasil suatu produksi dapat berupa barang dan jasa. Perusahaan adalah keseluruhan dari perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dalam kedudukan tertentu dengan keterangan-keterangan dan untuk mencari keuntungan. Perusahaan menurut undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, menyatakan bahwa perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara republik indonesia yang bertujuan memperoleh keuntungan (laba). Usaha adalah setiap tindakan, kegiatan atau perbuatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan (laba). Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan adalah bentuk usaha dan sekaligus sebagai jenis usaha yang menjalankan kegiatan di dalam bidang perekonomian (keuangan, industri dan perdagangan), yang dilakukan secara terus menerus atau teratur, dengan terang-terangan dan dengan tujuan memperoleh keuntungan (laba).

Menurut Molengraaff dalam Sipayung (2011) "perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Hal yang dikemukakan tersebut hanya meliputi jenis usaha dan tidak meliputi perusahaan sebagai badan usaha". Perusahaan. Menurut Swastha dan Sukojo dalam Sipayung (2011) "perusahaan adalah suatu organisasi produksi yang

menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan". Leksono (2011) menyebutkan dalam mekanisme kerja perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan karena masyarakat setempat kurang memiliki keterampilan kerja seperti megoprasikan peralatan kerja yang di gunakan sehari-hari, sehingga bayak perusahaan memperkejakan tenaga kerja asing yang ahli di bidangnya, hal ini semakin membuat masyarakat setempat sedikit sekali yang bekerja di perusahaan selain itu masyarakat yang bekerja juga banyak di tempatkan di bagian yang kurang strategis sehingga berpengaruh juga terhadap pendapatan masyarakat setempat.

2.5 Perkebunan kelapa sawit

Menurut Sipayung (2011) Kelapa sawit adalah tumbuhan industri. Perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Perkebunan juga memiliki yang bervariasi tergantung kepada aspek apa yang akan dikelompokkan, apakah akan lebih menekankan kepada fungsinya, pengelolaan, atau produk yang dihasilkan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bahri dalam Sipayung (2011) mengenai perkebunan: perkebunan berdasarkan fungsinya dapat diartikan sebagai usaha untuk menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendekatan serta devisa negara dan pemeliharaan sumberdaya alam. Berdasarkan pengelolaanya perkebunan dapat dibagi menjadi perkebunan rakyat, perkebunan besar, perkebunan perusahaan inti rakyat (PIR) dan unit pelaksanaan proyek (UPP). Perkebunan berdasarkan produknya dapat diartikan sebagai usaha budidaya tanaman yang ditunjukkan untuk menghasilkan bahan industri.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang perkebunan, yang dimaksud dengan tanaman tertentu adalah tanaman semusim dan atau tanaman tahunan yang kerena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Lanjutan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2015 Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang atau jasa perkebunan. Sedangkan Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.

2.6 Penelitian terdahulu

(1) Analisis Konflik Lahan Pertambangan Batu Bara (Dimas, et al 2014)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kronologi konflik lahan, menganalisis faktor penyebab timbulnya konflik lahan, dan menganalisis pemetaan konflik lahan. Tahapan metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini memaparkan membentuk sebuah tim identifikasi dan inventarisasi terhadap lahan yang menjadi objek konflik, pemerintah kabupaten kutai kartanegara berdasarkan peraturan bupati telah menetapkan besarnya nilai ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan milik masing-masing anggota P2L dan menetapkan pihak mana saja yang berhak menerima ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan tersebut. Penelitian juga menegaskan kepada PT untuk membayar ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan kepada pihak yang berhak sesuai hasil inventarisasi dan identifikasi tim pemerintah kabupaten.

(2) Masalah Sosial Dan Konflik Masyarakat Adat Papua Dengan PT Freeport Indonesia (Safitri 2011)

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor sumber konflik, menganalisis resistensi masyarakat adat papua, dan menganalisis dampak keberadaan PT freeport. Penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan seyogyanya memperhatikan manusia sebagai subjek secara holistik termasuk masyarakat adat dan lingkungannya, dan menggunakan kajian sosial yang memadai untuk menyiapkan mereka terlebih dahulu untuk menerima perubahan sosial sehingga proses akulturasi berjalan.

(3) Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit (Fitriana 2011)

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor penyebab munculnya konflik lahan perkebunan kelapa sawit, dan menganalisis peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik lahan HGU. Hasil penelitian ini menunjukkan koordinasi merupakan usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja, organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi, untuk mencapai tujuannya. Penelitian ini juga menegaskan penyebab munculnya konflik adalah adanya kebutuhan manusia akan tanah yang terus meningkat namun ketersediaan tanah yang justru terbatas.

(4) Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Lahan Basah Di Provinsi Kalimantan Selatan (Sari, et al 2016)

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis model mediasi panel yang dilakukan pemerintah, menganalisis kebijakan mediasi panel yang dilakukan oleh pemerintah dan menganalisis alternatif penyelesaian tindak pidana. Metode yang

diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitiannya adalah alasan-alasan pembelar menjadikan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup (TPLH). Mediasi penal merupakan rekonstruksi terhadap cara penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup yang telah ada selama ini yakni melalui pengadilan.

(5) Penyelesaian Konflik Sosial (Studi Kasus Tawuran Warga Berlan Dengan Palmeriam, (Yuliyanto 2016)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis antar warga berlan dan palmeriam yang sudah berlangsung sejak lama dan masih terjadi sampai sekarang, menganalisis menyelesaikan konflik antar warga berlan dengan palmeriam, menganalisis dampak dari terjadinya konflik antar warga berlan dengan palmeriam, dan menganalisis penyelesaian yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan tawuran antar warga berlan dengan palmeriam sesuai dengan amanat undang-undang nomor 7 tahun 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa warga berlan dengan palmeriam adalah rebutan lahan parkir dan rebutan posisi cepek, pada awalnya merupakan kenakalan remaja biasa, namun kemudian konflik antar warga berlan dengan palmeriam ini merambat menjadi permasalahan yang memiliki nuansa politik, adanya pihak yang tidak bertanggung jawab yang sengaja memanfaatkan situasi ini agar muncul stigma negatif terhadap warga berlan dengan palmeriam yang dikenal sering berkonflik

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama/Tahun/ Judul	Masalah /Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Ini
1	Bagus Dimas, <i>et al</i> (2014) Analisis Konflik Lahan Pertambangan Batubara	Menganalisis Kronologi Konflik Lahan, Faktor Penyebab Timbulnya Konflik Lahan dan Analisis Pemetaan Konflik Lahan	Pendekatan Kualitatif	Membentuk Tim Identifikasi dan Inventarisasi terhadap lahan yang menjadi objek konflik. Tim bertujuan untuk mencari data mengenai status kepemilikan dan menghitung nilai tanam tumbuh dan bangunan yang berada diatas lahan tersebut. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan peraturan Bupati telah menetapkan besarnya nilai ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan milik masing- masing anggota P2L dan menetapkan pihak mana saja yang berhak menerima ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan tersebut. Menegaskan kepada PT. M untuk membayar ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan kepada pihak yang berhak sesuai hasil inventarisasi dan identifikasi tim Pemerintah Kabupaten.	Penelitian ini lebih menekankan peraturan yang berlaku dalam menyelesaik an konflik dan pihak perusahaan harus menganti rugi.
2	Nita Safitri (2011) Masalah Sosial Dan Konflik Masyarakat Adat Papua Dengan PT Freeport Indonesia	Menganalisis faktor sumber konflik, risestensi mayarakat adat papua dan dampak keberadan PT Freeport	Deskriptif Kualitatif	Pembangunan seyogyanya memperhatikan manusia sebagai subjek secara holistik termasuk masyarakat adat dan lingkungannya, dan menggunakan kajian sosial yang memadai untuk menyiapkan mereka terlebih dahulu untuk menerima perubahan sosial sehingga proses akulturasi berjalan dengan	Penelitian ini menekankan pada faktor konflik, risestensi dan dampak perusahaan
3	Nefi Fitriana (2011) Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit	Menganalisis faktor penyebab munculnya konflik lahan perkebunan kelapa sawit dan peran pemerinah dalam menyelesaikan konflik lahan HGU	Kualitatif Deskriptif	Menunjukkan bahwa: 1. Kualitatif Deskriptif dalam mencari kepastian hak milik atas tanah yang diperebutkan ini, perlu diadakannya suatu penyelidikan dari data yang akan disampaikan oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai pemilik atas tanah tersebut. 2. Koordinasi merupakan usaha menyatukan kegiatan- kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi, untuk mencapai tujuannya. 3. Berdasarkan hasil penuturan dari berbagai pihak dalam	Penelitian ini menekankan suatu koordinasi sangat penting dalam penyelesain konflik

				proses wawancara dalam penelitian ini, yang menjadi penyebab munculnya konflik berikutnya adalah adanya kebutuhan manusia akan tanah yang terus meningkat namun ketersediaan tanah yang justru terbatas.	
4	Nirmala Sari, Diana Haiti, Ifrani (2016) Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Lahan Basah Di Provinsi Kalimantan Selatan	Menganalisis model mediasi panel yang dilakukan pemerintah, kebijakan mediasi panel yang dilakukan pemerintah dan alternatif penyelesaian tindak pidana	Penelitian Hukum Doktrinal	Alasan-alasan pembeda menjadikan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) di luar pengadilan adalah sebagai berikut. Mediasi penal merupakan rekonstruksi terhadap cara penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup yang telah ada selama ini yakni melalui Pengadilan	Penelitian ini menekankan pada penyelesaian menggunakan alternatif tindak pidana dengan cara mediasi panel
5	Yuliyanto (2016) Penyelesaian Konflik Sosial (Studi Kasus Tawuran Warga Berlan Dengan Palmeriam)	Menganalisis konflik antara warga Berlan dan Palmeriam yang sudah berlangsung sejak lama dan masih terjadi sampai sekarang, menyelesaikan konflik antara warga Berlan, dampak dari terjadinya konflik antara warga Berlan dengan Palmeriam dan penyelesaian yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam menyelesaikan tawuran antar warga Berlan dengan Palmeriam sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012	Penelitian Menggunakan Pendekatan Kualitatif	penyebab konflik antara warga Berlan dengan Palmeriam, diantaranya: (1) rebutan lahan parkir, dan rebutan menjadi "polisi cepek" (pak ogah), (2) pada awalnya merupakan kenakalan remaja biasa, namun kemudian konflik antara warga Berlan dengan Palmeriam ini merembet menjadi permasalahan yang memiliki nuansa politik, (3) dahulu pernah ada seorang pengusaha besar yang mengincar daerah Berlan dengan Palmeriam (tepatnya di jalan Matraman Raya) karena daerah ini dipandang sangat strategis (4) adanya pihak luar yang tidak bertanggungjawab yang sengaja memanfaatkan situasi ini, agar muncul stigma negatif terhadap warga Berlan dengan Palmeriam yang dikenal sering berkonflik	Penelitian ini lebih menekankan pada keterlibatan semua stakeholder dalam konflik antar warga dan memiliki unsur politik
6	Djoko Sulistyono (2014) Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan Provinsi Kepulauan Riau	Menganalisis solusi penyelesaian sengketa batas laut, peran pemerintah dalam penyelesaian konflik laut	Metode Pendekatan Kualitatif Dan Deskriptif Analitis.	Secara tradisional Perairan Gugusan Kepulauan Tujuh secara tradisional merupakan wilayah penangkapan ikan nelayan warga Provinsi Bangka Belitung, dan secara ekonomi penduduk Desa Pekajang lebih banyak berhubungan dengan warga Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, yang berjarak kurang lebih 30 mil laut, bila dibandingkan dari Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Provinsi	Penelitian ini menekankan pada solusi pemerintah dalam menyelesaikan konflik batas laut di mana laut tersebut menjadi sumber ekonomi warga

				Kepulauan Riau yang berjarak kurang lebih 60 mil laut ke Desa Pekajang. Dari faktor jarak, maka Gugusan Pulau Tujuh yang diperebutkan dua provinsi itu, lebih dekat ke Kepulauan Bangka Belitung dari pada ke Kepulauan Riau	
7	Netty Herawati Nainggolan (2016) Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha PT.Emha Dengan Kelompok Tani Sekar Rukun Di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara	Menganalisis faktor penyebab konflik, kebijakan pemerintah dalam penyelesaian sengketa lahan dan penyelesaian sengketa lahan	Metode yang di gunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis normatif dimana pengkajian berbagai aspek hukum	Pengajuan permohonan PT EMHA sebagai pemilik hak guna usaha sesuai degan syarat untuk memperoleh hak guna usaha seusai degan undang-undang pokok agraria. permasalahan yang terjadi antara masyarakat degan PR EMHA di latarbelakangi karna ada pembagian tanah dari pemerintah yang di peuntukan untuk masyarakat Desa Simodong. usaha yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Asahan sudah snangat banyak namun tidak menemukan hasil	Penelitian ini membahas faktor penyebab,kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan degan menggunakan kajian yuridis melalui undang-undang pokok agraria.
8	Sri Rahmadani (2015) Peran LSM Dalam Resolusi Konflik Tapal Batas Antara Nagari Sumpur Dengan Nagari Bungo Tanjung, Kabupaten Tanah Datar	menganalisis pihak ketiga dala resolusi konflik tapal batas, keterlibatan LSM dalam penyelesaian konflik	Metode Kualitatif	Penyelsaian konflik antara Nagari Sumbar denagn Nagari Bungo Tanjung melalui mediasi namun sampai saat ini mediasi belum menemukan jalan keluar dari permasalahan walaupun sudah dimediasi oleh pemerintah dan LSM.	Penelitian ini membahas resolusi konflik degan melibatkan LSM
9	Hendrik Risman (2015) Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Antara Kampung Di daerah Kabupaten Kutai Barat dan peran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan Konflik Tapal Batas Kampung yaitu antara Kampung Muhur dengan Kampung Kaliq, Sang Sang.	menganalisis Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Antara Kampung Di daerah Kabupaten Kutai Barat dan peran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan Konflik Tapal Batas Kampung yaitu antara Kampung Muhur dengan Kampung Kaliq, Sang Sang.	Pendekatan Kualitatif.	(1)Posisi Pemerintah Kecamatan Siluq Ngurai dalam menangani konflik tapal batas antara Kampung Muhur dan Kampung Kaliq adalah netral tidak memihak pada salah satu kubu (2) Pemerintah Kecamatan Siluq Ngurai kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu melalui Tim penetapan dan penegasan batas daerah (Tim PBD) yang sebagai mediator. (3) Pemerintah Kecamatan melimpahkan kepada pemerintah kabupaten kutai barat dalam upaya penyelesaian sengketa tapal batas antara Kampung Muhur dan Kampung Kaliq Sang Sang. (4) Dalam konflik tapal batas antara Kampung Muhur dan	Penelitian ini membahas upaya dan peran Pemerintah kecamatan dalam menyelesaikan sengketa melalui tim PBD dan pemerintah Kabupaten.

				Kampung Kaliq, Sang Sang ada beberapa faktor yang menghambat dalam upaya penyelesaian konflik tersebut ialah, ketidak sabaran masyarakat, egois satu sama lain masih tinggi, belum memiliki data yang akurat dan susah diajak berdiskusi selalu salah anggapan terhadap Pemerintah	
10	Dian Taufik Ramadhan <i>et al</i> (2014) Resolusi Konflik Antara Masyarakat Lokal Dengan Perusahaan Pertambangan (Studi Kasus: Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara	menganalisis penyebab terjadinya konflik, dinamika struktur konflik dan penyelesaian konflik	Metode Deskriptif Kualitatif	Hal yang menjadi penyebab konflik di latar belakang kepentingan dan pendominasi kepentingan ekonomi, harapan yang berlebihan ini lah yang menyebabkan konflik dan di tunggangi para aktor konflik yang mempunyai kepentingan	Penelitian ini menekankan pada dinamika, faktor dan dan resolusi yang di tunggangi para aktor konflik yang mempunyai kepentingan
11	Edward Sembiring, <i>et al</i> (2010) Resolusi Konflik Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih Di Kabupaten Teluk Wondama	Menganalisis penyebab konflik dan strategi resolusi konflik	Metode Semi-Directive Interview (Huntington 1998).	pendekatan kolaborasi manajemen. Model kolaborasi yang dikembangkan adalah "kontrol bersama" yang dimulai dari proses-proses negosiasi dan pengembangan kesepakatan, kemudian diarahkan pada pembagian kekuasaan dan tanggungjawab secara formal. Lembaga kolaborasi dijalankan oleh sekretariat forum kolaborasi yang bertugas menghubungkan management body dan advisory body. Tahapan proses menuju kolaborasi dimulai dari penguatan kelembagaan BBTNTC, konsolidasi BBTNTC bersama lembaga non pemerintah (WWF) dan pemerintah daerah (DKP Teluk Wondama dan Dinpar Teluk Wondama), dan selanjutnya membangun kolaborasi bersama-sama masyarakat lokal dan stakeholders lainnya.	Penelitian ini membahas penyebab konflik dan strategi penyelesaian dengan cara kolabrai dan kontrol bersama melalui negosiasi
12	Muhammad Jalil (2014) Strategi Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam	mengetahui dan menggambarkan tentang bagaimana strategi komunikasi tokoh masyarakat dalam	Metode Pendekatan Deskriptif Kualitatif	Strategi komunikasi melalui konsiliasi merupakan penyelesaian konflik internal di dalam wilayah desa Pasir Belengkong maka dalam upaya penyelesaian konflik tokoh masyarakat	Penelitian ini menekankan pada setrategi komunikasi dalam penyelesaian konflik

	Menyelesaikan Konflik Sengketa Tanah Di Desa Pasir Belengkong Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser	menyelesaikan konflik sengketa tanah menggunakan strategi komunikasi melalui konsiliasi, negosiasi dan mediasi.		melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan konflik sengketa tanah yang terjadi di desa Pasir Belengkong. Strategi komunikasi melalui negosiasi merupakan bentuk penyelesaian konflik eksternal yaitu konflik sengketa tanah antara masyarakat desa Seniung Jaya dengan masyarakat desa Pasir Belengkong dengan melakukan upaya negosiasi atau perundingan untuk mendapatkan penyelesaian dengan menggunakan prinsip win-win solution. Strategi komunikasi melalui mediasi dalam penyelesaian konflik sengketa tanah yang terjadi di desa Pasir Belengkong antara masyarakat desa Seniung Jaya yang bekerja sama dengan Perusahaan Borneo Indah Marjaya dalam hal ini tokoh masyarakat sebagai mediator dalam membantu menyelesaikan konflik sengketa tanah yang terjadi	
13	Dinar Pebiant <i>et al</i> (2014) Tuntutan Masyarakat Atas Tanah Yang Dikuasai Oleh Pt. London Sumatera Di Kabupaten Bulukumba	Menganalisis Bagaimana tuntutan masyarakat atas tanah yang dikuasi oleh PT Lonsum dan bagaimana upaya hukum yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait sehubungan tuntutan masyarakat dengan PT Lonsum.	Penelitian Sosioyuridis	Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian masalah tuntutan masyarakat terhadap PT London Sumatera adalah (1) Upaya litigasi dilakukan melalui gugatan ke Pengadilan Umum dan telah diperoleh putusan untuk luas 200 ha namun untuk luas di luar 200 ha, belum ada upaya penyelesaian melalui pengadilan dan (2) Upaya non litigasi melalui mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah namun belum menemukan titik temu.	Penelitian ini menekankan pada legitimasi melalui gugatan pengadilan umum, karena itu upaya mediasi yang dilakukan tidak bisa menyelesaikan konflik
14	Musdalifah (2007) Konflik Agraria Dalam Relasi Antara Perusahaan Perkebunan Dengan Masyarakat	mengkaji dan mengidentifikasi relasi antara aktor pemerintah, swasta dan masyarakat pada level mikro dan makro dalam terjadinya konflik antara PT Lonsum dengan masyarakat tani, menganalisis Dampak positif, negatif dari aspek ekonomi dan sosial	Analisis Data Kualitatif	Relasi antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat digambarkan sebagai hubungan keterikatan antara kepentingan pemerintah terhadap keberadaan perusahaan perkebunan PT. perlawanan, bahkan revolusi petani sebagai suatu tindakan defensif melawan kapitalisme yang mengancam keamanan subsistensi masyarakat, dan pertimbangan rasionalitas melalui kesepakatan melakukan perlawanan yang dinilai sebagai cara yang efektif dan efisien dalam	Penelitian ini menekankan pada kajian, dampak, pertimbangan, moral dan rasional. Dan betuk resolusi dalam menyelesaikan konflik relasi antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan sangat dibutuhkan


				menuntut hak-hak mereka. Berbagai ikhtiar rekonsiliasi yang telah dilakukan dijadikan modal dalam mewujudkan penyelesaian konflik secara menyeluruh dan permanen sebagai wujud bentuk resolusi konflik yakni melalui konsultasi publik, negosiasi, mediasi dan arbitrase.	
15	Prudensius Maring (2013) Transformasi Konflik Menuju Kolaborasi: Kasus Resolusi Konflik Penguasaan Hutan	Transformasi konflik memposisikan pihak-pihak yang berkonflik aktif menempuh cara-cara kreatif untuk penyelesaian konflik melalui kolaborasi yang dikonstruksi bersama oleh para pihak berkepentingan.	Pendekatan Kualitatif Dengan Metode Pengumpulan Data Berupa Wawancara Mendalam	Pemaknaan kolaborasi demikian harus disertai transformasi pemaknaan terhadap konflik. Konflik sekalipun melahirkan perubahan namun kerap kali tidak berkelanjutan karena tidak dikonstruksi secara bersama. Hubungan kekuasaan yang tidak seimbang itu bermula dari suara masing-masing pihak yang tidak terartikulasikan, akibat komunikasi yang tidak jalan, akibat sikap keras hati untuk tetap pada posisi masing-masing, akibat ketiadaan tujuan bersama, akibat mekanisme dan metode kerja yang bertentangan.	Penelitian ini menekankan pada sisi kreatif dari pihak yang berkonflik dengan cara kolaborasi dan komunikasi
16	Ambarasti, Kinta (2016) Konflik Penggunaan Lahan Di Kawasan Hutan Pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Banjar	mengidentifikasi berbagai pihak yang berkepentingan dalam penggunaan kawasan hutan di Kecamatan Sungai Pinang yang merupakan salah satu wilayah KPHP Model Banjar, dan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dalam penggunaan kawasan hutan	Pendekatan Penelitian Kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan parapihak yang berkepentingan dalam penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHP Model Banjar adalah a) Pemerintah Pusat (Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Transmigrasi dan BPN); b) Pemerintah Daerah (Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar, BAPPEDA Kabupaten Banjar, Dinas Pertambangan Kabupaten Banjar, Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, Dinas Transmigrasi Kabupaten Banjar dan UPTD KPHP Model Banjar); c) Pemerintah Kecamatan/Desa (Camat dan Kepala Desa/Pambakal); d) Masyarakat; dan e) Pihak Swasta/ Investor (Pemegang IUIPHHK-HTI, Pemegang IPPKH dan Perkebunan sawit ilegal). Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dalam penggunaan kawasan hutan berupa adanya perbedaan persepsi mengenai konsep hutan dan batas kawasan hutan, Unit manajemen HTI	Penelitian ini menekankan kajian yang lebih baik dalam penggunaan kawasan hutan, faktor terjadinya konflik di kawasan hutan dan model atau konsep kawasan hutan yang sesuai.

				dalam kawasan tidak aktif.	
17	Putra, Aprizon, Davis. J.T. Pareke (2014) Model Penyelesaian Konflik Dalam Hal Timbulnya Dampak Dumping Limbah Batu Bara: Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bengkulu Degan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah	menganalisis dampak kerusakan akibat konflik, menganalisis tindakan pencegahan konflik, dan menganalisis konsep ideal pencegahan perluasan dampak pencemaran yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu	Normaf-Sosiologis Yang Bersifat Kualitatif.	dampak terhadap kerusakan ekosistem sungai, dampak terhadap kondisi air (PDAM Kota Bengkulu), efek domino yang terjadi di hilir sungai, dan dampak terhadap esteka lingkungan, tindakan pencegahan yang dilakukan terhadap perluasan dampak pencemaran bagi perusahaan di daerah hulu Sungai Bengkulu masih terbatas pada instrumen perizinan saja, dak menikberatkan pada pengawasan yang lebih ketat, konsep ideal pencegahan perluasan dampak pencemaran yang seharusnya dilakukan adalah dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seper pemerintah, masyarakat, dan stakeholder yang dimotori oleh pemerintah provinsi karena konflik kewenangan ini menyangkut dua wilayah administraf yang berbeda.	Peneitian ini menekankan pada dampak kerusakan PDAM terhadap kondisi air, tindakan pencegahan dan model ideal untuk menangani limbah batu bara, agar pencegahan dan pencemaran dapat diatasi
18	Rahmaniah, Sy f,ema <i>et al</i> , (2015) Konflik Sosial Antara Perusahaan Perkebunan Sawit Pt. Borneo Ketapang Permai Dengan Masyarakat Desa Semayang Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau	menganalisis penyebab konflik, proses konflik dan peran para aktor konflik	Penelitian Kualitatif	Masyarakat selaku pemilih lahan dapat melihat langsung kwitansi bukti pembelian lahan dari PT Karya Mufakat Lestari kepada PT. Borneo Ketapang Permai. Realitas konflik sosial seperti ini sebagai bahan pembelajaran bagi pemerintah agar harus benarbenar memperhatikan aspek konversi lahan yang kerapkali menyebabkan perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan lebih mengedepankan pendekatan kemasyarakatan yang bersifat kompromi dan bukan bersifat pemaksaan sehingga dapat menimbulkan perlawanan ataupun penolakan dari masyarakat lokal.	Penelitian ini membahas peroses konflik terjadi, penyebab dan peran aktor dalam penyelesaian konflik, diharapkan dapat megedaepank an pendekatan masyarakat an
19	Sakinah, Annisa (2015) Studi Deskriptif Tentang Model Resolusi Konflik Dalam Rencana Pembangunan Jalan Tol Tengah Kota	menganalisis kebijakan pemerintah dan menganalisis model resolusi konflik	Pendekatan Kualitatif.	Bentuk konflik dalam konflik rencana pembangunan jalan tol tengah kota Surabaya adalah termasuk konflik antar kelompok, dimana kelompok-kelompok yang terlibat adalah kelompok, Konflik disebabkan karena penolakan pembangunan tol tengah kota oleh masyarakat pinggir rel Surabaya yang didukung	Pelitain ini menekankan pada kebjakan dan resolusi konflik yang di lakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 67 Tahun 2012

	Surabaya			oleh pemerintah kota, Dinamika konflik yang terjadi di dalamnya diawali dari situasi perbedaan persepsi dan diakhiri dengan keluarnya Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 67 Tahun 2012 tentang Rencana Aligment Koridor Jalan Lingkar Luar Timur Kota Surabaya, masyarakat pinggir rel Surabaya melakukan tindakan frontal yang menekan pemerintah apabila terjadi pembangunan Tol Tengah Kota Surabaya.	tentang Rencana Aligment Koridor Jalan Lingkar Luar Timur Kota Surabaya
20	Suryanto, et al (2012) Model Pengembangan Resolusi Konflik Nelayan Pantai Utara Jawa Timur	Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik nelayan di Jawa Timur, Mengeksplorasi dampak konflik nelayan di pantai utara Jawa Timur bagi masyarakat dan sekitar pantai Jawa Timur Mengeksplorasi metode dan strategi yang dipakai untuk mengurangi dan mencegah konflik nelayan di pantai utara Jawa Timur dan Mengembangkan model resolusi konflik nelayan Jawa Timur	Penelitian Kualitatif Masuk Kategori Gerounded Research Melalui Pendekatan Action Research	terjadinya konflik di kalangan masyarakat nelayan. Secara umum, keadaan sumber daya (condition of resources) di suatu kawasan dipengaruhi oleh enam faktor utama, yaitu (1) pranata-pranata pengelolaan sumber daya lokal; (2) konteks sosial budaya; (3) kebijakan negara; (4) variabel-variabel teknologis; (5) tingkat tekanan pasar; (6) tekanan penduduk. Keenam Faktor-faktor tersebut dapat dimanfaatkan untuk melihat perubahan sosial dan sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh suatu komunitas lokal.	Penelitian ini membahas mengenai perubahan sosial akibat dari sumber daya yang tidak di atur dengan baik
21	Amin setyo Leksono et al (2011) Benefit Distribution from Forest Resources: Study of A Case in Mataliba East Kalimantan Indonesia	Mengidentifikasi masalah utama orang-orang di Mataliba, Mengidentifikasi aktor kunci dan potensi konflik, Rekomendasi pendekatan partisipatif dan Resolusi konflik	Pendekatan tindakan partisipatif	Masalah utama yang dihadapi mataliba adalah distribusi manfaat yang tidak merata dari penggunaan hutan. Aktor kunci adalah masyarakat lokal, perusahaan, pemerintah dan LSM sebagai penengah yang memfasilitator. Menyusun perogram yang sesuai dengan rencana yan di sepakati. Melakukan reboisasi kembali dan memperjelas peraturan yang ada sehingga masyarakat dan perusahaan lebih jelas penggunaan hasil hutan dan batas hutan	Penelitian ini membahas tentang maslah utama orang mataliba,aktor kunci, rekomendasi, dan resolusi konflik yang terjadi di mataliba

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir digunakan di dalam penelitian adalah untuk menentukan arah penelitian sehingga dapat menghindari terjadinya perluasan pengertian yang mengakibatkan suatu penelitian tidak terfokus. Kerangka pikir pada penelitian ini adalah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki pola kehidupan beragam. Masyarakat yang ada di Kecamatan Sepauk bergantung kehidupannya pada mata pencaharian penyadap karet, bercocok tanam, menjadi buruh perusahaan kelapa sawit dan menjadi penambang emas ilegal kegiatan ini telah dilakukan sejak zaman dahulu. Alur konseptual kerangka penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.3



Gambar 2.5 Konseptual Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang berbagai hal yang terkait dengan metode penelitian, antara lain: jenis penelitian fokus penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, lokasi dan situs penelitian, analisis data.

Metode ini dipergunakan untuk melakukan penelitian terhadap Model Penyelesaian Konflik Sosial Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT PHS di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Kalimantan Barat.

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini membahas dan mengkaji tentang model penyelesaian konflik antara masyarakat dengan perusahaan PT PHS kecamatan sepauk. Oleh karena itu peneliti merasa lebih tepat menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif diharapkan peneliti mampu medeskripsikan secara komprehensif masalah yang diteliti berkaitan dengan model penyelesaian konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan PT PHS Kecamatan Sepauk, sehingga dapat menjawab masalah yang telah dirumuskan. Pertimbangan lain yang mendasari penggunaan pendekatan kualitatif, adalah penelitian kualitatif menyajikan bentuk yang menyeluruh dalam menganalisis suatu fenomena. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penelitian kualitatif berupaya mengembangkan ranah penelitian dengan terus menerus memperluas

pertanyaan penelitian, dan bahkan mamunculkan pemikiran baru, serta isu baru bagi penelitian terkait. Hal ini dikarenakan prinsip dasar dari pendekatan ini adalah penelitian naturalistik yang mengejar keteraturan dan konsistensi. Alasan lain, karena studi tentang model penyelesaian konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS melibatkan banyak pihak, dan tidak hanya terbatas pada sekelompok aktor tertentu, tetapi juga bagaimana peran masing-masing aktor dalam proses penyelesaian konflik. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Menurut Sugiyono (2017) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana peran para aktor konflik, dan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang disebabkan konflik serta model penyelesaian konflik sosial yang terjadi di kecamatan sepauk kabupaten sintang kalimantan barat. Peneliti akan mengumpulkan data dan membatasi ruang gerak penelitian yang disebut batasan penelitian, maka peneliti menetapkan fokus penelitian ini sebagai berikut:

- (1) Aktor dalam konflik sosial antara masyarakat lokal dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS di kecamatan sepauk adalah Masyarakat,

PT PHS, Kepala Desa Tanjung Hulu, Kepala Desa Tanjung Ria, Kepala Desa Lengkenat, Kepala Desa Sepulut, Kepala Desa Manis Raya, dan Pemerintah Kecamatan Sepauk.

(2) Dampak dari konflik sosial antar masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS kecamatan sepauk antar lain: dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.

(3) Model penyelesaian konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS kecamatan Sepauk dengan cara mediasi yang di fasilitasi Pemerintah Kecamatan Sepauk.

3.3 Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan informan. Pengumpulan data dari setiap sumber data didasarkan pada arahan fokus penelitian sehingga benar-benar relevan.

(1) Sumber data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh pengamatan dilapangan dan wawancara terbuka dengan informan

(2) Data sekunder. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari PT PHS, Camat Sepauk, Kepala Desa dari lima desa melalui arsip/dukumen yang berkaitan dengan model penyelesaian konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS berupa data: data kerugian perusahaan, surat keputusan penyelesaian

(3) *Informan*

Peneliti dalam menentukan *informan* didasarkan pada teknik proposive sampling dengan menggunakan criterion based selection, yakni menentukan jumlah informan berdasarkan pertimbangan tertentu seperti penguasaan informasi dan data yang diperlukan, selain berkaitan dengan masalah yang

diteliti. Informan penelitian yaitu: Camat Sepauk, Kepala Desa dari lima desa, Manajer PT PHS, dan masyarakat. penetapan informan tersebut karena dianggap yang bersangkutan sangat memahami masalah yang diteliti, sebab berhubungan langsung dengan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Informasi harus dikumpulkan dari berbagai sumber, karena tidak ada satu pun sumber informasi tunggal yang dapat memberikan perspektif yang menyeluruh atas suatu permasalahan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data tersebut adalah:

(1) Wawancara Mendalam

Pada penelitian ini wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi yang berhubungan dengan model penyelesaian konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS. Wawancara ini juga dimaksud untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman tentang obyek yang diteliti. Dengan menggunakan teknik ini, diharapkan pengumpulan data lebih mendalam, lengkap, akurat, sehingga dapat membantu menganalisis permasalahan secara lebih tajam. Data wawancara ini akan diperoleh melalui keterangan narasumber yang menjadi informan penelitian. Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara mendalam tidak terstruktur terhadap manajer PT PHS yang selaku penyebab terjadinya konflik serta

berperan dalam penyelesaian konflik yang terjadi di lapangan, Camat Sepauk dan Kepala Desa dari lima Desa yang secara administratif berada di wilayahnya, berperan penting dalam penyelesaian konflik, termasuk dengan masyarakat sekitar perkebunan. Proses wawancara seperti terlihat pada Gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1 Wawancara dengan manajer perkebunan sawit PT PHS Kecamatan Sepauk

(2) Observasi (pengamatan)

Teknik lain dalam pengumpulan data penelitian adalah melalui serangkaian pengamatan langsung dilapangan. Pengamatan langsung dilapangan menunjukkan pada proses penelitian yang mempersyaratkan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti dalam lingkungan sosial itu sendiri.

Peneliti akan menggunakan pengamatan langsung yaitu dengan tidak merahasiakan identitas peneliti. Pengamatan dilakukan dengan wawancara formal untuk mengidentifikasi model penyelesaian konflik yang telah dilakukan oleh Pemerintah di sekitar perkebunan. Penelitian kualitatif dalam memperoleh data bergantung pada observasi. Melalui observasi, peneliti berusaha pada apa yang dirasakan, didengar, dan dilihat tentang kehidupan


sosial dari subjek penelitian. Dalam observasi ini terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dan menjadi orang luar. Observasi penelitian kualitatif juga dilakukan dengan tidak terstruktur, karena fokus penelitian akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Dalam pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

(3) Telaah Dokumentasi

Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, yakni jurnal, buku, makalah, dan informasi dari internet yang terkait dengan topik penelitian. Data-data sekunder juga diperoleh dari dokumen-dokumen, monografi, arsip, data statistik, dan bahan-bahan lain dari sumber yang relevan selama penelitian berlangsung. Penelusuran dokumen dilakukan sebagai penguatan terhadap data-data yang tidak bisa dilengkapi dari pengamatan langsung dan wawancara mendalam. Data dokumentasi yang telah dikumpulkan di seleksi agar diperoleh data yang tepat dan akurat sebelum disajikan dalam laporan penelitian.

3.5 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau letak dimana sebenarnya peneliti akan melakukan penelitian. Dari penelitian inilah nantinya akan mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Lokasi penelitian ini adalah di kantor camat sepauk kabupaten sintang selaku yang memediasi konflik tersebut untuk menemukan solusi yang terbaik sehingga tidak merugikan salah satu pihak saja. Lokasi penelitian dapat terlihat pada Gambar 3.2 berikut:



Gambar 3.2 Peta Lokasi Penelitian di Kecamatan Sepauk
Sumber : Kantor Camat Sepauk

3.6 Uji keabsahan data

Uji Keabsahan data dilakukan supaya hasil penelitian bisa dipertanggungjawabkan dari segala aspek. Pengecekan data dilakukan melalui pengujian keabsahan data yang meliputi uji validitas dan reliabilitas. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan objektivitas. Pada penelitian ini uji kredibilitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *Member Check*. Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menghapus jarak antara peneliti dengan narasumber karena telah mempercayai peneliti. Selain itu perpanjangan pengamatan dilakukan untuk mengecek kesesuaian dan kebenaran data yang telah diperoleh.

Uji keabsahan data juga dilakukan menggunakan teknik triangulasi, triangulasi dalam pengujian kredibilitas adalah pengecekan data dari beberapa

sumber melalui berbagai cara, dan berbagai waktu. Teknik ini juga membandingkan hasil wawancara, observasi dengan isi dokumen yang telah ada. Triangulasi sumber menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Peneliti akan melakukan pemilahan data yang sama, dan data yang berbeda untuk dianalisis lebih lanjut.

Triangulasi teknik/metode, pengujian ini dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Triangulasi waktu, narasumber yang ditemui pada pertemuan awal dapat memberikan informasi yang berbeda pada pertemuan selanjutnya. Oleh karena itu, akan dilakukan pengecekan berulang-ulang agar ditemukan kepastian data yang lebih kredibel. Dalam melakukan analisis kasus negatif, peneliti mencari data yang berbeda bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

Pelaksanaan *member check* dilakukan setelah pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan, dan kesimpulan.

Pengujian dilakukan berdasarkan sumber data yang diperoleh oleh peneliti, misalnya observasi, data yang diperoleh dari hasil observasi peneliti tanyakan kembali kebenarannya kepada informan melalui wawancara yang berulang dengan waktu yang berbeda. Begitu pula dengan wawancara, hasil dari wawancara peneliti bandingkan dengan hasil observasi yang peneliti dapatkan, dilihat sesuai atau tidaknya data atau informasi yang peneliti dapatkan dari berbagai cara pengumpulan data tersebut, serta didukung dengan dokumentasi


atau pengambilan data melalui gambar dan video yang peneliti lakukan. Dalam proses tersebut masih dimungkinkan adanya perbaikan penelitian, dalam penelitian dimungkinkan perbaikan demi tercapainya penelitian yang dapat bermanfaat di kalangan Masyarakat dan pemerintah untuk menentukan kebijakan dalam penanganan penyelesaian konflik yang bersifat adil.

3.7 Analisis Data

Analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data yang diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Mulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, penyingkatan, selanjutnya akitivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Sesuai dengan model dan kerangka pikir dari penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini dalam bentuk teknik analisis interaktif. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif menggunakan rancangan model Miles dan Huberman (2014) yaitu analisis kondensasi data, penyajian data. Penarikan kesimpulan sementara dan verivikasi, pengumpulan data serta penarikan kesimpulan akhir, merupakan suatu proses siklus atau proses interaktif.

Penyingkatan dan verifikasi data akan dilakukan selama penelitian berlangsung serta kesimpulan-kesimpulan sementara tersebut akan meningkat menjadi lebih kokoh sehingga dapat menjadi temuan penelitian. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *Data Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications.*

Miles dan Huberman (2014) menggambarkan model analisis yang dapat terlihat pada Gambar 3.3 berikut:



Gambar 3.3 Analisis Data Model Interaktif

Sumber : Matthe B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Source Book of New Methods*, 2014, (SAGE Publication, Inc)

1. Pencarian data (*data condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, dan mengabstrakan, dan mentranspormasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapang secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Kondensasi data diperbolehkan dengan menulis ringkasan, pengkodean, pengembangan tema, menghasilkan kategori, dan penulisan analisis memo. Proses kondensasi/tranformasi data berlanjut setelah fildwork berakhir, sampai laporan selesai. Kondensasi data untuk mempertajam, mengurutkan, berfokus, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa "bahwa"fiat" kesimpulan yang dapat ditarik dan diverifikasi. Oleh karena itu kondensasi data tidak selalu berarti kuantifikasi. Data kualitatif dapat berubah dalam banyak cara melalui seleksi atau melalui ringkasan.

2. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih dalam atau mengambil

aksi berdasarkan pemahaman. Penyajian data dapat mengambil berbagai bentuk yaitu teks naratif dan matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data seorang analisis kualitatif mulai mencari arti berbeda-beda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, proposisi, kesimpulan-

kesimpulan akhir mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data akhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan dilapangan, pengkodean, penyimpanan, dan metode pencaharian ulang yang digunakan,

kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai penelitian dilapangan. Ketiga langkah analisis tersebut diatas diarahkan untuk membangun teori berdasarkan data

(grounded theory), yaitu suatu teori yang diperoleh melalui suatu studi terhadap fenomena yang mewakilinya. Karena itu, teori ini lalu ditemukan, dikembangkan, dan diuji secara profesional, melalui pengmpulan data yang sistematis, dan analisis data yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti.

Pengumpulan data, analisis, dan teori yang dibangun, saling berkaitan erat satu sama lain dalam hubungan timbal balik. Memulai penelitian peneliti akan mengumpulkan informasi dari informan dengan arahan fokus peneltia.

Berdasarkan informasi tersebut kemudian penelitian memunculkan pertanyaan-pertanyaan untuk didalami lebih lanjut kepada informan, dengan teknik mediasi kemudian informasi disajikan dengan teori yang ada berkaitan dengan model penyelesaian konflik sosial antara masyarakat dengan

perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS. Dalam perspeki data analisis seperti itu, peneliti menggunakan alur pemikiran induktif dalam membangun proposisi penelitian. Kesimpulan akhir tergantung pada besarnya kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi data. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung sehingga makna yang muncul dan data harus diuji kebenarannya, kekokohan, dan kecocokannya serta validitasnya.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Sepauk

Kecamatan Sepauk memiliki luas wilayah 307,65 km² atau 1,42 persen dari luas wilayah Kabupaten Sintang atau merupakan wilayah terkecil kedua setelah Kecamatan Sintang. Alluvial merupakan jenis tanah terluas di Kecamatan Sepauk. Kecamatan Sepauk secara geografis terletak diantara 0° 06 Lintang Utara - 0° 18' Lintang Selatan dan 111° 20 Bujur Timur - 111° 30 Bujur Barat.

Sedangkan batas-batas administrasi Kecamatan Sepauk adalah:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Ketungau Hilir dan Kabupaten Sekadau

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Ketapang

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Tempunak dan Kabupaten Melawi

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Sekadau

Kecamatan Sepauk terdiri dari 40 desa dengan 124 dusun, dengan jumlah penduduk sebanyak 54.168 jiwa. Untuk mengetahui Komposisi Penduduk

Kecamatan Sepauk Per Desa Berdasarkan Jenis Kelamin, dapat dilihat pada

Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Komposisi Penduduk Kecamatan Sepauk Berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan Jenis Kelamin.

No.	Desa	KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Nanga pari	425	882	733	1.615
2	Bernayau	484	952	923	1.875
3	Sinar pekayau	348	792	674	1.466
4	Sekubang	559	1070	1044	2.114
5	Nanga libau	517	1015	966	1.981
6	Sekujam timbai	215	406	386	792
7	Semuntai	555	1012	906	1.018
8	Sirang setambang	515	848	891	1.739
9	Mait hilir	494	837	744	1.581
10	Lengkenat	442	913	849	1.062
11	Manis raya	684	1004	1.276	2.280
12	Kenyauk	312	538	534	1.072
13	Nanga sepauk	480	942	860	1.802
14	Tanjung ria	765	1.636	1.584	3.220
15	Temiang kapuas	183	367	376	743
16	Ensabang	240	538	468	1006
17	Buluh kuning	292	527	466	993
18	Temawang muntai	566	999	964	1.963
19	Tawang sari	498	924	883	1.807
20	Gernis jaya	535	641	564	1.205
21	Paoh benua	467	822	771	1.593
22	Bedayan	619	1.173	1.029	2.202
23	Tanjung hulu	473	521	859	1.780
24	Sungai raya	538	524	773	1.297
25	Landau panjang	217	564	587	1.151
26	Bangun	187	543	430	973
27	Sukau bersatu	283	599	525	1.124
28	Kamantan	222	603	402	1.005
29	Peninsung	298	539	504	1.043
30	Sepulut	261	494	476	970
31	Temawang bulai	232	447	512	959
32	Sungai segak	224	464	406	870
33	Tanjung balai	298	509	479	988
34	Sinar harapan	242	475	438	913
35	Riam kempadik	202	423	336	759
36	Nanga layung	181	356	346	702
37	Limau bakti	283	675	540	1.215
38	Tanjung mawang	175	343	331	674
39	Bongkong baru	111	219	182	401
40	Sungai jaung	160	331	284	615
	Jumlah	14.782	27.867	26.301	54.168

Sumber: Laporan Kependudukan Kecamatan Sepauk, 2017

Tabel 4.2 Luas wilayah per Desa (Km2) di Kecamatan Sepauk

No.	Desa	Luas	Persentase terhadap luas kecamatan (%)
1	Nanga pari	53,27	2,92
2	Bernayau	89,76	4,92
3	Sinar pekayau	21,66	1,19
4	Sekubang	50,72	2,79
5	Nanga libau	57,76	3,16
6	Sekujam timbai	46,22	2,52
7	Semuntai	99,04	5,42
8	Sirang setambang	26,42	1,45
9	Mait hilir	70,27	3,58
10	Lengkenat	57,26	3,14
11	Manis raya	15,73	0,86
12	Kenyauk	88,85	4,87
13	Nanga sepauk	114,51	6,27
14	Tanjung ria	15,18	0,86
15	Temiang kapuas	35,27	1,93
16	Ensabang	46,53	2,54
17	Buluh kuning	25,25	1,38
18	Temawang muntai	38,27	1,93
19	Tawang sari	29,29	1,60
20	Gernis jaya	53,24	2,92
21	Paoh benua	58,26	3,19
22	Bedayan	71,82	3,93
23	Tanjung hulu	16,06	0,88
24	Sungai raya	18,81	1,03
25	Landau panjang	21,02	1,15
26	Bangun	38,72	2,12
27	Sukau bersatu	40,07	2,19
28	Kamantan	53,89	2,95
29	Peninsung	30,55	1,67
30	Sepulut	20,44	1,12
31	Temawang bulai	52,48	2,87
32	Sungai segak	51,97	2,85
33	Tanjung balai	75,38	4,13
34	Sinar harapan	56,80	3,11
35	Riam kempadik	45,62	2,50
36	Nanga layung	51,30	2,81
37	Limau bakti	24,75	1,36
38	Tanjung mawang	16,24	0,89
39	Bongkong baru	14,70	0,81
40	Sungai jaung	32,50	1,78
	Jumlah	1825,70	100,00

Sumber: Laporan pertanahan kecamatan sepauk, 2017

Tabel 4.3 Letak Geografi Pusat Desa di kecamatan sepauk menurut Garis Lintang dan Bujur

No.	Desa	Lintang	Bujur
1	Nanga pari	111,18 ⁰ BT	0,42 ⁰ LS
2	Bernayau	111,14 ⁰ BT	0,31 ⁰ LS
3	Sinar pekayau	111,08 ⁰ BT	0,33 ⁰ LS
4	Sekubang	111,12 ⁰ BT	0,25 ⁰ LS
5	Nanga libau	111,15 ⁰ BT	0,16 ⁰ LS
6	Sekujam timbai	111,23 ⁰ BT	0,15 ⁰ LS
7	Semuntai	111,26 ⁰ BT	0,17 ⁰ LS
8	Sirang setambang	111,18 ⁰ BT	0,08 ⁰ LS
9	Mait hilir	111,27 ⁰ BT	0,06 ⁰ LS
10	Lengkenat	111,20 ⁰ BT	0,00 ⁰
11	Manis raya	111,17 ⁰ BT	0,01 ⁰ LS
12	Kenyauk	111,15 ⁰ BT	0,09 ⁰ LU
13	Nanga sepauk	111,20 ⁰ BT	0,07 ⁰ LU
14	Tanjung ria	111,21 ⁰ BT	0,06 ⁰ LU
15	Temiang kapuas	111,29 ⁰ BT	0,12 ⁰ LU
16	Ensabang	111,27 ⁰ BT	0,23 ⁰ LS
17	Buluh kuning	111,15 ⁰ BT	0,07 ⁰ LS
18	Temawang muntai	111,22 ⁰ BT	0,08 ⁰ LS
19	Tawang sari	111,23 ⁰ BT	0,12 ⁰ LS
20	Gernis jaya	111,25 ⁰ BT	0,00 ⁰
21	Paoh benua	111,29 ⁰ BT	0,02 ⁰ LS
22	Bedayan	111,16 ⁰ BT	0,12 ⁰ LS
23	Tanjung hulu	111,21 ⁰ BT	0,04 ⁰ LU
24	Sungai raya	111,24 ⁰ BT	0,04 ⁰ LU
25	Landau panjang	111,12 ⁰ BT	0,25 ⁰ LS
26	Bangun	111,34 ⁰ BT	0,18 ⁰ LS
27	Sukau bersatu	111,30 ⁰ BT	0,11 ⁰ LU
28	Kamantan	111,14 ⁰ BT	0,31 ⁰ LS
29	Peninsung	111,28 ⁰ BT	0,16 ⁰ LS
30	Sepulut	111,18 ⁰ BT	0,00 ⁰
31	Temawang bulai	111,21 ⁰ BT	0,42 ⁰ LS
32	Sungai segak	111,46 ⁰ BT	0,46 ⁰ LS
33	Tanjung balai	111,23 ⁰ BT	0,08 ⁰ LS
34	Sinar harapan	111,14 ⁰ BT	0,05 ⁰ LU
35	Riam kempadik	111,25 ⁰ BT	0,19 ⁰ LS
36	Nanga layung	111,24 ⁰ BT	0,18 ⁰ LS
37	Limau bakti	111,13 ⁰ BT	0,32 ⁰ LS
38	Tanjung mawang	111,08 ⁰ BT	0,32 ⁰ LS
39	Bongkong baru	111,05 ⁰ BT	0,21 ⁰ LS
40	Sungai jaung	111,30 ⁰ BT	0,20 ⁰ LU
	Jumlah	1825,70	100,00


Sumber: Laporan PODES kecamatan sepauk, 2017

Dengan dinamika yang dimilikinya, sampai akhir desember 2017, kantor kecamatan sepauk memiliki pegawai yang terdiri dari 30 pegawai, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.4 **Klasifikasi Pegawai Kantor Camat Sepauk**

No.	Nama	Tempat/Tanggal/Lahir	Pendidikan	Jabatan
1	Drs. Cinghan	Air Nyuruk, 10-10-1963	S.I	Plt. Camat
2	Wanti Ismartini,SE	Sanggau, 18-08-1967	S.I	Sek. Camat
3	Marius.D, S.Sos	Semputih, 02-01-1964	S.I	Kasi. Pem
4	Antonius	Lintang, 25-04-1961	D.III	Kasi. Kesra dan PM
5	Deomedes,SE	Pontianak, 13-11-1965	S.I	Ka.Sub.B.Perengkapan
6	Jidan, S.Sos	Gerantung, 12-08-1964	S.I	Kasi Ekbang
7	Anem, S.Sos	Tereng, 15-06-1971	S.I	K. Trantib dan Linmas
8	Egnatius B., S.Hut	Pontianak, 21-11-1977	S.I	Ka.Sub.B.Umum & Kepeg
9	Suhardi, S.Sos	Senapan, 06-06-1980	S.I	Ka.Sub.B. Keuangan & Prog
10	Nurdin, S.Sos	T. Kapuas, 19-08-1973	S.I	Anggota Pol.PP
11	Rita Nasari, A.Md	Suak, 13-11-1978	D.III	JFU Sub.Bag. Perlengkapan
12	Denin	Selalai, 04-06-1962	SMA	JFU Seksi Kesra dan PM
13	Rakhmah	Sintang, 22-05-1961	SMU	JFU Sub.B. Umum & Kepeg
14	Yohanes.L	Setambang, 12-04-1969	SMU	JFU Sub.B. Umum & Kepeg
15	Eka Candra D.S	Pontianak, 21-03-1987	SMA	JFU Kasi Ekbang
16	Syamsul Bahri	Sintang, 10-02-1962	SMA	Anggota Pol.PP
17	Johani	Sepauk, 23-05-1978	SMA	JFU Sub.B.Keuangan & Prog
18	Hesti Anita, S.Sos	Sepauk, 22-03-1981	S.I	Bendahara Pengeluaran
19	Valetinus.Y, S.Sos	Semitau, 27-07-1982	S.I	JFU Sub.B.Keuangan & Prog
20	Nurjaini	Sepauk, 25-08-1983	SMU	JFU Seksi Pemerintahan
21	Penny P., S.IP	Sanggau, 31-07-1991	S.I	JFU Sub.B.Keuangan & Prog
22	Felisianus.A	Satarara, 14-01-1972	S.I	JFU Sekretariat
23	Aprensus	Ng.Entelol, 03-04-1991	SMU	Tenaga Kebersihan
24	Dina Diana Neti	Sepauk, 03-04-1991	SMU	Tenaga Kebersihan
25	Ricki Agustinus	Gernis, 08-08-1993	SMK	Tenaga Kebersihan
26	Darsono, S.Sos	Mait Hillir, 09-06-1981	S.I	Tenaga Honor E-KTP
27	Marselus.H.,S.Hut	Setambang, 10-10-1985	S.I	Tenaga Honor E-KTP
28	Yupinus, S.Sos	Ng. Pari, 02-03-1989	S.I	Tenaga Honor E-KTP
29	Ferdinandus,SE	Lengkenat,30-05-1985	S.I	Tenaga Honor E-KTP

Sumber: Kantor Camat Sepauk, 2017



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Camat Sepauk

Sumber: Kantor Camat Sepauk, 2017



4.2 Gambaran Umum PT PHS

PT PHS adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. PT PHS merupakan anak perusahaan PT. Salim Ivomas Pratama Tbk, yang beroperasi di wilayah Kecamatan Sepauk. Dalam operasionalnya perusahaan mempekerjakan sebanyak 727 orang terdiri dari: Manajer, KTU Administrasi, Askep Agronomi, Kasi Administrasi, Asisten Agronomi, Staf Humas, Asisten Traksi, Keamanan, Mandor, Krani, Karyawan SKU, Karyawan PHL, Dan Staf/Karyawan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari


Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 **Komposisi Karyawan PT. PHS Kecamatan Sepauk**

No.	Status Karyawan	Jumlah
1	Manager	1 orang
2	KTU Administrasi	1 orang
3	Askep Agronomi	1 orang
4	Kasi Administrasi	1 orang
5	Asisten Agronomi	6 orang
6	Staf Humas	1 orang
7	Asisten Traksi	1 orang
8	Keamanan	8 orang
9	Mandor	50 orang
10	Krani	19 orang
11	Karyawan SKU	323 orang
12	Karyawan PHL	253 orang
13	Staf/Karyawan	57 orang
	Jumlah	727 orang

Sumber: Kantor PT PHS Tahun, 2017

Dari Tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa PT.PHS Sepauk banyak mempekerjakan karyawan dengan jumlah 727 orang, terdiri dari berbagai jenis pekerjaan, yang paling banyak adalah karyawan SKU dan karyawan PHL yang sebagian besar juga merupakan penduduk desa setempat. Selanjutnya untuk mengetahui struktur organisasi PT. PHS dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT.PHS Kecamatan Sepauk
Sumber: Kantor PT.PHS Kecamatan Sepauk, 2017

4.3 Gambaran Umum Desa Tanjung Hulu

Desa Tanjung Hulu memiliki luas wilayah 16,06. Desa Tanjung hulu secara geografis terletak 0,04⁰ Lintang Utara, dan 111,21⁰ Bujur Timur. Batas-batas administrasi Desa Tanjung Hulu adalah:

1. Sebelah utara : Tanjung Ria
2. Sebelah selatan : Lengkenat
3. Sebelah timur : Sepulut
4. Sebelah barat : Sungai Raya

Penduduk Desa Tanjung Hulu berjumlah 1.780 terdiri dari 521 Laki-Laki dan 859 Perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 473 KK. Untuk mengetahui

komposisi penduduk Desa Tanjung Hulu berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6 Komposisi Penduduk Desa Tanjung Hulu Kecamatan Sepauk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	521
2	Perempuan	859
		1.780

Sumber: Monografi Desa Tanjung Hulu Kecamatan Sepauk, 2017


Berdasarkan Tabel 4.6 diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki. Selanjutnya untuk mengetahui komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7 Komposisi Penduduk Desa Tanjung Hulu Kecamatan Sepauk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	938
2	Pegawai Negeri Sipil	22
3	Swasta/Pedagang	15
4	Pensiunan	10
	Jumlah	985

Sumber: Monografi Desa Tanjung Hulu Kecamatan Sepauk, 2017

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa adalah petani baik petani karet, petani sawit, maupun petani ladang. Kemudian untuk mengetahui aparatur pemerintahan Desa Tanjung Hulu dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut ini:



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tanjung Hulu Kecamatan Sepauk
Sumber: Kantor Desa Tanjung Hulu Kecamatan Sepauk, 2017

4.4 Gambaran Umum Desa Tanjung Ria

Desa Tanjung Ria memiliki luas wilayah 15,18 km. Desa Tanjung Ria secara geografis terletak 0,06° Lintang Utara, dan 111,21° Bujur Timur. Batas-batas administrasi Desa Tanjung Ria adalah:

1. Sebelah utara : Ensabang
2. Sebelah selatan : Nanga Sepauk
3. Sebelah timur : Sungai raya
4. Sebelah barat : Tanjung Hulu

Penduduk Desa Tanjung Ria berjumlah 3.220 terdiri dari 1.636 Laki-Laki dan 1.584 Perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 765 KK. Untuk mengetahui komposisi penduduk Desa Tanjung Ria berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8 Komposisi Penduduk Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.636
2	Perempuan	1.584
	Jumlah	3.220

Sumber: Monografi Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk, 2017


Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Selanjutnya untuk mengetahui komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.9 Komposisi Penduduk Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	745
2	Pegawai Negeri Sipil	37
3	Pedagang/swasta	12
4	Dukun kampung terlatih	2
	Jumlah	796

Sumber: Monografi Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk, 2017

Berdasarkan Tabel 4.9 diketahui bahwa sebagian besar penduduk desa adalah petani baik petani pekebun, maupun petani karet. Kemudian untuk mengetahui aparatur pemerintahan Desa Tanjung Ria dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut ini:



Gambar 4.4 Struktur Organisasi Desa Tanjung Ria Kecamatan
Sumber: Dokumen Desa Tanjung Ria Kecamatan Sepauk, 2017

4.5 Gambaran Umum Desa Lengkenat

Desa Lengkenat memiliki luas wilayah 57.26 km². Desa Lengkenat secara geografis terletak antara 0,08⁰ Lintang Selatan, dan 111,20⁰ Bujur Timur.

Batas-batas administrasi Desa Lengkenat adalah:

1. Sebelah utara : Tanjung Hulu
2. Sebelah selatan : Sirang Setambang
3. Sebelah timur : Gernis
4. Sebelah barat : Sepulut

Penduduk Desa Lengkenat berjumlah 1.062 terdiri dari 913 Laki-Laki dan 849 Perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 442 KK. Untuk mengetahui komposisi penduduk Desa Lengkenat berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10 **Komposisi Penduduk Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	913
2	Perempuan	849
	Jumlah	1.062

Sumber: Monografi Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk, 2017


Berdasarkan Tabel 4.10 diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Selanjutnya untuk mengetahui komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut ini:

Tabel 4.11 **Komposisi Penduduk Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No.	Mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	442
2	Pegawai Negeri Sipil	75
3	Swasta/Pedagang	27
	Jumlah	544

Sumber: Monografi Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk, 2017

Berdasarkan Tabel 4.11 diketahui bahwa penduduk desa sebagian besar adalah petani baik petani sawit, karet maupun petani ladang. Kemudian untuk mengetahui aparatur Pemerintahan Desa Lengkenat dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut ini:



Gambar 4.5 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk
Sumber: Kantor Desa Lengkenat Kecamatan Sepauk, 2017

4.6 Gambaran Umum Desa Manis Raya

Desa Manis Raya memiliki luas wilayah 15,73 km². Desa Manis Raya secara geografis terletak 0.01^o Lintang Selatan dan 111.17^o Bujur Timur. Batas-batas administrasi Desa Manis Raya adalah:

1. Sebelah utara : Desa Sepulut
2. Sebelah selatan : Desa Buluh Kuning
3. Sebelah timur : Desa Lengkenat
4. Sebelah barat : Desa Tapang Semadak

Penduduk Desa Manis Raya berjumlah 2.590 terdiri dari 1.166 Laki-Laki dan 1.424 Perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 760 KK. Untuk mengetahui komposisi penduduk Desa Manis Raya berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12 Komposisi Penduduk Desa Manis Raya Kecamatan Sepauk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.166
2	Perempuan	1.424
	Jumlah	2.590

Sumber: Monografi Desa Manis Raya, 2017


Berdasarkan Tabel 4.12 diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki. Selanjutnya untuk mengetahui komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut ini:

Tabel 4.13 Komposisi Penduduk Desa Manis Raya Kecamatan Sepauk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pertambangan	50
2.	Buruh tani	250
3.	Pengawai negeri sipil	123
4.	Jasa	110
5.	Pedagang	100
6.	Peternak	75
7.	Petani pollyvalen	300
8.	Petani ikan	15
9.	Petani tanaman pangan	220
10.	Pekebun	250
	Jumlah	1.493

Sumber: Monografi Desa Manis Raya Kecamatan Sepauk, 2017

Berdasarkan Tabel 4.13. diketahui bahwa sebagian besar penduduk Desa Manis Raya adalah bekerja sebagai petani baik petani kebun sawit maupun petani karet. Kemudian untuk mengetahui aparatur pemerintahan Desa Manis Raya Kecamatan Sepauk dapat dilihat pada Gambar 4.6. berikut ini:



Gambar 4.6 Struktur Organisasi Desa Manis Raya Kecamatan Sepauk Tahun 2017

Sumber: Kantor Desa Manis Raya Kecamatan Sepauk, 2017

4.7 Gambaran Umum Desa Sepulut.

Desa sepulut memiliki luas wilayah 20,04 km. Desa sepulut secara geografis terletak antara 0,0180 Lintang Selatan dan 111,180 Bujur Timur.

Batas terletak. Batas-batas administrasi Desa Sepulut adalah:

1. Sebelah utara : Timur
2. Sebelah selatan : Mais raya
3. Sebelah timur : Tapang Semadak
4. Sebelah barat : Tanjung Hulu

Penduduk Desa Sepulut berjumlah 1.130 terdiri dari 592 Laki-Laki dan 538 Perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 311 KK. Untuk mengetahui komposisi penduduk Desa Sepulut berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada

Tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14 Komposisi Penduduk Desa Sepulut Kecamatan Sepauk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	592
2	Perempuan	538
	Jumlah	1.130

Sumber: Monografi Desa Sepulut Kecamatan Sepauk Tahun, 2017

Berdasarkan Tabel 4.14 diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Selanjutnya untuk mengetahui komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut ini:


Tabel 4.15 Komposisi Penduduk Desa Sepulut Kecamatan Sepauk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	287
2	Pegawai negeri sipil	15
3	Pedagang/swasta	9
	Jumlah	311

Sumber: Monogaraifi Desa Sepulut Kecamatan Sepauk Tahun, 2017

Berdasarkan Tabel 4.15 diketahui bahwa sebagian besar penduduk desa adalah petani. Kemudian untuk mengetahui aparatur pemeritahan Desa

Sepulut dapat dilihat pada Gambar 4.7 berikut ini:



Gambar 4.7 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sepulut Kecamatan Sepauk
Sumber: Desa Sepulut Kecamatan Sepauk Tahun, 2017



BAB V

HASIL PENELITIAN**5.1 Hasil Penelitian****5.1.1 Peran Para Aktor Konflik Sosial antara masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT.PHS**

Konflik seolah-olah merupakan warisan kehidupan sosial yang selalu muncul dalam berbagai keadaan, konflik sering kali terjadi akibat dari ketidakpuasan, ketidaksetujuan antara kedua belah pihak atau lebih yang secara terus menerus, adanya kelompok-kelompok didalam masyarakat selain dapat menciptakan hubungan yang saling melengkapi akan tetapi dapat pula menciptakan konflik. Perbedaan pandangan antara masyarakat dengan perusahaan menjadi pemicu pecahnya konflik, konflik sosial pada dasarnya bentuk interaksi yang ditandai oleh keadaan saling mengancam, menghancurkan, melukai, dan melenyapkan pihak yang terlibat konflik. Konflik sosial dapat menghilangkan rasa aman, timbulnya rasa takut, rusaknya lingkungan dan pranata sosial, kerugian harta benda, sampai jatuhnya korban jiwa, dan timbulnya trauma psikologis seperti dendam benci dan antipati. Motif terjadinya konflik bermacam-macam seperti persaingan ekonomis, perbedaan keyakinan, persaingan politik, kesenjangan sosial, perbatasan wilayah, perebutan hak tanah.

Dalam rangka penanggulangan konflik ditengah masyarakat pemerintah sesungguhnya telah melakukan kebijakan-kebijakan diantaranya mengeluarkan undang-undang khusus penanganan konflik sosial yakni UU Nomor 7 tahun 2012 dengan aturan pelaksanaan yakni PP No. 2 Tahun 2015 serta sejumlah peraturan lain yang di keluarkan oleh presiden dan menteri diantaranya instruksi presiden No. 2 tahun 2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam

negeri, Peraturan Pemerintah dalam negeri No 42 tentang pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial, menurut peraturan tersebut penanganan konflik sosial bukan saja tanggung jawab keamanan atau pemerintah namun juga menjadi tanggung jawab masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda.

Menurut UU Nomor 7 Tahun 2012 penangan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa sebelum, pada saat maupun setelah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Pihak pihak yang terlibat dalam penangan konflik diantaranya Pemerintah Daerah, Pranata Adat, Pranata Sosial, serta satuan tugas penyelesaian konflik sosial, mekanisme penyelesaian konflik oleh pranata adat atau pranata sosial dilaksanakan dengan mengedepankan pranata adat/pranata sosial yang ada dan diakui keberadaannya oleh Pemerintah Daerah, dapat Mengakui hasil penyelesaian konflik melalui mekanisme pranata adat atau pranata sosial, mengakui hasil kesepakatan penyelesaian dan jika kesepakatan penyelesaian tidak dapat di lakukan maka pemerintah daerah akan memfasilitasi mekanisme penyelesaian dan melibatkan aparaturnya Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa setempat, dalam hal penyelesaian konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. PHS melibatkan beberapa aktor konflik diantaranya sekelompok masyarakat yang merasa dirugikan oleh perusahaan PT. PHS Kecamatan Sepauk, tokoh masyarakat dari delapan Desa, tokoh adat dari delapan Desa, aparaturnya Pemerintah Desa yang melibatkan Kepala Desa dari Delapan Desa diantaranya Kepala Desa Tanjung Hulu, Kepala Desa Tanjung Ria, Kepala Desa Nanga Sepauk, Kepala Desa

Lengkenat, Kepala Desa Sepulut, Kepala Desa Manis Raya, Kepala Desa Sirang Setambang, dan Kepala Desa Sinar Harapan, Pemerintah Kecamatan, Temenggung Kecamatan Sepauk, Pemerintah Kabupaten Sintang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Komisi C yang membidangi konflik dan Lembaga Suadaya Masyarakat Kabupaten Sintang. Para aktor konflik yang terlibat juga memiliki peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam kasus konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan Kelapa Sawit PT PHS yang Berada di wilayah kecamatan Sepauk.

Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tidak lepas dari masing-masing peran aktor yang terlibat di dalam penanganan konflik seperti yang terjadi di Kecamatan sepauk antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS, aktor konflik melibatkan berbagai pihak diantaranya:

5.1.1.1 Peran Masyarakat

Peran Masyarakat atau sekelompok Masyarakat yang mengatas namakan dirinya sebagai pihak yang memiliki hak atas perkebunan Kelapa Sawit yang dimiliki oleh perusahaan PT PHS, pada awalnya masyarakat datang kepada perusahaan untuk menayakan tentang Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS karena berdasarkan perhitungan dan kesepakatan awal menurut sekelompok masyarakat yang datang ke perusahaan, bahwa perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT PHS yang berada di wilayah delapan Desa sudah beroperasi selama 25 tahun dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No., 40 Tahun 1966 tentang hak guna usaha perusahaan berlaku selama 25 tahun, artinya

perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS sudah harus menyerahkan lokasi perkebunan kepada masyarakat setempat jika Hak Guna Usaha tidak diperpanjang lagi dan jika dilakukan perpanjangan maka harus ada persetujuan dari masyarakat setempat dan segala mekanisme peraturan yang ada harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sekarang ini. Seperti yang diungkapkan oleh (A.W. 70 Tahun) seorang masyarakat yang juga menjadi ketua penggerak kelompok yang merasa memiliki hak atas perkebunan kelapa sawit PT PHS:

Kami masyarakat hanya meminta perusahaan menjelaskan kepada kami, kenapa perusahaan PT PHS tidak memberikan kejelasan kepada masyarakat setempat khususnya kepada kami yang menyerahkan tanah kepada perusahaan mengenai Hak Guna Usaha perusahaan karena sesuai dengan perhitungan kami perusahaan tersebut sudah habis masa Hak guna Usaha (HGU). Dan saya sendiri masih mengingat bahwa pertama kali perusahaan datang ke Desa kami setelah dari Kantor Desa mereka datang kepada saya karena pada saat itu lokasi rencana pembukaan lahan perkebunan banyak berada diatas tanah saya jadi mereka datang untuk menanyakan apakah mau meyerahkan tanah saya kepada perusahaan, pada masa itu mereka hanya pinjam pakai kepada saya jika saya menyerahkan tanah saya. (wawancara. Oktober 2017)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh masyarakat lain seharusnya perusahaan sudah habis masa Hak Guna Usaha karena sudah beroperasi selama 25 tahun bahkan kalau dihitung dari awal pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit PT PHS sudah hampir 27 tahun. seorang masyarakat Desa Tanjung Hulu (A.67 Tahun) megatakan:

Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT.Permata Hijau Sarana seharusnya harus menjelaskan kepada masyarakat mengenai Hak Guna Usaha, selama ini perwakilan dari perusahaan sama sekali tidak pernah mengadakan pertemuan kepada kami terkait dengan akan berakhirnya Hak Guna Usaha yang di miliki perusahaan, jadi tidak salah jika kami datang keperusahaan untuk menanyakan hak kami. (wawancara. Oktober 2017)

Jawaban yang sama juga di ungkapkan oleh (K.57 tahun) seorang Tokoh Masyarakat yang terlibat pada awal pembukaan lahan perekebunan kelapa sawit PT PHS

Perusahaan perkebunan kelapa sawit selama ini lebih banyak tertutup kepada masyarakat, sangat berbeda ketika pembukaan lahan dulu pada saat pembukaan lahan selalu berkoordinasi dengan masyarakat dan banyak sekali yang di janjikan kepada masyarakat jika sudah berhasil seperti lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat, namun hal itu sama sekali tidak terlaksana oleh perusahaan (wawancara Oktober 2017)

Peran masyarakat dalam konflik tidak terlepas dari keingintauan masyarakat terkait kejelasan perusahaan tentang Hak Guna Usaha tersebut milik perusahaan yang sudah berjalan selama 25 tahun harus ada titik terang. Karena jika memang Hak Guna Usaha berakhir dan tidak di lanjutkan perpanjangan perjanjian Hak Guna Usaha maka masyarakat berhak mengambil alih perkebunan kelapa sawit untuk dikelola oleh masing-masing masyarakat untuk menabuh penghasilan masyarakat. namun jika tetap di lanjutkan atau di perpanjang perjanjian Hak Guna Usaha oleh perusahaan PT PHS maka harus ada ketentuan-ketentuan dan aturan yang baru untuk mengatur keberadaan perusahaan dan kerja sama harus dijalankan kepada masyarakat karena selama hampir 27 tahun masyarakat tidak mendapatkan dampak positif dari perusahaan perkebunan Kelapa Sawit PT. PHS. Sampai konflik terjadi dan ditangani berbagai pihak kami sebagai masyarakat yang merasa di rugikan akan selalu berperan aktif untuk menyelesaikan kasus ini sampai ada keputusan yang di keluarkan oleh pemerintah baik itu Pemerintah Kecamatan Sepauk maupun Pemerintah Kabupaten Sintang.

5.1.1.2 Peran Perusahaan Perekebunan Kelapa Sawit PT PHS

Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT PHS yang berada diwilayah Kecamatan Sepauk untuk meningkatkan ekonomi, perusahaan membuka usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang terletak di kecamatan sepauk, dalam kasus konflik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Permata Hijau sarana

memiliki peran penting baik itu sebelum konflik maupun pada saat konflik dan setelah konflik, seperti yang di katakan manager kebun PT. Permata Hijau sarana (K. 46 Thn) mengungkapkan:

Kami dari perusahaan sebelum konflik terjadi sudah pernah mengatakan kepada sekelompok masyarakat yang mengkelem bahwa mereka akan mengambil lahan mereka, karena Hak Guna Usaha kami mereka katakan sudah berakhir dan itu sudah kami sampaikan kepada beberapa perwakilan masyarakat bahwa Hak Guna Usaha sudah kami perpanjang ke pemerintah sampai pada 25 tahun kedepan hingga tahun 2015, dan perpanjangan Hak Guna Usaha itu sudah diterbitkan oleh pemerintah Pusat dan kami tidak banyak menginformasikan kepada masyarakat karena menurut kami perusahaan sudah membeli tanah yang mereka serahkan ke Perusahaan pada awal pembukaan lahan. (wawancara. Oktober 2017)

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh (A.40 tahun) karyawan kantor Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS.

Perpanjangan Hak Guna Usaha itu sudah diterbitkan oleh pemerintah Pusat dan kami tidak banyak menginformasikan kepada masyarakat karena menurut kami perusahaan sudah membeli tanah yang mereka serahkan ke Perusahaan pada awal pembukaan lahan. (wawancara. Oktober 2017)

Dari pernyataan pihak perusahaan ada perbedaan bahwa pihak perusahaan mengkelem tidak ada hak masyarakat untuk menuntut Hak Guna Usaha karena tanah yang mereka serahkan berstatus jual beli walaupun pada saat itu masyarakat tidak memiliki sertifikat jadi dari pihak perusahaan membeli lahan kosong dan masyarakat mendapat imbalan sebesar 70 ribu rupiah perhektar. Dalam penyelesaian konflik ini pihak perusahaan sangat antusias dan selalu terbuka untuk berbagi informasi kepada pemerintah untuk menemukan solusi yang terbaik dan tidak saling di rugikan, pihak perusahaan selalu mendukung segala keputusan pemerintah selama keputusan itu masih dalam tahap wajar karena pihak perusahaan juga mengedepankan keamanan, ketentraman, dan keberlangsungan ekonomi yang akan datang.

5.1.1.3 Peran Tokoh Masyarakat

Tokoh Masyarakat dalam penyelesaian konflik sangat berpengaruh terhadap sukses tidaknya penanganan konflik dalam hal ini tokoh masyarakat sangat mendukung apa yang di lakukan oleh sekelompok masyarakat selagi apa yang di lakukan oleh masyarakat masih dalam batas wajar untuk memperjuangkan hak mereka, begitu juga kepada perusahaan tokoh masyarakat selalu menjalin komunikasi kepada pihak perusahaan untuk mencari solusi-solusi yang baik agar konflik tidak semakin meluas dan semakin lama, karena jika konflik ini berlangsung lama akan banyak pihak yang di rugikan. Tokoh masyarakat juga selalu mendukung segala upaya yang pemerintah tawarkan untuk mengatasi konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Seperti yang di katakan oleh tokoh masyarakat sekaligus kepala Dusun mengkurai (K 50 Tahun).

Kami selalu menjalin komunikasi kepada perusahaan dalam mencari cara untuk meyelesaikan konflik yang terjadi saat ini, dan kepada masyarakat saya selaku kepala Dusun juga mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat saya, saya juga harus mendukung apa yang masyarakat lakukan selagi yang masyarakat lakukan tidak menyalahi aturan atau hukum yang berlaku. Dan saya sangat berharap kepada pemerintah agar kasus ini cepat di selesaikan agar masyarakat dan perusahaan bisa sama-sama beraktivitas seperti biasanya. (wawancara november 2017)



Gambar 5.1 Wawancara dengan Kepala Dusun Mengkurai

Begitu juga yang di ungkapkan oleh tokoh masyarakat Desa Tanjung Hulu (K. 54 tahun) Mengatakan:

Dalam menyelesaikan konflik kami sebagai perwakilan masyarakat tidak pernah ingin mempersulit peroses penyelesaian namun kami tidak ingin penyelesaian ini tidak netral, kami tidak mau tuntutan kami sia-sia karena apa yang kami perjuangkan sudah sangat wajar karena perusahaan sudah berakir hak guna usaha. (Wawancara. Oktober 207)

Berdasarkan pengamatan peneliti dari beberapa narasumber yang mengatakan hal yang sama dapat di seimpulkan bahwa tokoh masyarakat dalam menyelesaikan konflik sangat berperan aktif dan menggiginkan peroses penyelesaian konflik degan cepat, namun tetep memperhatikan tuntutan masyarakat dari delapan Desa dan tokoh masyarakat menyerahkan kasus ini kepada pemerintah .

5.1.1.4 Peran Pemerintah Desa dan Lembaga Adat

Pemerintah Desa dan lembaga Adat tingkat Desa dalam mengatasi konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS dalam hal ini pemerintah Desa dan lembaga adat Desa berperan penting karena secara wilayah Pemerintahan, pemerintah Desalah yang paling mengetahui segala persoalan yang ada di Desa masing-masing baik persoalan sosial, ekonomi, politik, lingkungan, kesehatan dan lain sebagainya pemerintah Desa dan lembaga adat tingkat desa juga berperan aktif untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh sekelompok masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS, Pemerintah Kecamatan Sepauk juga sudah melakukan upaya penyelesaian konflik yang terjadi, namun karena sulit untuk menemukan solusi mengakibatkan konflik tidak terselesaikan oleh pemerintah Desa. Pemerintah Desa juga selalu mendampingi masyarakat maupun perusahaanperkebunan kelapa sawit PT PHS agar tetap menjaga situasi dan kondisi sampai ada jalan keluar yang di putuskan di kecamatan nantinya. Seperti

yang diungkapkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lengkenat (P. 42 Tahun)

Kami dari Pemerintah Desa bersama Tokoh Adat delapan Desa sudah pernah melakukan pertemuan namun pertemuan yang kami laksanakan tidak mendapat jalan keluar pihak perusahaan dan masyarakat sama mempertahankan apa yang menjadi keinginannya masing-masing sampai akhirnya kasus ini kami lanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Pemerintah Kecamatan Sepauk, (wawancara november 2017)



Gambar 5.2 Wawancara dengan Ketua BPD Desa Lengkenat

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Kepala Desa Manis Raya (S.48 tahun) mengatakan:

selama konflik kami para Kepala Desa sudah berupaya untuk menyelesaikan konflik ini di tingkat Desa mengundang pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS dan masyarakat untuk di selseesaikan di tingkat Desa, namun karena kedua belah pihak tetep memeprtahankan keputusan masing-masing tanpa mau menyatukan pendapat sehingga sulit untuk mecari jalan keluar. Akirnya kami serahkan kasus ini ke tingkat Kecamatan. (Wawancara November 2017)

Kutipan wawancara dengan Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa dapat di simpulkan bahwa Pemerintah Desa dan lembaga Adat Desa sudah berusaha untuk menyelesaikan konflik yang di alami oleh masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS. Namun karena kedua belah pihak tetap bertahan degan keputusan masing-masing maka

pihak Pemerintah Desa dan Lembaga Adat tingkat Desa tidak bisa memberikan keputusan sehingga kasus yang terjadi di serahkan kepada Pemerintah Kecamatan Sepauk namun Pemerintah Desa, Lembaga Adat tingkat Desa dan Tokoh Masyarakat tetap dilibatkan dalam proses penyelesaian dan pengambilan keputusan nantinya.

5.1.1.5 Peran Pemerintah Kecamatan Sepauk dan Temenggung Kecamatan Sepauk

Pemerintah Kecamatan dan temenggung Kecamatan menyikapi konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan erkebunan kelapa sawit PT PHS. Segala persoalan yang masyarakat sampaikan kepada pihak Kecamatan Sepauk selalu Pemerintah Kecamatan Sepauk tampung, begitu juga persoalan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS yang di sampaikan kepada Pemerintah Kecamatan Sepauk. Untuk menemukan penyelesaian konflik yang terjadi pemerintah kecamatan juga mencari informasi dari berbagai pihak, baik itu dari masyarakat, dari perusahaan, tokoh masyarakat, Pemerintah Desa, lembaga adat Tingkat Desa dan orang-orang yang di anggap mengetahui segala persoalan mulai dari awal pembukaan lahan sampai perusahaan beroperasi dan sampai pecahnya konflik pada tahun 2015, Pemerintah Kecamatan juga tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan seperti yang di ungkapkan oleh Kasi bidang kesra (A.56 Thn) megatakan

Kami dari pihak kecamatan mempunyai aturan dalam menyelesaikan persoalan kami tidak bisa terburu-buru, kami harus mempelajari berkas dan kami harus mencari informasi yang akurat bahkan kami bukan tidak mungkin harus terjun kelapangan, dalam kasus konflik yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan karena jika salah dalam mengambil keputusan maka bisa berdampak buruk, walaupun kami dari pemerintah kecamatan menggunakan jalur mediasi untuk menemukan solusi namun kami harus bisa mencari solusi yang lebih baik, bahkan tidak jarang kami harus berkoordinasi ke kabupaten maupun ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang untuk meminta pendapat dari mereka. (Wawancara Oktober 2017)

Sama seperti yang di ungkapkan oleh kasi ekonomi dan pembagunan Kecamatan Sepauk (P. 48 tahun)

Pemerintah Kecamatan sudah melakukan berbagai cara untuk menyelesaikan konflik dan melibatkan banyak pihak yang sangat mengetahui asal persoalan yang terjadi. Pemerintah Kecamatan juga mencarai berbagai solusi seperti berdamai dan mambagai perkebunan kelapa sawit sesuai dengan kesepakatan, namun cara yang di lakukan oleh Pemeintah Kecamatan tidak membuahkan hasil dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. (Wawancara. November 2017)

Pemerintah Kecamatan sudah berupaya semaksimal mungkin dan mengadakan pertemuan kepada kedua belah pihak dan memberikan solusi namun solusi yang pemerintah kecamatan berikan sulit untuk kedua belah pihak terima sehingga pemerintah kecamatan mencoba untuk mencari alternatif lain dan megakibatkan konflik belum dapat diselesaikan dengan cepat, solusi-solusi yang pemerintah tawarkan belum bisa membuat kedua belah pihak berubah dan tetap pada keputusan masing-masing sampai akhirnya kami meminta Pemerintah Kabupaten juga ikut membantu dalam mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak yang berkonflik.

5.1.1.6 Peran Pemerintah Kabupaten Sintang

Konflik yang terjadi cukup sulit untuk di temukan jalan keluarnya terbukti mulai dari Tokoh Masyarakat dari delapan Desa, Pemerintah Desa dari delapan Desa dan lembaga Adat Desa dari delapan Desa, Pemerintah Kecamatan Sepauk dan Temenggung Kecamatan Sepauk, masih belum menemukan solusi yang terbaik untuk mengakhiri konflik sehingga konflik ini sampai kepada Pemerintah Kabupaten, tidak jauh berbeda dengan hasil-hasil sebelumnya kedua belah pihak tetap mempertahankan keputusan masing-masing dan selain kasus ini sampai ke Pemerintah Kabupaten Sintang kasus ini juga sampai kepada dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (DPRD) komisi C yang

husus menangani konflik. Dalam mencari solusi pemerintah Kabupaten di bantu Pemerintah Kecamatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Komisi C yang membidangi konflik tersebut mencari jalan keluar terbaik untuk kedua belah pihak sehingga Pemerintah kabupaten mengeluarkan Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2015 yang mengatur tentang Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang baik perusahaan yang baru membuka lahan perkebunan kelapa sawit maupun yang sudah lama berporasi wajib menyediakan lahan perkebunan untuk masyarakat setempat atau yang disebut lahan Plasma, dengan pembagian lahan di Desa tersebut antara lain ; 50 hektar lahan perkebunan kelapa sawit milik perusahaan, perusahaan wajib menyediakan 1 hektar lahan perkebunan kelapa sawit untuk masyarakat setempat. 100-150 hektar perkebunan kelapa sawit milik perusahaan, perusahaan wajib menyediakan 2 hektar lahan perkebunan kelapa sawit untuk masyarakat setempat. 150-200 hektar lahan perkebunan milik perusahaan, perusahaan wajib menyediakan lahan perkebunan kelapa sawit untuk masyarakat sebanyak 4 hektar, sedangkan 250-500 hektar perkebunan kelapa sawit milik perusahaan, perusahaan wajib menyediakan lahan perkebunan kelapa sawit untuk masyarakat sebanyak 5 hektar. Pemerintah mengeluarkan peraturan Bupati No. 39 Tahun 2015 tentang pembagian lahan perkebunan untuk masyarakat dengan alasan terlalu banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah Kabupaten Sintang saat ini belum menyediakan lahan perkebunan untuk masyarakat setempat, sehingga sering masyarakat setempat yang merasa di rugikan terlibat konflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit akibat tidak adanya pembagian lahan perkebunan dari perusahaan untuk masyarakat, sedangkan Hak Guna Usaha yang masyarakat tuntut kepada

perusahaan perkebunan Kelapa sawit PT. Permata Hijau Sarana tidak dapat di tuntutan oleh masyarakat karena Hak Guna Usaha sudah di perpanjang oleh Perusahaan dan di keluarkan oleh Pemerintah Pusat dan secara otomatis keputusan ada di pemerintah pusat sulit untuk masyarakat bisa menggugat kembali dan seandainya masyarakat bisa menggugat belum tentu masyarakat bisa memenangkan perkara tersebut. Seperti yang di katakan Camat Sepauk (C 46 Tahun)

Camat sepauk mengatakan saya sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Sintang dalam pertemuan itu kami sepakat agar pemerintah Kabupaten mengeluarkan peraturan baru yang mengatur tentang perusahaan dengan masyarakat, apalagi sekarang ini banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit berada di Kecamatan Sepauk, jika tidak ada aturan khusus maka kasus seperti ini bisa terjadi lagi di Desa-Desa lain di Kecamatan Sepauk. (wawancara November 2017).

Setelah mempelajari dan mendalami kasus yang terjadi pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan sepauk dan di bantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, maka dikeluarkanya Peraturan Bupati sintang No. 39 Tahun 2015 agar konflik bisa di selsesaikan dan dalam penyelesaian konflik Pemerintah Kabupaten Sintang menyarakan dengan cara di mediasi oleh Pemeintah Kabupaten dan Kecamatan.

5.1.1.7 Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku perwakilan masyarakat yang berada di tingkat Kabupaten dan di pilih oleh masyarakat secara langsung dan menjadi tumpuan masyarakat terutama saat ada konflik seperti yang terjadi di Kecamatan Sepauk, DPRD dalam kasus konflik ini juga sangat berperan aktif untuk mencari solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak dan selalu menerima keluh kesah yang masyarakat sampaikan terkait kasus konflik yang dialami

Masyarakat degan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS. Seperti yang dilansir oleh Kalimantan News.

DPRD sudah pernah menerima perwakilan Masyarakat mereka datang untuk meminta pendapat DPRD terkait kasus perebutan lahan antara masyarakat dengan perusahaan, DPRD juga berjanji akan segera mencari jalan keluar yang terbaik untuk mereka dan perusahaan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang menyerahkan kasus yang terjadi antara masyarakat degan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten Sintang namun tetap mendampingi dalam peoses penyelesaian sampai tuntas sehingga tidak ada pihak yang merasa di rugikan dalam proses penyelesaian dan pengambilan keputusan nantinya.

5.1.2 Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan akibat Konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT.PHS

Konflik yang terjadi di kecamatan sepauk antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat yang rumahnya dekat dengan lingkungan perusahaan, masyarakat yang bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS. selain masyarakat, perusahaan juga merasakan dampak dari konflik yang terjadi, selama konflik perusahaan tidak dapat melakukan aktivitas perusahaan seperti biasa, karyawan perusahaan juga merasakan dampak dari konflik karena selama konflik karyawan tidak dapat bekerja baik karyawan kantor maupun karyawan lapangan dan karyawan lepas (karyawan harian). Selama konflik berlangsung kurang lebih enam bulan sejak pertama penutupan portal atau pemagaran yang di lakukan oleh sekelompok masyarakat sehingga hal ini sangat di rasakan oleh perusahaan dan karyawan yang bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit PT.PHS, karna selama konflik terjadi perusahaan meliburkan karyawan sehingga

karyawan tidak mendapatkan gaji dari perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS.

5.1.2.1 Dampak sosial akibat dari konflik antara Masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT.PHS

Dampak sosial yang di timbulkan akibat dari konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. PHS di Kecamatan Sepauk, salah seorang masyarakat mengatakan terjadinya ketegangan antara masyarakat lokal dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS, terjadi ketegangan antara masyarakat dengan buruh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS, terjadi ketegangan anantara masyarakat yang mendukung perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat setempat karena ada sebagian masyarakat lokal yang bekerja menjadi buruh perusahaan perkebunan kelapa sawit sehingga mereka mendukung perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat yang kontra kepada perusahaan karena perusahaan sudah habis masa hak guna usaha sehingga perkebunan ahrus di kembalikan kepada pemilik tanah masing-masing. Hal yang sama juga di ungkapkan pihak perusahaan, konflik yang terjadi berpengaruh kepada sosial masyarakat. Seperti yang di ungkapkan (K. 54 Tahun) selaku Asisten di perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS mengatakan:

Menyatakan terjadinya ketegangan antara perusahaan dengan masyarakat bahkan kadang-kadang masyarakat dengan perusahaan terlibat adu mulut sampai kepada pemasangan portal oleh masyarakat sehingga situasi semakin memanas sampai adanya pihak yang memediasi kedua belah pihak. (wawancara november 2017)

Pemerintah Kecamatan Sepauk dan Pemerintah Kabupaten Sintang, selaku pihak yang memediasi konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS mengatakan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS sudah

cukup lama, hingga terjadinya konflik yang berujung terhadap pemasangan portal karena masyarakat merasa hak guna usaha perusahaan sudah berakhir sehingga perkebunan kelapa sawit sepenuhnya menjadi milik masyarakat, selain itu corporate social serponsibility (CSR) menurut masyarakat tidak tepat sasaran dan tidak di jalankan dengan baik oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, di sisi lain masyarakat setempat sulit mendapatkan pekerjaan di perusahaan perkebunan kelapa sawit PT.PHS yang berada di wilayah kecamatan sepauk dan terletak di delapan Desa antara lain; Desa Tanjung Hulu, Desa Tanjung Ria, Desa Nanga Sepauk, Desa Lengkenat, Desa Manis Raya, Desa Sepulut, Desa Sirang Setambang dan Desa Sinar Harapan. Hasil wawancara dengan pihak Pemerintah Kecamatan Sepauk, A.T. 56 Thn (Kasi ekonomi dan Pembagunan) mengatakan:

Membenarkan selama konflik berlangsung masyarakat setempat denagan perusahaan sangat renggang samapai kasus ini masuk Kecamatan hubungan masyarakat dengan perusahaan masih terus memanas. Karna masyarakat belum medapatkan apa yang menjadi tuntutan masyarakat walupun sudah bayak uyapa yang di lakukan untuk merdam konflik namun ketegangan masih tetap di rasakan apalagil portal yang di pasang masyarakat belum di buka. (Wawancara, Oktober 2017)

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Kepala Desa Sepulut, Desa Sepulut merupakan pintu masuk kegiatan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Permata hijau Sarana, karena hanya dari Desa Sepulut satu-satunya jalan yang digunakan perusahaan untuk membawa karyawan maupun kelapa sawit yang akan di jual ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Wawancara dengan Kepala Desa Sepulut (S.62 Tahun) mengatakan:

Selama konflik berlangsung aktifitas perusahaan sangat sepi terlihat jarang sekali ada kendaraan yang melintas di persimpangan jalan menuju keperusahaan, karena selama konflik masyarakat melarang segala aktifitas perusahaan sampai adanya kejelasan dan titik terang begitu juga dengan karyawan stiap hari banyak yang melintas pada pagi maupun sore hari tapi sekarang sangat sepi apalagi persimpangan ini hanya di gunakan oleh perusahaan, selain perusahaan tidak banyak pengguna

jalan tersebut, hubungan masyarakat sangat renggang karena sempat terjadi saling mengancam sehingga terjadi ketegangan dan kerenggangan (wawancara, Januari 2018)

Perkebunan kelapa sawit PT. PHS yang tersebar di Delapan Desa, selama konflik tidak ada kegiatan perusahaan seperti di Desa Lengkenat yang luas lahan perkebunan 500 hektar juga sepi dan tidak ada aktifitas perusahaan, di Desa Manis Raya luas Perkebunan Kelapa sawit PT. PHS berjumlah 350 hektar juga sama seperti di Desa Lengkenat tidak ada aktivitas perusahaan, tidak jauh berbeda dengan Desa Sirang Setambang yang juga terdapat 110 hektar selama konflik juga tidak ada kegiatan perusahaan hanya beberapa orang yang masuk kantor. Perkebunan kelapa sawit berjumlah 369 hektar yang berada di lima Desa diantaranya Desa Tanjung Ria, Desa Tanjung Hulu, Desa Nanga Sepauk, Desa Sinar Harapan dan Desa Sepulut, di karenakan kelima Desa berbatasan langsung dengan perusahaan dan kelima Desa juga ada masyarakat yang menyerahkan tanahnya kepada perusahaan perkebunan Kelapa Sawit PT. PHS, walaupun penyerahan bervariasi antara 30 hektar sampai 100 hektar perDesa. selama konflik perusahaan di larang melakukan kegiatan untuk menghindari konflik yang lebih besar terjadi seperti yang di ungkapkan oleh Kepala Desa Manis Raya (S. 53 Thn) mengatakan:

Selama konflik berlangsung kantor Cabang PT PHS yang berada di Desa Tanjung Hulu tidak di perbolehkan mengadakan aktifitas perusahaan hal ini di lakukan demi tercapainya suasana yang aman dan kondusif karena jika perusahaan mengadakan kegiatan maka di khawatirkan warga akan melakukan demo yang lebih besar lagi dan jika ini terjadi bisa membahayakan kedua belah pihak, begitu juga kepada masyarakat, kami menghimbau kepada perusahaan agar tidak melakukan hal yang tidak perlu karena kasus ini sudah di tangani oleh Pemerintah Kecamatan dan tinggal kita semua menunggu bagaimana tindak lanjut dari pemerintah kecamatan untuk menangani kasus ini. (wawancara Desember 2017)



Gambar 5.3 Wawancara dengan Kepala Desa Manis Raya

Pemerintah Kecamatan menyarankan kepada kedua belah pihak untuk tetap tenang sampai kasus konflik ini di tindak lanjuti di Kecamatan, selama kasus ini di tangani Kecamatan pihak Kecamatan juga menghimbau kepada pihak perusahaan PT PHS tetap sabar dan tidak mempropokasi sehingga konflik ini bisa di atasi begitu juga ke pada Masyarakat, Pemerintah Kecamatan juga menghimbau agar tetap tenang sampai kasus ini selesai, karena jika ada yang sengaja melakukan propokasi ditindak sesuai dengan Peraturan yang berlaku, Pemerintah Kecamatan juga meminta kepada Kapolsek Kecamatan Sepauk dan Danramil Kecamatan Sepauk untuk ikut menindak jika ada dari masyarakat maupun perusahaan yang sengaja membuat suasana konflik semakin tengang dan semakin kacau.

5.1.2.2 Dampak Ekonomi Akibat dari Konflik Antara Masyarakat Dengan Perusahaan kelapa sawit PT.PHS

Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. PHS Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang berdampak terhadap ekonomi. Masyarakat yang berada di lingkungan perkebunan kelapa sawit juga merasakan dampak, selama konflik terjadi masyarakat setempat yang

bekerja menjadi buruh kasar maupun karyawan kantor tidak mendapat penghasilan seperti biasanya. Seperti yang diungkapkan oleh Asisten Kantor Cabang PT. PHS Kecamatan Sepauk (K. 40 Thn) mengatakan:

Semenjak terjadinya konflik karyawan kami di liburkan baik buruh kasar maupun karyawan kantor karna Perusahaan kami tidak bisa beroperasi, sehingga kami meliburkan karyawan selain itu kami meliburkan karyawan untuk menghindari hal yang tidak di inginkan lebih buruk terjadi karna suasana masih cukup rawan, dan selama karyawan di liburkan tidak mendapat gaji dari perusahaan kami. masyarakat mengatakan jika perusahaann beroperasi maka masyarakat tidak akan segan bertindak lebih jauh lagi. Kurang lebih enam bulan kami meliburkan karyawan sampai situasi sudah cukup aman dan ada kejelasan dari pemerintah kecamatan baru perusahaan kami mulai berporasi lagi. (wawancara Oktober 2017)

Hal yang sama juha di ungkapkan oleh karyawan kantor perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS (A.25 tahun) mengatakan:

Selama konflik kami sebagai karawan tidak di ijjikan untuk bekerja karena di kawatirkan akan memancing emosi masyarakat selain itu jalan utama untuk masuk ke wilayah perusahaan telah di pasang portal oleh masyarakat. Jadi selama konflik kami juga tidak mendapatkan gaji dari perusahaan tempat kami bekerja. (Wawancara November 2017)

Pernyataan Asisten Perusahaan PT. PHS Kecamatan Sepauk Kabupaten

Sintang dan karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS menunjukkan adanya kerugian selama konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan PT.PHS. karyawan yang bekerja selama ini mendapatkan gaji atau hasil dari perusahaantempat mereka bekerja, selama konflik menjadi tidak mendapatkan gaji dari perusahaan tempat bekerja. Sementara banyak dari karyawan kantor dan buruh kasar mengantungkan hidup untuk menafkahi keluarga dari hasil bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit PT.PHS, hal ini di perparah dengan harga karet yang menjadi mata pencaharian masyarakat setempat cukup rendah sehingga mereka sangat mengharapkan hasil bekerja dari perusahaan kelapa sawit PT. PHS. Selain karyawan dan buruh kasar, warga setempat yang bekerja di PT PHS, juga mengalami kerugian. lebih

lengkap terdapat pada tabel kerugian perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT PHS Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1 Data Kerugian Perusahaan Perbulan Akibat Konflik

No	Lokasi perkebunan	Luas (hektar)	Usia (tahun)	Hasil (ton/hektar)	Harga (Rp) Kg	Kerugian (Juta rupiah)
1	Desa Lengkenat	500	8-10	500.000 kg	1.100	550 juta
2	Desa Manis Raya	300	8-9	300.000 kg	1.100	330 juta
3	Desa Sirang	110	8-9	110.000 kg	1.100	121 juta
4	Desa Tanjung Ria, Tanjung Hulu, Ng Sepauk, Sinar Harapan, Sepulut	369	20 tahun ketas	367.155 kg	1000	367,155
	Jumlah kerugian perbulan					1.369,155 juta

Sumber : Kantor Cabang PT.PHS Kecamatan Seapauk Tahun 2015

Tabel diatas menunjukan bahwa perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar pada saat bulan pertama konflik terjadi dan selama enam bulan perusahaan tidak beroperasi jadi dapat di tarik kesimpulan dari tabel di atas bahwa kerugian perusahaan selama sebulan sebesar 1.369,166 juta rupiah yang terdapat di tabel di atas dikalikan dengan masa perusahaan tidak beroperasi yaitu selama enam bulan akan di temukan kerugian perusahaan sebesar Rp 8.208.930.000. Selain perusahaan yang dirugikan akibat dari konflik antara masyarakat dengan perusahaan, karyawan juga ikut terkena dampak dari konflik karena karyawan tidak mendapat gaji karena selama konflik karyawan di liburkan oleh perusahaan. Perusahaan meliburkan karyawan di karenakan perusahaan tidak bisa mengajih karyawan yang di sebabkan kelapa sawit tidak bisa di jual ke pabrik pengolahan kelapa sawit, kerugian karyawan perusahaan perkebunan kelapa sawit seperti dalam Tabel 5.2 Berikut:

Tabel 5.2 Data Kerugian Karyawan Pada Bulan Pertama Konflik

No	Status Karyawan	Jumlah	Gaji (Rp) perbulan
1	Manager	1 orang	10.000.000
2	KTU Administrasi	1 orang	6.000.000
3	Askep Agronomi	1 orang	6.000.000
4	Kasi Administrasi	1 orang	4.500.000
5	Asisten Agronomi	6 orang	6.500.000
6	Staf Humas	1 orang	4.000.000
7	Asisten Traksi	1 orang	4.500.000
8	Keamanan	8 orang	2.500.000
9	Mandor	50 orang	3.500.000
10	Krani	19 orang	2.500.000
11	Karyawan SKU	323 orang	2.000.000
12	Karyawan PHL	253 orang	2.000.000
13	Staf/Karyawan	57 orang	2.500.000

Sumber : Kantor Cabang PT PHS Kecamatan Sepauk Tahun 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kerugian karyawan pada bulan pertama konflik berkisar sekitar 56.500.000,00. Namun tidak semuanya karyawan tidak mendapatkan gaji seperti karyawan tetap, Manager, sampai kepada staf masih mendapatkan gaji walaupun kecil bahkan ada yang hanya mendapatkan santunan berupa keperluan makanan khusus karyawan yang tinggal di mes perusahaan. Karyawan lepas atau karyawan biasa yang paling terkena dampak karena mereka sama sekali tidak mendapatkan gaji mulai dari bulan pertama sampai di bukanya portal secara resmi oleh Plt. Bupati Sintang, di dampingi DPRD, Camat Sepauk, Koramil, Danramil, Kapolsek, perwakilan dari PT. PHS, Kepala Desa Delapan Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan masyarakat. Karyawan lepas dan karyawan biasa selama enam bulan konflik sangat merasa kerugian dan sangat terganggu apalagi banyak karyawan yang bergantung hidup pada gaji mereka.

Masyarakat di lingkungan PT PHS yang tidak bekerja di PT PHS dan tidak punya kepentingan terlibat dengan konflik juga ikut merasakan dampak ekonomi khususnya masyarakat yang memiliki usaha warung atau toko kecil selama konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, selama itu juga warung atau toko mereka sepi pembeli seperti yang di katakan pemilik warung kecil, (J.48 Thn) mengatakan:

Perusahaan tidak beroperasi pendapatan saya juga menurun biasanya warung saya ramai karena kalau karyawan kantor dan supir pengangkut kelapa sawit kalau lewat mereka selalu singah untuk minum maupun makan makanan ringan yang ada di warung saya sambil istirahat untuk melepas lelah dari pekerjaan, selama konflik mereka jarang datang itu pun sekali-sekali untuk membeli keperluan sehari-hari yang sangat mendesak, namun untuk sopir truk pengangkut Kelapa Sawit untuk di jual ke Pabrik sama sekali tidak pernah singah disebabkan karena mereka tidak ada pekerjaan, mobil yang biasa di pakai untuk bekerja selama konflik terjadi hanya terparkir di depan rumah, mereka memilih untuk bekerja yang lain seperti menyadap karet, menjadi penambang emas, dan lain sebagainya (wawancara, Desember 2017)

Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS menunjukkan bahwa yang terkena dampak bukan hanya masyarakat yang merasa memiliki kepentingan pekerjaan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS, ternyata hal ini juga di rasakan oleh masyarakat umum yang memiliki usaha seperti warung dan toko kecil. Selain masyarakat yang memiliki usaha kecil-kecilan hal ini juga di rasakan oleh masyarakat yang memiliki Surat Perintah Kerja (SPK) di Perusahaan Kelapa Sawit PT PHS khusus untuk mengangkut kelapa sawit yang sudah di panen untuk di antar atau di jual ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Pada saat peneliti menanyakan kepada salah seorang pemilik SPK (S.50 Thn)

Konflik yang terjadi sangat di rasakan dan sangat merugikan selama konflik SPK saya tidak mendapatkan hasil karena mobil saya tidak bekerja sementara saya memiliki beberapa teman yang masuk melalui SPK saya mereka juga merasakan dan beberapa kali bertanya kepada saya kapan kita bisa bekerja lagi, kalau konflik ini berlangsung lama maka saya tidak ada uang untuk membayar angsuran kredit mobil saya

dan makan hari-hari saya juga mengandalkan dari hasil mobil yang saya kendari. (wawancara, Desember 2017)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa banyak sekali yang merasakan dampak dari konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan PT PHS di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, selain kedua stakeholder yang terlibat konflik secara langsung ternyata juga di rasakan oleh masyarakat setempat yang mempunyai kerja sama dengan Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS walaupun mereka tidak termasuk sebagai karyawan kantor maupun buruh kasar jadi konflik yang terjadi sangat mengganggu roda perekonomian masyarakat di Kecamatan Sepauk kusunya di perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang.

5.1.2.3 Dampak Lingkungan Akibat Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan Perusahaan PT. PHS

Konflik yang terjadi tentu akan menimbulkan dampak baik dampak sosial, ekonomi maupun lingkungan, apalagi konflik yang terjadi di Kecamatan Sepauk antara Masyarakat dengan Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT PHS adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan khususnya perkebunan Kelapa Sawit, perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS pertama kali di rintis pada tahun 1989 dan pada tahun 1990, perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS mulai di garap, tentu sejak saat itu sudah berdampak terhadap lingkungan sekitar perusahaan, hingga pada tahun 2015 terjadi konflik yang cukup panjang antara masyarakat dengan perusahaan yang di sebabkan komunikasi antara masyarakat dengan perusahaan kurang berjalan dengan baik, dan hal ini di perparah dengan janji-janji perusahaan kepada masyarakat pada awal pembukaan perkebunan kelapa sawit PT. PHS, namun pada kenyataan tidak sesuai dengan janji-janji sehingga masyarakat mempertanyakan kesepakatan

awal pembukaan lahan yang menyebabkan terjadinya konflik di lingkungan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS. Dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat seperti yang di katakan oleh (A.W. 56Thn) mengatakan:

Perusahaan perkebunan Kelapa Sawit PT. PHS selama melakukan kegiatan tidak memperhatikan lingkungan sekitar kurang memperhatikan masyarakat setempat karena sangat terlihat dari program yang di jalankan perusahaan contohnya program Corporate Social Responsibility (CSR) tidak tepat sasaran dan tidak membantu warga masyarakat sekitar, perusahaan ini juga tidak memiliki pembuangan atau pengolahan limbah, tidak memiliki tempat untuk resapan air sehingga pada musim hujan maka limbah akan mengalir kesungai membuat sungai tercemar dan bisa menimbulkan penyakit karena banyak warga yang berada di hilir menggunakan air sungai untuk mandi dan mencuci. Perkebunan warga yang berada di hilir sungai juga mudah sekali terendam banjir karena daerah resapan air menjadi berkurang semenjak adanya PT.PHS ketika musim hujan kami tidak bisa menyadap karet akibat terendam banjir, Seharusnya perusahaan harus menjalankan peraturan pemerintah daerah. (Wawancara, Desember 2017)

Hal senada juga di ungkapkan oleh Kepala Desa Manis Raya dengan banyaknya permasalahan yang terjadi di lingkungan perusahaan pasti berdampak pada kehidupan masyarakat banyaknya program yang harus dilaksanakan oleh perusahaan namun tidak kunjung di laksanakan lambat laun hal ini pasti akan menyebabkan permasalahan baik di lingkungan perusahaan itu sendiri maupun dengan masyarakat setempat. Seperti yang di ungkapkan Kepala Desa Manis Raya (S.48 thn) mengungkapkan:

Perusahaan seringkali mengabaikan tanggung jawab mereka seperti CSR, pembagian kebun plasma di tiadakan perusahaan, tanggung jawab menjaga lingkungan, pembuatan pembuangan limbah, kolam resapan untuk antisipasi pada musim hujan, sering kali Perusahaan mengabaikan hal-hal kecil namun berdampak besar terhadap orang lain atau masyarakat. Jika hal ini selalu di biarkan oleh pemerintah maka akan semakin sering masyarakat dengan perusahaan terlibat konflik. (wawancara desember 2017)

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 jo Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini kemudahan dijabarkan dalam

Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang No. 01 Tahun 2016 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tertuang pada pasal 62 berbunyi pengolahan limbah wajib di lakukan oleh setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan limbah dan Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang berbunyi setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup selain itu Pemerintah Kabupaten Sintang juga telah mengeluarkan Peraturan Bupati Sintang No. 39 Tahun 2015 yang berisi setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang wajib menyediakan perkebunan untuk masyarakat setempat. Peraturan Pemerintah ini telah sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum sebagai mana di maksud pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Jika setiap orang atau badan usaha yang terbukti melanggar pasal 67 tentang pegelolaan lingkungan hidup maka dapat di pidana sesuai dengan pelanggaran yang di lakukan.

5.1.3 Model Penyelesaian Konflik Sosial Antra Masyarakat Dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT PHS

Model penyelesaian konflik secara umum dapat di tempuh melalui dua cara antara lain penyelesaian konflik melalui pengadilan dan penyelesaian konflik di luar pengadilan, penyelesaian konflik di luar pengadilan memliliki beberapa cara yakni melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Model penyelesaian konflik pada umumnya yang sering di gunakan diantaranya model manajemen konflik dan resolusi konflik, manajemen konflik dapat diartikan sebagai tindakan konstruktif yang direncanakan, diorganisasikan, digerakan,dan dievaluasi secara

teratur atas semua usaha demi mengakhiri konflik yang terjadi. Ada beberapa hal yang tercakup dalam manajemen konflik :

1. Pengakuan bahwa selalu ada konflik di masyarakat
2. Analisis situasi yang menyertai konflik
3. Analisis semua perilaku yang terlibat
4. Tentukan pendekatan konflik yang dapat dijadikan model dalam penyelesaian konflik
5. Fasilitasi komunikasi, membuka semua jalur komunikasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, diskusi dan dialog dalam rangka mendengarkan pendapat.
6. Negosiasi sebagai teknik untuk melakukan perundingan dengan pihak yang terlibat dalam konflik
7. Merumuskan beberapa alternatif, tekanan, komunikasi bagi kelestarian relasi selanjutnya

5.1.3.1 Model Penyelesaian Konflik dengan cara Mediasi

Model penyelesaian konflik dengan cara mediasi adalah usaha penyelesaian persetujuan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk menemukan solusi atau jalan keluar, mediasi juga merupakan salah satu sistem penyelesaian sengketa yang lebih mudah, cepat dan murah, hasil yang diputuskan dalam mediasi juga memuaskan serta penuh rasa keadilan. Beberapa step dalam mediasi diantaranya kurun waktu paling lama 5 hari kerja sesudah beberapa pihak menunjuk mediator yang di setujui, kedua belah pihak bisa menyerahkan resume perkara kepada mediator, sistem mediasi paling lambat 40 hari kerja mulai sejak mediator di tunjuk, mediasi bisa diperpanjang apabila bila belum menemukan solusi paling lambat 14 hari.

Mediator berkewajiban menyebutkan mediasi sudah tidak berhasil bila salah satu pihak dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan yang sudah di jadwalkan tanpa memberikan keterangan, mediasi juga bisa dikatakan tidak layak jika beberapa persyaratan tidak memenuhi kelengkapan, mediator juga harus mendorong menelusuri pihak yang terlibat konflik, mencari beragam pemilihan penyelesaian. Bila mediasi berhasil dengan jalan damai kedua belah

pihak dengan pertolongan mediator harus merumuskan dengan tertulis perjanjian yang disepakati bersama serta ditanda tangani materai oleh kedua belah pihak serta mediator yang memfasilitasi.

Konflik yang terjadi di Kecamatan Sepauk antara masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. PHS dilakukan dengan menggunakan jalur mediasi dengan menggunakan pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik yang sedang di hadapi, dalam hal ini perusahaan perkebunan Kelapa Sawit PT. PHS dan masyarakat dibantu pihak ketiga antara lain Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan Sepauk, Pemerintah Kabupaten Sintang selaku pihak yang menjadi penengah dalam penyelesaian konflik sosial yang terjadi, Pemerintah Kecamatan sebagai mediasi juga meminta pendapat dari para pihak yang di anggap mengetahui akar permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan perusahaan sehingga konflik bisa sampai terjadi, Pemerintah Kecamatan dalam menentukan keputusan juga meminta pendapat kepada Pemerintah Kabupaten yaitu kepada Bupati Sintang dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Sintang komisi C yang menangani masalah konflik, untuk menanyakan bagaimana solusi yang terbaik agar konflik tidak semakin meluas dan kedua belah pihak tidak saling dirugikan dan bisa menerima keputusan yang akan diputuskan. Pemerintah Kecamatan sudah beberapa kali mempertemukan kedua belah pihak di Kecamatan namun belum menemukan jalan untuk menyelesaikan konflik, hal ini di sebabkan oleh masyarakat dan perusahaan sama-sama mempertahankan keinginan masing-masing, sehingga tawaran solusi yang Pemerintah Kecamatan berikan masih belum bisa mereka terima.

Mediasi yang di gunakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten lebih megedepankan kebersamaan dan mencari jalan tengah agar

kedua belah pihak sama merasa adil. seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Manis Raya (S.48 Tahun) mengungkapkan:

Semua pihak telah sepakat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi menggunakan jalur mediasi, karena yang memediasi di lakukan oleh pemerintah, kami yakin apa yang di lakukan oleh Pemerintah pasti yang terbaik untuk kedua belah pihak

Hal yang sama juga di katakan oleh Pemerintah Kecamatan Kasi Kesra (A.56 Taun) mengatakan:


Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah kabupaten menggunakan mediasi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi karena kedua belah pihak telah sepakat untuk bersama-sama menggunakan mediasi, selain itu banyak pertimbangan yang di perhatikan sehingga menggunakan mediasi.

Dapat di simpulkan dari pernyataan yang di ungkapkan di atas bahwa mediasi yang di gunakan untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS atas kesepakatan kedua belah pihak. Tanpa ada paksaan dari pihak manapun sehingga peroses mediasi dapat berjalan dengan lancar dan keputusan yang di tetapkan atas persetujuan dari kedua belah pihak.

Model penyelesaian konflik atau resolusi konflik yang pemerintah Kecamatan tawarkan berdasarkan mediasi sebab konflik, dinamika konflik dan rencana jangka panjang dengan prinsip-prinsip keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan jika terlihat dari dimensi konflik secara singkat dapat disimpulkan masing-masing stakeholder yaitu kepentingan masyarakat Kecamatan Sepauk adalah kesepakatan yang telah dibuat pada awal pembukaan perusahaan hanya beroperasi 25 tahun sesuai dengan hak guna usaha yang di tetapkan dan peluang ekonomi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan jika hak guna usaha yang di sepakati berakhir selama 25 tahun berakhir secara otomatis

perkebunan kelapa sawit akan kembali kepada masyarakat yang menyerahkan tanahnya. kepentingan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. PHS adalah kepentingan ekonomi. Jika dilihat dari dinamika konflik yang terjadi antara masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT PHS di sebabkan oleh perjanjian dan rendahnya pendapatan ekonomi masyarakat setempat sehingga keputusan yang di tetapkan awal pembukaan lahan masih mereka harapkan karena jika hak guna usaha berakhir maka mereka akan mendapat penghasilan dari perkebunan tersebut.

Atas dasar kepentingan dan masalah dalam mencapai penyelesaian konflik di rumuskan strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai penyelesaian konflik yaitu strategi Akomodatif. Strategi akomodatif yaitu strategi yang mengakomodir kepentingan dan sepektasi dari dua stakeholder sekelompok masyarakat Kecamatan Sepauk dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa sawit PT Permata Hijau Sarana, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten mengakomodir kepentingan dari kedua belah pihak tanpa berpihak kepada salah satu dan menampung segala keluh kesah yang masyarakat sampaikan. Bagan model penyelesaian konflik yang terjadi antara masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan Kepala Sawit PT. Permata Hijau Sarana (PHS) Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dapat di lihat pada Gambar 5.4 Alur Model Penyelesaian Konflik.



Gambar 5.4 Diagram Alur Model Penyelesaian Konflik Antara Masyarakat dengan PT. PHS

Alur penyelesaian konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan Perkebunan Kelapa sawit PT Permata Hijau Sarana sebagai berikut;

diawali dengan peristiwa konflik atau pertama kali konflik terjadi, sebab akibat konflik terjadi, dari hasil penelitian awal mula peristiwa konflik dikarenakan sekelompok masyarakat yang merasa dirugikan mengkelem Hak Guna Usaha (HGU) telah Habis, program corporate social responsibility (CSR) kurang berjalan dengan baik, tuntutan lapangan pekerjaan oleh masyarakat, perusahaan juga kurang memperhatikan lingkungan sekitar. Banyaknya persoalan antara

masyarakat dengan perusahaan dan tidak adanya solusi menimbulkan terjadinya konflik. Dalam penyelesaian konflik pemerintah Desa dari Delapan Desa, Tokoh masyarakat, tokoh adat dari delapan Desa turut andil dalam menengahi untuk mencari jalan keluar namun tidak banyak yang bisa dilakukan karena kedua belah pihak sama-sama mempertahankan pendapat masing-masing, sehingga kasus ini ditangani Pemerintah Kecamatan Sepauk, dalam masa kasus ini ditangani Pemerintah Kecamatan Sepauk beberapa kali Pemerintah Kecamatan Sepauk mempertemukan atau mengundang secara sepihak untuk mencari solusi yang terbaik, seperti yang di ungkapkan Kasi Ekonomi dan pembangunan yang terlibat dalam menangani kasus konflik (A. 56 Thn) mengatakan:

Selama konflik kami sudah beberapa kali mengadakan pertemuan kepada kedua belah pihak baik secara sepihak maupun perwakilan kedua belah pihak di undang secara bersama-sama, untuk menanyakan seperti apa keinginan kedua belah pihak, kemudian apa solusi yang di tawarkan perusahaan kepada masyarakat, begitu juga sebaliknya apa solusi yang di tawarkan masyarakat kepada perusahaan agar konflik ini dapat selesai dengan cepat tanpa merasa kedua belah pihak ada yang di rugikan, karena jika tetap pada pendirian masing-masing bukan tidak mungkin kasus ini bisa ke pengadilan dan masuk pidana, jika hal ini sampai terjadi maka pastilah ada menang dan ada yang kalah, yang kalah akan sangat dirugikan bahkan bisa masuk penjara. Kami dari pemerintah kecamatan selaku yang memediasi ingin kasus ini di selesaikan secara damai dan adil. (wawancara oktober 2017)

Pemerintah kecamatan dalam menangani kasus ini cukup berhati-hati karena melibatkan banyak pihak, jika sampai salah penanganan bukan konflik yang selesai namun konflik semakin besar dan bisa menimbulkan kontak fisik antara kedua belah pihak, beberapa kali media yang di laksanakan di kecamatan tidak menemukan jalan keluar, hingga pemerintah kecamatan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah komisi C yang membidangi persoalan konflik. Pemerintah kecamatan meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi C dan Pemerintah Kabupaten untuk membantu menemukan solusi yang di hadapi sekelompok masyarakat dan perusahaan

Perkebunan Kelapa sawit PT Permata Hijau Sarana yang di selesaikan di Kecamatan melalui mediasi untuk mencari solusi. Jauh sebelum Pemerintah kecamatan meminta berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten. masyarakat juga sudah pernah meminta pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Komisi C terkait konflik yang terjadi dengan perusahaan seperti yang di lansir Kalimantan News

Pada tanggal 3 juni 2015 perwakilan dari masyarakat datang kepada DPRD karena kami anggap DPRD sebai wakil rakyat bisa membantu kami dalam menyelesaikan permasalahan sehingga menjadi suatu kesepakatan antara masyarakat degan perusahaan. Jika dalam waktu 10-15 hari terhitung mulai hari ini maka buah sawit yang ada di desa akami akan kami jual ungap S 48 Tahun kepala Desa Manis raya kepada DPRD Kabupaten Sintang.

Dalam mencari jalan keluar yang terbaik pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Sepakat melakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas jalan terbaik yang akan di ambil untuk menyelesaikan konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dengan Perusahaan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Plt Camat Sepauk (C. 46 tahun) membenarkan:

Kami dari Pemerintah Kecamatan sudah melakukan segala upaya untuk mencari jalan keluar, namun permasalahan ini cukup rumit apalagi ini kasus pertama saya menjabat sebagai Plt menggantikan Camat yang lama, dalam kasus ini saya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan DPRD kabupaten agar keputusan yang di ambil tidak merugikan salah satu pihak dan meguntungkan salah satu pihak saja. (wawancara Oktober 2017)

Pemerintah kabupaten selaku pemerintah tertinggi di wilayah Kabupaten Sintang menyambut baik apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dalam bertindak dan tidak gegabah dalam pengambilan keputusan dan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Sintang, dalam pertemuan yang di laksanakan di Kantor Bupati Sintang, dan setelah mempelajari kasus dan mempertimbangkan segala kelebihan dan kekurangan. Pemerintah Kabupaten

Sintang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang dan Camat Sepauk sepakat bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Bupati Sintang No 39 Tahun 2015 yang memuat semua perusahaan di Kabupaten Sintang harus menyediakan lahan perkebunan masyarakat (Plasma) untuk masyarakat di Desa di mana perusahaan itu berada, pembagian lahan plasma antara lain adalah untuk mengurangi konflik yang sering kali terjadi antara masyarakat dengan perusahaan karena selama ini belum ada Peraturan Daerah yang mengatur pembagian lahan, peraturan daerah No 39 tahun 2015 juga mengatur bagaimana cara pembagian lahan pekebun untuk masyarakat.

Setelah peraturan Bupati No 39 Tahun 2015 di keluarkan, dan pihak pemerintah juga sudah menyiapkan beberapa solusi untuk menyelesaikan konflik diantaranya perusahaan harus menyiapkan lahan plasma sesuai dengan Peraturan daerah No 39 Tahun 2015, program Corporate social responsibility harus tepat sasaran seperti yang dikeluhkan masyarakat, lingkungan juga harus menjadi tanggung jawab perusahaan jika ada masyarakat yang terkena dampak dari perusahaan maka perusahaan wajib memberi ganti rugi atau memberikan kompensasi kepada masyarakat tersebut, dan perusahaan harus membuat pembuangan limbah dan pengolahan limbah oleh perusahaan sehingga tidak mencemari sungai yang berada di dekat perusahaan. Pemerintah juga sudah menyiapkan solusi untuk perusahaan sesuai dengan Hak Guna Usaha yang perusahaan pegang bahwa hak Guna Usaha masih menjadi milik perusahaan karena sudah di perpanjang oleh perusahaan dan perpanjangan juga di lakukan langsung ke Pemerintah Pusat, maka akan sulit untuk masyarakat menggugatnya kembali. Setelah semua opsi yang akan ditawarkan oleh

pemerintah kepada perusahaan dan kepada masyarakat akhirnya pemerintah Kecamatan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten untuk memanggil kedua belah pihak untuk menawarkan solusi yang sudah di sepakati pemerintah, pada tanggal 3 Nopember 2015 Pemerintah Kabupaten memanggil kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik yang sudah terjadi kurang lebih 6 bulan yang lalu. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Perwakilan dari PT Permata Hijau Sarana, Perwakilan Masyarakat yang diwakili oleh Kepala Desa dari 8 Desa beserta tokoh masyarakat dan tokoh adat Desa, Camat Sepauk dan Temanggung Kecamatan Sepauk, Ketua DPRD Kabupaten Sintang.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Bupati Sintang pada Tanggal 3 Nopember 2015 menghasilkan kesepakatan bahwa opsi atau jalan keluar yang Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepakati ternyata dapat diterima oleh kedua belah pihak, sehingga kesepakatan tersebut di putuskan oleh Bupati Sintang dan dibuat surat kesepakatan tertulis kemudian ditandatangani diatas materai oleh kedua belah pihak dan di ketahui oleh Pemerintah Kabupaten Sintang yang disaksikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang dan Camat Sepauk setelah kesepakatan tercapai Pemerintah Kabupaten berjanji dalam waktu tiga hari kedepan portal yang pasang warga akan kita buka bersama-sama agar masyarakat dan Perusahaan dapat mulai bekerja seperti biasanya. Tepat pada tanggal lima November 2015 pembukaan portal yang berada di Desa Sepulut yang dilakukan oleh Plt. Bupati Sintang, Kasdim Sintang, Wakapolres, Plt.Camat Sepauk, dan perwakilan Masyarakat dari Delapan Desa dan Perwakilan PT Permata Hijau Sarana. Acara pembukaan portal yang di laksanakan di Desa Sepulut oleh Bupati Sintang dan di tutup dengan ritual Adat

Dayak yang di pimpin oleh pak Kentai tokoh masyarakat Adat Dayak Kecamatan Sepauk. Dalam pembukaan potral Plt Bupati Sintang menyarankan kepada Masyarakat dan perusahaan agar bisa saling berkomunikasi dengan baik agar semua masalah bisa di selesaikan.

5.1.3.2 Kelemahan Penyelesaian Konflik dengan cara Mediasi

Kelemahan penyelesaian konflik sosial yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan Kelapa Sawit PT. PHS di Kecamatan Sepauk tidak terlepas dari lemahnya sumber daya manusia seperti tingkat pengetahuan, ekonomi, sosial, politik dan lingkungan itu sendiri dan kurangnya sumber daya alam yang ada di wilayah Kecamatan Sepauk, pengetahuan yang minim mempengaruhi pemahaman dalam proses mediasi, ekonomi yang rendah juga mempengaruhi proses penyelesaian karena masyarakat tetap menginginkan pengembalian lahan perkebunan kelapa sawit secara keseluruhan, sosial yang rendah sehingga membuat mediasi berbelit-belit dan politik yang kuat sehingga menghambat proses penyelesaian konflik yang sedang berlangsung. Masyarakat akan sangat mudah terpancing oleh isu-isu yang mudah menimbulkan konflik seperti yang terjadi di kecamatan sepauk, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk saling menghargai satu sama lain yang mudah sekali menyebabkan konflik. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Permata Hijau Sarana yang terlibat konflik dengan masyarakat setempat kurang menjaga hubungan sosial dengan masyarakat, kurang terbukanya perusahaan menjadi timbulnya kecurigaan yang kurang baik dari masyarakat.

5.1.3.3 Kelebihan Penyelesaian Konflik dengan cara Mediasi

Kelebihan penyelesaian konflik sosial yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT PHS di Kecamatan Sepauk

adalah Pemerintah Kecamatan sebagai pihak yang mejadi penengah atau yang memediasi dalam konflik antara masyarakat dengan perusahaan sangat antusias dalam menangani konflik. Selama konflik berlangsung pihak Pemerintah Kecamatan sering mengadakan pertemuan kepada kedua belah pihak dalam waktu yang berbeda khususnya kepada masyarakat yang di anggap memiliki pengaruh kuat terhadap konflik dan sebaliknya kepada perusahaan Pemerintah Kecamatan juga melakukan pertemuan untuk memberikan pandangan secara perlahan agar kedua belah pihak secara perlahan-lahan dapat mengerti dan dapat memahami konflik yang terjadi, konflik yang terjadi tidak semata-mata merugikan kedua belah pihak namun banyak masyarakat yang merasakan dampak dari konflik. Dukungan berupa saran dari berbagai pihak seperti Kapolsek Kecamatan Sepauk, Danramil Kecamatan Sepauk, Dewan Adat, emengung Kecamatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, yang sering kali memberikan masukan kepada kedua belah pihak. Pemerintah Kabupaten Sintang yang mengeluarkan peraturan Bupati No 39 Tahun 2015 yang berbunyi semua perusahaan perkebunan kelapa sawit wajib menyediakan perkebunan untuk masyarakat (Pelasma) dan menjadi titik terang dalam penyelesaian konflik yang terjadi.

5.2 Analisis dan Pembahasan

5.2.1 Peran Aktor Konflik antara Masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT PHS

Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tidak lepas dari masing-masing peran aktor yang terlibat di dalam penanganan konflik seperti yang terjadi di Kecamatan Sepauk antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS, aktor konflik melibatkan berbagai pihak.

Menurut Linton (1936) Peran aktor adalah peran sangat erat dengan sosialisasi untuk menggambarkan intraksi sosial dalam terminologi aktor-aktor sesuai dengan apa yang ditetapkan budaya. Sesuai dengan teori ini harapan peran-peran yang ada merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Elder (1975) memperluas penggunaan teori peran, pendekatannya yang dinamakan Life-course dengan makna bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori usia. Berdasarkan Mohtar (1989) peran aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan tindakannya dengan norma-norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalannya. Seperti yang terjadi di Kecamatan Sepauk, peran aktor dalam penyelesaian konflik semua berperan sesuai dengan fungsi dan jabatannya masing-masing hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan keputusan. Peran atau aktor kunci dalam konflik yang terjadi di Kecamatan Sepauk masyarakat lokal adalah aktor utama karena masyarakat lokal yang paling terpengaruh oleh perang pemangku kepentingan lainnya, posisi penduduk lokal sangat lemah karena penduduk lokal hidup dengan pendapatan yang rendah, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tidak memiliki kekuatan tawar kepada pemerintah dan perusahaan yang berada di wilayah mereka, di sisi lain

pihak pemerintah kurang melakukan program pemberdayaan kepada masyarakat setempat, perusahaan banyak mengabaikan masyarakat setempat karena lemahnya pengawasan oleh pemerintah setempat sehingga perusahaan banyak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

5.2.1.1 Peran Masyarakat

Menurut Menurut Aditya (2012) Masyarakat sebagai suatu bentuk sistem sosial, dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar akan selalu berusaha mencapai tingkat pemenuhan kebutuhan dasar yang seoptimal mungkin.

Sebagai suatu sistem masyarakat menunjukkan bahwa semua orang secara bersama-sama bersatu untuk saling melindungi kepentingan-kepentingan mereka dan berfungsi sebagai satu kesatuan yang secara terus menerus berinteraksi dengan sistem yang lebih besar. Begitu juga yang di lakukan oleh masyarakat Kecamatan Sepuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menginginkan pengembalian perkebunan kelapa sawit agar bisa memenuhi kebutuhan dasar. Menurut Laver dalam Aditya (2012) "masyarakat adalah sekelompok manusia yang mendiami teritorial tertentu dan mempunyai sifat-sifat yang saling tergantung, mempunyai pembagian kerja dan kebudayaan bersama.

Menurut Soekanto dalam Aditya (2012) "masyarakat atau komunitas adalah menunjukkan pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (secara geografis) dengan batas-batas tertentu, dimana yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar dari anggota-anggotanya dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya, saling bergaul (berinteraksi) menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu ras identitas bersama seperti yang di lakukan oleh sekelompok masyarakat di mereka yang dari turun temurun mereka kelola dan menjadi hak milik mereka.

Menurut Page dalam Arkanudin (2011) "Masyarakat mempunyai ciri-ciri antarlain: (1) ada interaksi antara sesama anggota masyarakat, (2) menempati wilayah dengan batas-batas tertentu, (3) saling tergantung dengan yang lainnya, (4) memiliki adat istiadat/budaya tertentu, dan (5) memiliki identitas bersama".

Menurut Selo Soemardjan dalam Arkanudin (2011) "masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan". Sedangkan Menurut Soelaeman dalam Jalil (2014) "masyarakat disebut pula kesatuan yang mempunyai ikatan-ikatan sayang yang erat". Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan orang yang hidup secara bersamaan disuatu tempat yang saling berinteraksi dan bekerjasama sehingga saling membantu dan membutuhkan.

5.2.1.2 Peran Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT PHS

Menurut Molengraaff dalam Sipayung (2011) "perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Hal yang dikemukakan tersebut hanya meliputi jenis usaha dan tidak meliputi perusahaan sebagai badan usaha". Perusahaan. Menurut Swastha dan Sukojo dalam Sipayung (2011) "perusahaan adalah suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan" seperti perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS di Kecamatan Sepauk menanamkan modal untuk memperoleh penghasilan secara terus menerus, mengadakan perjanjian, dan

mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan aspek lingkungan sekitar. Leksono (2011) menyebutkan dalam mekanisme kerja perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan karena masyarakat setempat kurang memiliki keterampilan kerja seperti megoprasikan peralatan kerja yang di gunakan sehari-hari, sehingga bayak perusahaan memperkejakan tenaga kerja asing yang ahli di bidangnya, hal ini semakin membuat masyarakat setempat sedikit sekali yang bekerja di perusahaan selain itu masyarakat yang bekerja juga banyak di tempatkan di bagian yang kurang strategis sehingga berpengaruh juga terhadap pendapatan masyarakat setempat. Menurut Swastha dan Sukojo dalam Sipayung (2011) "perusahaan adalah suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan" sama seperti perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS yang mengambil keuntungan dari hasil perkebunan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Menurut Sipayung (2011) Kelapa sawit adalah tumbuhan industri. Perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Perkebunan juga memiliki pariasi masing-masing tergantung kepada aspek apa yang akan dikelompokkan, apakah akan lebih menekan kepada fungsinya, pengelolaan, atau produk yang dihasilkan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bahri dalam Sipayung (2011) mengenai perkebunan: perkebunan berdasarkan fungsinya dapat diartikan sebagai usaha untuk menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendekatan serta devisa negara dan pemeliharaan sumberdaya alam. Berdasarkan pengelolaanya perkebunan dapat dibagi menjadi perkebunan rakyat, perkebunan besar, perkebunan perusahaan inti rakyat (PIR) dan unit pelaksanaan proyek (UPP). Perkebunan

berdasarkan produknya dapat diartikan sebagai usaha budidaya tanaman yang ditunjukkan untuk menghasilkan bahan industri. Perkebunan kelapa sawit PT PHS selama ini kurang memperkerjakan masyarakat setempat dan hal ini di perparah dengan pembagian perkebunan untuk masyarakat yang tidak ada.

5.2.1.3 Peran Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat yang ada di desa seperti ketua adat, tentu bukanlah orang yang serba tahu. Akan tetapi, mereka diakui oleh masyarakatnya sebagai orang yang peka terhadap berbagai permasalahan yang ada di desanya. Secara relatif mereka adalah tempat meminta pendapat dan nasehat para warga.

Mereka juga dapat mempengaruhi sikap dan tingkah warga untuk bertindak dalam cara tertentu. Menurut Nurudin dalam Jalil (2007:166-169).

Karakteristik Tokoh Masyarakat adalah orang yang mempunyai keunggulan dari masyarakat kebanyakan. Adapun karakteristik tersebut adalah : 1. Lebih tinggi pendidikan formalnya dibanding dengan anggota masyarakat lainnya.

2. Lebih tinggi status sosial ekonominya.

3. Lebih inovatif dalam menerima dan mengambil ide baru.

4. Lebih tinggi pengenalan medianya (media exposure)

5. Kemampuan empatinya lebih besar

6. Partisipasinya lebih besar

7. Lebih kosmopolit (mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas). Menurut Nurudin (2004:160-161) Pada umumnya ciri-ciri yang melekat pada tokoh masyarakat tidak bisa diletakkan secara tajam pada para pemimpin desa. Sebab adakalanya batasan yang melekat tersebut sangat tipis sekali antara tokoh masyarakat dengan followersnya. Dengan demikian tidak bisa dikatakan bahwa

ciri-ciri itu melekat pada tokoh masyarakat. Sedangkan masyarakat tidak mempunyai ciri-ciri tersebut. Salah satu keunggulan tokoh masyarakat dibanding dengan masyarakat kebanyakan adalah tokoh masyarakat itu lebih mudah menyesuaikan diri dengan masyarakatnya, lebih kompeten dan lebih tahu memelihara norma yang ada. Menurut Homans (1961) dalam Nurudin, (2008:161-162) seorang yang memiliki status sosial tinggi (pemimpin pendapat) akan selalu memelihara nilai-nilai serta norma kelompoknya sebagai syarat minimal mempertahankan statusnya. Tokoh masyarakat yang terlibat dalam penyelesaian konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS adalah masyarakat yang dianggap lebih paham dan mengetahui persoalan yang sedang di hadapi dan bisa memberikan solusi yang terbaik sehingga bisa mempermudah proses penyelesaian konflik.

5.2.1.4 Peran Pemerintah Desa dan Lembaga Adat

Pemerintah merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat, karena itu harus memperhatikan kepentingan rakyat dan melaksanakan fungsi pelayanan publik dan mengatur warga negara. Pemerintah melakukan pelayanan, pengaturan, pembinaan, koordinasi, pengelolaan, pembangunan, dalam berbagai bidang kehidupan dimasyarakat. Menurut Ndraha (1987: 110) Pemerintah dalam pembangunan masyarakat amat luas, mulai dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal bersifat ideologi dan spiritual. Menurut Rasyid (2000: 48) menyebutkan tiga tugas pokok yang harus dijalankan pemerintah yang hakiki : Pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan (development) hal ini dalam pelayanan akan membuahkan keadilan masyarakat, pemberdayaan yang baik akan mendorong kemandirian masyarakat, pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Peran utama pemerintah membuat peraturan, menjaga keamanan, melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat. Tanggung jawab dan kepedulian ini sangat penting untuk menjaga komunitas lokal karena memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan mereka, terutama ketika pemerintah mengeluarkan izin perkebunan kepada perusahaan swasta. sementara hutan yang akan di jadikan perkebunan adalah hutan lindung dan juga hutan adat.

Lembaga Adat adalah lembaga yang lembaga peradilan yang ada di masyarakat yang berfungsi sebagai peradilan dalam menyelesaikan segala persoalan di masyarakat menurut Van Vollenhoven dalam Sokanto (2011) lembaga peradilan adat berada pada struktur yang sama tanpa memisahkan pemerintahan dan peradilan dalam pembedaan hukum. Hukum adat sampai saat ini masih berlaku yang berkaitan dengan larangan mengambil hasil hutan laut dalam jangka waktu tertentu, tradisi ini selain betuk menjaga hutan juga menjaga lingkungan jika ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam hukum adat, menurut Astiti (1997) Pemberian sanksi perinsifnya dilakukan dimuka umum dengan maksud menekan masyarakat yang lain supaya tidak ikut melakukan perbuatan melanggar hukum adat yang sudah ada. Lembaga adat yang sudah ada dengan aturannya terkadang kurang didukung oleh pemerintah setempat, seringkali aturan adat masyarakat setempat melarang perusahaan masuk kewilayah mereka namun oleh pemerintah dikeluarkan izin tersebut, sehingga hal ini seringkali menimbulkan konflik. Selain itu masyarakat setempat yang ingin menjaga hutan yang masih ada untuk di buatkan hutan adat seringkali gagal dilakukan oleh masyarakat karena peraturan dari pemerintah yang terlalu sulit sehingga masyarakat kualahan dalam mengurus izin. Pemerintah dalam mengatasi konflik yang terjadi sudah sesuai dengan fungsi

masing-masing dan berperan secara adil tanpa ada yang diuntungkan atau di-bela baik masyarakat maupun perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS.

5.2.1.5 Peran Pemerintah Kecamatan dan Temenggung Kecamatan

Menurut Rasyid (2000: 48) menyebutkan tiga tugas pokok yang harus dijalankan pemerintah yang hakiki : Pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan (development) hal ini dalam pelayanan akan membuahkan keadilan masyarakat, pemberdayaan yang baik akan mendorong kemandirian masyarakat, pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Lembaga Adat adalah lembaga yang lembaga peradilan yang ada di masyarakat yang berfungsi sebagai peradilan dalam menyelesaikan segala persoalan di masyarakat menurut Van Vollenhoven dalam Sokanto (2011) lembaga peradilan adat berada pada struktur yang sama tanpa memisahkan pemerintahan dan peradilan dalam pembidangan hukum. menurut Astiti (1997) Pemberian sanksi perinsifnya dilakukan dimuka umum dengan maksud menekan masyarakat yang lain supaya tidak ikut melakukan perbuatan melanggar hukum adat yang sudah ada. Lembaga adat yang sudah ada dengan aturannya terkadang kurang di dukung oleh pemerintah setempat, seringkali aturan adat masyarakat setempat melarang perusahaan masuk kewilayah mereka namum oleh pemerintah dikeluarkan ijin tersebut, sehingga hal ini seringkali menimbulkan konflik. Peroses penyelesaian konflik yang terjadi antara masyarakat juga melibatkan pemerintah Kecamatan dan Temenggung Kecamatan dalam peroses negosiasi. Pemerintah Kecamatan dan Temenggung Kecamatan juga bertindak sesuai Peraturan yang berlaku jika ada salah satu pihak membuat kesalahan maka akan di tindak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pemerintah Kecamatan dan Temenggung Kecamatan.

5.2.1.6 Peran Pemerintah Kabupaten

Peran utama pemerintah membuat peraturan, menjaga keamanan, melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat. Tanggung jawab dan kepedulian ini sangat penting untuk menjaga komunitas lokal karena memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan mereka, terutama ketika pemerintah mengeluarkan ijin perkebunan kepada perusahaan swasta. sementara hutan yang akan di jadikan perkebunan adalah hutan lindung dan juga hutan adat. Menurut Homans (1961) dalam Nurudin, (2008:161-162) seorang yang memiliki status sosial tinggi (pemimpin pendapat) akan selalu memelihara nilai-nilai serta norma kelompoknya sebagai syarat minimal mempertahankan statusnya. Pemerintah merupakan maifestasi dari kehendak masyarakat, karena itu harus memperhatikan kepentingan rakyat dan melaksanakan fungsi pelayanan publik dan mengatur warga negara. Pemerintah melakukan pelayanan, pengaturan, pembinaan, koordinasi, pengelolaan, pembangunan, dalam berbagai bidang kehidupan dimasyarakat. Menurut Ndraha (1987: 110) Pemerintah dalam pembangunan masyarakat amat luas, mulai dari hal yang bersifat pelayanan oprasional sampai pada hal bersifat idiologi dan spiritual. Menurut Rasyid (2000: 48) menyebutkan tiga tugas pokok yang harus dijalankan pemerintah yang hakiki: Pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan (development) hal ini dalam pelayanan akan membuahkan keadilan masyarakat, pemberdayaan yang baik akan mendorong kemandirian masyarakat, pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Pemerintah Kabupaten merupakan Pemerintah tertinggi di wilayah Kabupaten dan bisa mengeluarkan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati demi menciptakan rasa aman dan nyaman di masyarakat selain itu memberikan pelayanan sebaik

mungkin kepada masyarakat seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam mengatasi konflik yang terjadi Pemerintah Kabupaten Sintang mengeluarkan Peraturan Bupati No. 39 tahun 2015. Peraturan tersebut diharapkan bisa menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa swait. Karena tugas pokok pemerintah membuat peraturan, menjaga keamanan, melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat.

Tanggung jawab dan kepedulian ini sangat penting untuk menjaga komunitas lokal karena memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan mereka, terutama ketika pemerintah mengeluarkan ijin perkebunan kepada perusahaan swasta. sementara hutan yang akan di jadikan perkebunan adalah hutan lindung dan juga hutan adat

5.2.1.7 Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Menurut Ndraha (1987: 110) Pemerintah dalam pembangunan masyarakat amat luas, mulai dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal bersifat ideologi dan spiritual. Menurut Rasyid (2000: 48) menyebutkan tiga tugas pokok yang harus dijalankan pemerintah yang hakiki: Pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan (development) hal ini dalam pelayanan akan membuahkan keadilan masyarakat, pemberdayaan yang baik akan mendorong kemandirian masyarakat, pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berada di tingkat Kabupaten dan di pilih oleh masyarakat, sudah sewajarnya dan sepatutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membantu dalam proses penyelesaian konflik seperti yang terjadi di Kecamatan Sepauk.

Menurut Ndraha (1987: 110) Pemerintah dalam pembagunan masyarakat amat luas, mulai dari hal yang bersifat pelayanan oprasional sampai pada hal bersifat idiologi dan spiritual.

5.2.2 Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan

5.2.2.1 Dampak Sosial

Menurut Ambarasti (2016) Dampak konflik sosial merupakan suatu perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan. Melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga akan mengurangi pengangguran. Terciptanya lapangan pekerjaan dari pembangunan ekonomi secara langsung memperbaiki tingkat pendapatan nasional. Seperti halnya perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS degan adanya perusahaan seharusnya bisa mengurangi tingkat pengangguran dan bisa membawa dampak bagi masyarakat setempat. Hocker dan Wilmot dalam Pasya (2017) "konflik merupakan eskpresi perjuangan antara minimal dua pihak yang saling berketergantungan yang saling merasa berketidak-sesuaian dalam tujuan, kelangkaan sumber daya, dan adanya campur tangan oleh pihak lain dalam mencapai tujuan mereka. Sedangkan Dampak sosial Menurut Dimas, (2014) Lingkungan sosial yang sangat mempengaruhi pada proses dan hasil pendidikan adalah teman bergaul, lingkungan tetangga dan aktivitas dalam masyarakat". menurut Sikwan (2015) prilaku sosial adalah aktivitas fisik dan psikis seseorang terhadap orang lain atau sebaliknya dalam rangka memenuhi diri atau orang lain yang sesuai dengan tuntutan sosial. Sumber-sumber : konflik

dengan tetangga atau komunitas adalah kompetisi untuk pekerjaan, kurangnya sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, perbatasan yang kurang jelas/sengketa teritorial, kurangnya toleransi, pudarnya budaya yang saling menghargai sesama. Konflik dalam masyarakat adalah pandangan yang berbeda tentang penggunaan lahan, pengendalian lahan dan sumber daya hutan, meningkatnya jumlah penduduk sehingga meningkat juga permintaan lapangan kerja oleh masyarakat, pengelolaan sumberdaya yang tidak merata, kelangkaan atau degradasi sumber daya hutan, tuntutan ekonomi yang semakin tinggi (peringkat kekayaan). Konflik dengan pemegang konsesi swasta kurangnya koordinasi dan konsultasi dengan masyarakat setempat, deportasi hasil hutan yang semakin meningkat, pembukaan lahan untuk transmigran, kurangnya kompensasi kepada masyarakat yang terdampak. Konflik dengan pemerintah adalah kurangnya dukungan dari pemerintah terhadap rencana pemanfaatan hutan berkelanjutan yang dirancang oleh masyarakat, tidak adanya kewajiban penghijauan yang wajib dilakukan, hak masyarakat atas hutan tidak diakui, kurangnya kebijakan pemerintah untuk melindungi hak adat seperti yang dibutuhkan dan diprioritaskan masyarakat setempat. Keterlibatan Pemerintah dalam menjaga, memelihara dan mengawasi sangat dibutuhkan baik di masyarakat maupun di wilayah perusahaan namun hal ini kurang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Sepauk.

5.2.2.2 Dampak Ekonomi

Dampak konflik terhadap ekonomi Menurut Sawstha dan Sukojo dalam Sipayung (2011) perusahaan adalah suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkomodifikasi sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan, sedangkan

menurut Molengraaff (2011) perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdangan. Menurut wijono dalam Winardi (2007) "pola kehidupan itulah yang dapat dengan mudah kita ketahui akan keberadaan konflik itu. Hal ini bisa kita lihat dampak dalam kehidupan, baik itu berupa positif atau dampak negatif dari konflik bagi kehidupan sosial, adapun dampak-dampaknya adalah sebagai berikut:

Dampak positif konflik:

1. Membawa masalah-masalah yang diabaikan sebelumnya secara terbuka
2. Memotivasi orang lain untuk memahami setiap posisi orang lain
3. Mendorong ide-ide baru, memfasilitasi perbaikan dan perubahan
4. Dapat meningkatkan kualitas keputusan dengan cara mendorong orang untuk membuat asumsi melakukan perbuatan

Dampak negatif konflik

1. Dapat menimbulkan emosi dan stress negatif
2. Berkurangnya komunikasi yang digunakan sebagai persyaratan untuk kordinasi
3. Munculnya pertukaran gaya partisipasi menjadi gaya otoritatif
4. Dapat menimbulkan prasangka-prasangka negatif
5. Memberikan tekanan loyalitas terhadap sebuah kelompok
6. Kehilangan harta benda dan menimbulkan kerugian baik terhadap pihak-pihak yang berkonflik maupun pihak luar.

Dampak ekonomi dari konflik yang terjadi di Kecamatan Sepauk seperti kerugian perusahaan dan kerugian seluruh karyawan selain itu masyarakat juga terkena dampak yang mempunyai kerja sama dengan perusahaan, dampak positif dari konflik adalah masyarakat mendapatkan hak seperti pembagian lahan

perkebunan kelapa sawit sebanyak 5 hektar perdesa, dampak positif bagi perusahaan, Perusahaan tetap melanjutkan kegiatan usaha seperti biasanya,

5.2.2.3 Dampak Lingkungan

Dampak terhadap lingkungan Menurut Sipayung (2011) adalah tumbuhan industri, perkebunan yang menghasilkan minyak masak, minyak industri maupun bahan bakar, selain itu perkebunan berdasarkan fungsinya dapat diartikan sebagai usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan devisa negara dan dan memelihara sumberdaya alam. Undang-undang No 32 Tahun 2009 Junto Undang-Undang No 23 tahun 1999 tentang penegelolaan lingkungan hidup di jabarkan dalam peraturan pemerintah Daerah Kabupaten Sintang No. 1 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup yang tertuang pada pasal 67 berbunyi setiap orang berkewajiban memelihara kelestaraan fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan hidup, hal ini senada degan Undang-undang No. 39 tahun 2009 tentang pegelolaan lingkungan hidup yang mengatur tentang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum dilingkungan hidup. Dampak lingkungan dari konflik yang terjadi di Kecamatan Sepauk seperti tibulnya bau busuk dari kelapa sawit, terjadinya pencemaran sungai oleh minyak kelapa sawit yang di hasilkan dari pembusukan kelapa sawit, karena pada musim hujan terbawa oleh air hujan yang masuk ke dalam sungai.

5.2.3 Model Penyelesaian Konflik

5.2.3.1 Model penyelesaian Konflik Melalui Mediasi

Model penyelesaian konflik Pasya (2017) model penyelesaian adalah bagian dari proses berpikir yang dianggap proses paling kompleks di antara

semua fungsi kecerdasan pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasa. Menurut Jamuin (1999) pemecahan masalah adalah sebagian proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan rutin atau dasar, Model atau alternatif dalam pemecahan masalah/penyelesaian sengketa meliputi: arbitrase, negosiasi, konsiliasi, pencarian fakta, minitrial, ombudsman, penilaian ahli, pengadilan kecil, dan peradilan adat Model atau alternatif dalam pemecahan masalah/penyelesaian sengketa meliputi: arbitrase, negosiasi, konsiliasi, pencarian fakta, minitrial, ombudsman, penilaian ahli, pengadilan kecil, dan peradilan adat. Srinivasan (1990) teknik partisipatif yang aktif memrikan impementasi alat untuk memperkuat kapsitas masyarakat lokal untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan, peluang, dan kendala prioritas, hal ini harus melalui perencanaan yang matang, strategi impementasi dan evaluasi hasil akhir. Menurut Dewey dalam Gulo (2002) "penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan enam tahap yaitu: (1) merumuskan masalah, (2) menelaah masalah, (3) merumuskan hipotesis, (4) mngumpulkan dan mengelompokan data sebagai bahan pembuktian hipotesis, (5) pembuktian hipotesis, (6) menentukan pilihan penyelesaian Isenhart dan Spangle dalam Pasya (2017) menjelaskan bahwa "dalam penanganan konflik dikenal beberapa bentuk pendekatan yaitu: negosiasi, mediasi, fasilitasi, arbitrase, dan proses hukum. Pemilihan cara pendekatan konflik ditentukan oleh gaya konflik para pihak yang terlibat konflik. Gaya konflik dapat berupa: saling menghindar, akomodatif, kompromistis, kompetitif dan kolaborasi. Menurut Fisher dalam Pasya (2017) mengungkapkan bahwa "penanganan konflik merupakan serangkaian upaya untuk menciptakan

perdamaian". Penanganan konflik terdiri dari: pencegahan konflik, penyelesaian konflik, pengelolaan konflik, resolusi konflik, dan transformasi konflik.

1. Pencegahan konflik yaitu penanganan yang bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras.
2. Penyelesaian konflik yaitu penanganan yang bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan perdamaian.
3. Pengelolaan konflik yaitu penanganan yang bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang bersengketa.
4. Resolusi konflik yaitu menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang bersengketa
5. Transformasi konflik yaitu mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari pertikaian/peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

Menurut Diamond dan McDonald dalam Pasya (2017) "penanganan konflik adalah suatu sistem multi-upaya yang disebut dengan *Multi Track Diplomacy* (MTD), yaitu seperangkat multi-upaya untuk menciptakan perdamaian dengan kerangka kerja konseptual yang dirancang untuk menciptakan perdamaian internasional. Penyelesaian konflik yang terjadi di Kecamatan Sepauk antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS dengan cara melalui mediasi semata-mata untuk menciptakan perdamaian dan kelangsungan sosial, ekonomi dan lingkungan serta keamanan selalu terjaga.

5.2.3.2 Kelemahan Penyelesaian konflik dengan cara Mediasi

Kelemahan dalam menyelesaikan sengketa dengan menggunakan proses mediasi. Mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak mempunyai kemauan dan keinginan untuk menyelesaikannya jika para pihak tidak mau maka mediasi tidak dapat digunakan, jika salah satu pihak mempunyai

maksud yang tidak baik maka proses mediasi seakan-akan tarik ulur dan membuat tidak ada penyelesaian, proses mediasi juga tidak dapat digunakan terutama pada kasus yang berkaitan dengan masalah ideologi dan nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi para pihak untuk melakukan mediasi, mediasi juga tidak dapat dilakukan jika mediator tidak netral sehingga membahayakan keputusan yang akan diambil nantinya, secara normatif mediasi hanya dapat digunakan atau di tempuh dalam lapangan hukum privat saja dan tidak dapat digunakan dalam hukum pidana. Mediasi menurut Gary Goodpaster (1999) adalah proses negosiasi pemecahan masalah yang dimana pihak luar yang impartial (tidak memihak) dan juga netral bekerja dengan pihak yang bersengketa dalam membantu mereka untuk memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Pengertian Mediasi menurut Laurence Bolle (1996) adalah Mediasi adalah proses pengambilan keputusan di mana para pihak dibantu oleh seorang mediator; upaya mediator untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan dan untuk membantu pihak-pihak yang mencapai hasil yang dapat mereka tetapkan.

5.2.3.3 Kelebihan Penyelesaian Konflik dengan cara Mediasi

Kelebihan atau kekuatan dalam mediasi diantaranya penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan kesepakatan, proses mediasi dapat membahas berbagai aspek atau sisi dari perselisihan masyarakat, proses mediasi dapat melakukan tawar menawar untuk menemukan solusi yang lebih baik, para pihak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan maka para pihak dapat menggunakan bahasa sehari-hari mereka yang lazim mereka gunakan, pembuktian dalam proses mediasi dapat dikesampingkan demi

tercapainya keamanan, mediasi merupakan penyelesaian yang relatif mudah tidak memakan waktu terlalu lama dan murah dibandingkan penyelesaian menggunakan jalur hukum. Pengertian Mediasi menurut Christopher W. Moore (1996) adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima pihak yang bersengketa, bukan karena bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Mediasi menurut Gary Goodpaster (1999) adalah proses negosiasi pemecahan masalah yang dimana pihak luar yang impartial (tidak memihak) dan juga netral bekerja dengan pihak yang bersengketa dalam membantu mereka untuk memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penulisan ini berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang selanjutnya dibahas berdasarkan metodologi yang sudah tersusun. Berpijak pada hal tersebut maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- 1) Peran para aktor Konflik Sosial antara Masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT PHS di Kecamatan Sepauk di antaranya Masyarakat dari delapan Desa yaitu Desa Tanjung Hulu, Desa Nanga Sepauk, Desa Tanjung Ria, Desa Lengkenat, Desa Sepulut, Desa Manis Raya, Desa Buluh Kuning, Desa Sinar Harapan, PT PHS, Pemerintah Desa Tanjung Hulu, Pemerintah Desa Nanga Sepauk, Pemerintah Desa Tanjung Ria, Pemerintah Desa Lengkenat, Pemerintah Desa Sepulut, Pemerintah Desa Manis Raya, Pemerintah Desa Buluh Kuning, Pemerintah Desa Sinar Harapan, Ketua Adat Desa Tanjung Hulu, Ketua Adat Desa Nanga Sepauk, Ketua Adat Desa Tanjung Ria, Ketua Adat Desa Lengkenat, Ketua Adat Desa Sepulut, Ketua Adat Desa Manis Raya, Ketua Adat Desa Buluh Kuning, Ketua adat Desa Sinar harapan, Pemerintah Kecamatan dan Temenggung Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, dan Dewan Perwakilan Rakyat Derah Kabupaten Sintang.
- 2) Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan dari konflik yang terjadi antara Masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT PHS di Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang sebagai berikut:

a) Dampak Sosial dari konflik adalah terjadinya ketegangan pada saat konflik antara Masyarakat dengan pihak Perusahaan, terjadinya ketegangan antara Masyarakat yang mendukung Perusahaan dengan Masyarakat yang menolak Perusahaan, terjadinya kerenggangan hubungan selama konflik antara Masyarakat dengan Perusahaan dan Masyarakat yang mendukung Perusahaan dengan Masyarakat yang menolak Perusahaan, selain itu adanya tindakan berupa ancaman dari Masyarakat maupun dari pihak Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT PHS Kecamatan Sepauk.

b) Dampak Ekonomi dari konflik adalah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT PHS mengalami kerugian selama konflik hal ini dikarenakan selama konflik berlangsung pihak Perusahaan tidak melakukan aktifitas seperti mengumpulkan kelapa sawit dan menujaul kelapa sawit ke Paberik Pengolahan kelapa sawit, dampak lain dari konflik seperti kerugian seluruh karyawan yang bekerja di Perusahaan Perkebunan kelapa sawit PT PHS tidak mendapatkan gaji atau santunan selama konflik berlangsung, sehingga hal ini sangat merugikan seluruh karyawan PT PHS dan hal yang sama juga di rasakan oleh masyarakat yang mempunyai kerja sama dengan perusahaan di bidang pengangkutan Kelapa Sawit.

c) Dampak Lingkungan dari konflik adalah terjadinya bau busuk di lingkungan perkebunan kelapa sawit akibat dari pembusukan kelapa sawit, terjadinya pencemaran sungai akibat dari pembusukan kelapa sawit yang di bawa oleh air hujan menuju ke sungai. masalah lain seperti banjir dan jalan yang rusak sudah menjadi masalah lama di lingkungan

sekitar Perusahaan dikarenakan Perusahaan tidak membuat sumur resapan air hujan sehingga pada musim hujan sungai menjadi melimpah, pemeliharaan jalan oleh Perusahaan juga masih sangat kurang sehingga sulit di lalui oleh kendaraan apalagi pada saat musim hujan.

- 3) Model penyelesaian konflik yang digunakan Pemerintah yaitu dengan cara mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah, mediasi yang digunakan dengan pendekatan akomodatif dimana pemerintah merima semua saran dan masukan dari berbagai pihak untuk menemukan solusi yang terbaik agar tidak merugikan salah satu pihak. Mediasi di gunakan dengan alasan mempertimbangkan sosial, ekonomi, Lingkungan dan keamanan bagi Masyarakat dan Perusahaan.

6.2 Saran

Berdasarkan konflik sosial yang terjadi antara Masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT PHS Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perintah Kecamatan harus lebih aktif mengontrol kegiatan Perusahaan agar tanggung jawab perusahaan di laksanakan.
2. Beberapa kesepakatan antara masyarakat dengan perusahaan yang sudah disepakati harus dipatuhi oleh kedua belah pihak untuk menghindari hal yang negatif.
3. Bagi Masyarakat Kecamatan Sepauk agar dapat meminimalisir pihak-pihak yang berusaha mencari keuntungan dari konflik yang terjadi dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT PHS
4. Bagi masyarakat jangan mudah menyerahkan hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan

5. Kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT PHS agar mensosialisaikan kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat dan menyerahkan apa yang menjadi milik masyarakat atau membuat solusi yang lebih baik kepada masyarakat untuk menemukan jalan keluar sehingga bisa terhindar dari konflik dengan Masyarakat

6. Kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT PHS diharapkan agar tetap memperhatikan dan menjaga lingkungan dalam melakukan kegiatan perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, D, 2012. *Konsep Dasar Masyarakat*. Surakarta: Askeb Komunitas II.
- Ambarasti, 2016. "Konflik Penggunaan Lahan Di Kawasan Hutan Pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Banjar". Dalam Jurnal Hutan Tropis, Vol. 4, No. 2, 2016.
- Arkanudin, 2011. *Perubahan Sosial Masyarakat*. Pontianak: Stain Pontianak Press.
- Dahrendorf, R. 1959. *Class And Class Conflict In Industrial Society*. Stanford: Stanford University Press.
- Dimas, B., Adam I Dan Nur, F, 2014. Analisis Konflik Lahan Pertambangan Batubara (Studi Kasus Wilayah Pertambangan Di Kecamatan Marangkayu-Kabupaten Kutai Kartanegara". Dalam Jurnal Administrasi Reform, Vol.2, Nomor 2, 2014.
- Fitriana, N, 2011. "Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit: Kasus Pt. Wana Sari Nusantara (Wsn) Dengan Warga Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013". Dalam Jom Fisip, Vol 2, No. 1, 2014.
- Fisher., Jawed L., Dan Steve W. *Mengelola Konflik*. Indonesia: The British Council, Indonesia.
- Gamal., P, 2017. *Penangan Konflik Lingkungan*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Gulo, W, 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pt Grasindo.
- Jalil, M, 2014. "Strategi Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam Menyelesaikan Konflik Sengketa Tanah Di Desa Pasir Belengkong Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser". Dalam Jurnal Ilmu Komunikasi, No.15-29, 2014.
- Leksono, A, S., Sakamoto, K., Ballesteros JR, F., Bahar, Y., Rachmawati, D., Okamoto, T, 2011. Benefit Distribution from Forest Resources: Study of A Case in Mataliba Esat Kalimantan Indonesia" Jurnal of Inernasional Develpoment and Cooperation, Vol,18,No,2,2011,pp.63-71.
- Ma'arif, J, 1999. *Resolusi Konflik*. Surakarta: CISCORE.
- Maring, P, 2013. "Transformasi Konflik Menuju Kolaborasi Kasus Resolusi Konflik Panguasaan Hutan".

Miles, M, B., Dan Huberman, M, A, 2014. *Qualitative Data Analysis: A Source Book Of New Methods*. Beverly Hills: Sage Publications Inc.

Musdalifah, 2007. "Konflik Agraria Dalam Relasi Antara Perusahaan Perkebunan Dengan Masyarakat (Kasus Konflik Antara Petani Dengan Pt.Pp Lonsum Di Kabupaten Bulukumba)".

Nainggolan., Hernawati., Netty, 2016. "Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha PT. Emha Dengan Kelompok Tani Sekar Rukun di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara". Dalam Jurnal Mercatoria Vo.9, No. 1, 2016.

Pareke., Aprizon, D dan Putra, 2014. "Model Penyelesaian Konflik Kewenangan Dalam Hal Timbulnya Dampak Dumping Limbah Batu Bara: Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bengkulu Dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah". Dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No. 2, 2014.

Peraturan Bupati No 39 Tahun 2015 Tentang pembagian Lahan perkebunan masyarakat (plasma)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan

Perbianti., Abrar, S, dan Farida, P.,2014. "Tuntutan Masyarakat Atas Tanah Yang dikuasai Oleh Pt. London Sumatera Di Kabupaten Bulukumba". Dalam Jurnal Analisis, Vol. 3, N0. 1, 2014.

Rahmadari, S, 2015. "Peran Lsm Dalam Resolusi Konflik Tapal Batas Antara Nagari Sumpur Dengan Nagari Bungo Tanjung, Kabupaten Tanah Datar". Dalam Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Vol.2, No. 2, 2015.

Ramadhan., Taufik., Dian, 2014. "Resolusi Konflik Antara Masyarakat Lokal Dengan Perusahaan Pertambangan (Studi Kasus: Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara". Dalam Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol 12, No. 2, 2014.

Risman, H, 2015. "Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat Dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Antar Kampung Di Daerah Kabupaten Kutai Barat". Dalam Journal Pemerintahan Integratif, Vol.3, No. 3, 2015.

Safitri, N, 2011. "Masalah Sosial Dan Konflik Masyarakat Adat Papua Dengan Pt Freeport Indonesia". Dalam Jurnal Ilmu Sosial Fakultas Isipol Uma.

Sakinah, A, 2015. "Studi Deskriptif Tentang Model Resolusi Konflik Dalam Rencana Pembangunan Jalan Tol Tengah Kota Surabaya". Dalam Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol 3, Nomor 3, 2015.

Sari., N., Diana, H., Ifrani, 2016. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Lahan Basah di Provinsi Kalimantan Selatan". Dalam Jurnal A'Idl, Vol.Viii, Nomor. 1, 2016.

Sembiring, E., Sambas B Dan Rineko, S, 2010. "Resolusi Konflik Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih Di Kabupaten Teluk Wondama". Dalam Jmht: Artikel Ilmiah, Vol.Xvi, Hal 2, 2010.

Sipayung., Ervina, M., Toni, L, 2016. *Kunci Sawit Unggul Investasi Yang Sering Terlupakan*. Yogyakarta: Lily Publisher.

Soekanto, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kebijakan*: Alfabeta Bandung.

Sulistiyono, D, 2014. "Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan Kepulauan Ria". Dalam Jurnal Bina Praja, Vol. 6, No. 2, 2014.

Thomas., Agus, S, Syf., Ema, R, 2015. "Konflik Sosial Antara Perusahaan Perkebunan Sawit Pt. Borneo Ketapang Permai Dengan Masyarakat Desa Semayang Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau". Dalam Jurnal Tesis Pmis Untan, 2015.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penangan Konflik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Penyediaan Lahan Plasma

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Wahyudi., Iqbal, A., Irfan, M Dan Suryanto. 2012. "Model Pengembangan Resolusi Konflik Nelayan Pantai Utara Jawa Timur". Dalam Jurnal Psikosains, Vol. 4, No. 2, 2012.

Winardi, 2007. *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan Dan Pengembangan)*. Bandung: Mandar Maju.

Yulyanto, 2016. "Penyelesaian Konflik Sosial (Studi Kasus Tawuran Warga Berlan Dengan Palmeriam)". Dalam Jurnal Penelitian Hukum, Vol.16, No. 4, 2016.

Lampran 1.

Daftar Informan

No	Kode	Nama Informan	Status Informan
1	X ₁	Cinghan antonius	Camat Sepauk Kasi kesra
2	X ₂	Karno	Manager kebun PT.PHS
3	X ₃	Sukarca	Kepala Desa Manis Raya
4		Syahrel Hendri.PS	Kepala Desa lengkenat Ketua BPD lengkenat
5	X ₄	Samuel .B	Kepala Desa Sepulut
6	X ₅	Nonok	Kepala Desa Tanjung Hulu
7	X ₆	Liu Kim Thung	Kepala Desa Tanjung Ria
8	X ₇	junggai	Masyarakat

Materik Hasil Wawancara

X ₁	Nama : Drs.Cinghan dan Antonius Jabatan : Camat Sepauk dan Kasi KESRA Lokasi : Kantor Camat Sepauk
p ₁	Apa yang melatar belatar belakangi konflik yang terjadi 8 Desa dengan perkebunan Kelapa Sawit PT.PHS ? “Berdasarkan laporan yang kami terima masyarakat merasa perusahaan PT.PHS yang ada sama sekali tidak memberikan dampak bagi masyarakat setempat, masyarakat merasa HGU perusahaan sudah berakir karena sudah 25 tahun, CSR juga tidak berjalan dengan baik dan tidak tepat sasaran, lapangan pekerjaan susah, masyarakat setempat kesulitan mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut”
p ₂	Sejak kapan konflik terjadi antara masyarakat dengan perusahaan PT.PHS? “Konflik yang terjadi sebenarnya sudah lama sebelum saya menjadi Plt. Camat disepauk ini sudah pernah terjadi konflik, hanya saja tidak seperti konflik yang terakhir ini, konflik yang terakhir ini terjadi sekitar awal januari tahun 2015 berkisar kurang lebih 6 bulan konflik terjadi.”
p ₃	Siapa saja yang terlibat dalam konflik ini? “Yang terlibat konflik dengan perusahaan pada dasarnya

	<p>masyarakat setempat yang menyerahkan tanahnya pada awal pembukaan tahun 1990, namun seiring perkembangan, konflik meluas masyarakat bersatu yang di waliki kepala desa dari delapan desa yang wilayah desanya ada perkebunan kelapa sawit PT.PHS.”</p>
<p>p₄</p>	<p>Apa Dampak dari konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT.PHS?</p> <p>“Dampak dari konflik masyarakat dengan perusahaan saling menjaga jarak sehingga terjadi kerenggan, perelisihan, ancaman. penghasilan karyawan selama konflik tidak ada karena karyawan diliburkan oleh perusahaan, karna jalan utama masuk ke perusahaan di pasang portal oleh masyarakat, dan selama konflik kelapa sawit yang sudah di panen maupun yang belum di panen menjadi membusuk sehingga musim hujan mengalir kesungai selain menimbulkan bau yang tidak enak di lingkungan perusahaan. Mencemari sungai di sekitar perusahaan</p>
<p>p₅</p>	<p>Bagaimana cara Pemerintah Kecamatan mengatasi konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan?</p> <p>“pemerintah kecamatan menawarkan beberapa cara untuk menyelesaikan seperti mempertemukan kedua belah pihak, namun cukup sulit karena kedua belah pihak sama berkeras dengan keputusan masing-masing, sehingga sempat ada wacana di selesaikan melalui jalur hukum, dan setelah di kaji dan dipelajari pemerintah kecamatan menawarkan jalur mediasi untuk menemukan kesepakatan tanpa merugikan salah satu pihak demi jangka panjang, jadi pemerintah kecamatan mengambil jalur tengah tanpa mengabaikan tuntutan masyarakat dan juga tidak merugikan perusahaan”</p>
<p>p₆</p>	<p>Apa dampak dari mediasi yang pemerintah Kecamatan gunakan untuk menyelesaikan konflik ?</p> <p>“semua keputusan yang sudah di putusan pastinya berdampak kepada masyarakat maupun perusahaan, entah itu dampak positif dan negatif. Seperti keputusan yang kami gunakan melalui jalur mediasi untuk menyelesaikan konflik, dampak positifnya adalah kasus ini dapat selesai dengan cepat kurang lebih 6 bulan, masyarakat dan perusahaan sama masih bisa menjalankan aktifitasnya masing-masing dan tidak ada yang dirugikan terlalu besar. Dampak negatifnya adalah sejauh ini hampir tidak ada karena keputusan yang di ambil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak”</p>

X ₂	<p>Nama : karno Jabatan : manager kebun PT.PHS Lokasi : Kantor cabang PT.PHS kecamatan Sepauk</p>
p ₁	<p>Sejak kapan konflik ini terjadi dengan masyarakat ?</p> <p>“konflik terjadi kurang lebih 6 bulan awal konflik sekitar bulan januari 2015, tapi sebelumnya pernah masyarakat bertanya tentang lahan perkebunan karna sebentar lagi HGU perusahaan akan berakir namun kami dari perusahaan belum bisa menjelaskan dengan pasti karena awal perjanjian pada tahun 1990 pembukaan lahan kami yang di kantor ini belum ada yang bekerja pada masa itu, perajianya kalau pun ada arsipnya di perusahaan induk yang berada di semuntai kabupaten sanggau kaminantan barat”</p>
p ₂	<p>Bagaimana status kepemilikan lahan yang menyebabkan konflik?</p> <p>“Status kepemilikan lahan jelas masih menjadi milik perusahaan, karena perusahaan mempunyai ijin yang kuat sebelum pembukaan lahan perusahaan sudah megurus ijin kepada pemerintah, karna kalau tidak ada ijin kami tidak berani membuka lahan perkebunan. Dengan masyrakat setempat juga sebelum mebuca lahan sudah kami sosialisasikan perpanjangan hak guna usah juga sudah kami perpanjang ke pemerintah pusat”</p>
p ₃	<p>Sebelum kasus ini di tangani pemerintah Kecamatan sudah pernahkah perusahaan dengan masyarakat berusaha menyelesaikan kasus ini?</p> <p>“Pernah beberapa kali kami megadakan pertemuan dengan masyarakat dengan cara megundang masyarakat, namun ada yang adatang ada yang tidak mau datang sehingga sulit untuk kami menemukan solusi pemecahan masalah apalagi masyarakat yang datang tetep bersikukuh dengan keinginan mereka bahwa hak hguna usaha (HGU) perusahaan sudah berakir jadi perkebun kelapa sawit di kembalikan kepada masyarakat”</p>
p ₄	<p>Apa solusi yang tepat untuk megatasi konflik yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat?</p> <p>“seperti yang sudah di putusan oleh kecamatan dan kaupaten melauai jalur mediasi yang sudah di sepakti kedua belah pihak, kami dari perusahaan menyambut baik solusi yang di berikan oleh pemerinah kecamatan dan pemerintah</p>

	<p>Kabupaten, solusi yang di keluarkan pemerintah cukup tepat dengan mediasi kita bisa menemukan jalan keluar tanpa merugikan satu sama lain, dan dalam mediasi tidak ada yang di mengkan dan dikalahkan seperti melalui pegadilan. Sehingga bisa tercapai situasi yang kondusif di lingkungan perusahaan dan masyarakat, ekonomi tetap berjalan seperti biasa, demi kelancaraan kedepan dan masa mendatang”</p>
p ₅	<p>Dampak yang di alami oleh perusahaan setelah dan sebelum konflik?</p> <p>“dampak bagi perusahaan sebelum konflik perusahaan melaksanakan kegiatan bekerja seperti bisa. Namun pada saat konflik perusahaan tidak dapat beroperasi sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan selain perusahaan karyawan lokal dan karyawan yang luar kampung megalami kerugian karena mereka tidak mendapat gaji selama konflik. Setelah konflik selesai dan beberapa keputusan yang perlu di sepakti oleh masyarakat dan perusahaan, kami dari perusahaan akan menjalankan kesepakatan agar terjadi suasana yang aman dan kondusif, perusahaan harus memberikan tanah kas desa (TKD) kepada 8 Desa, corporate social responsibility (CSR) harus di musyawarahkan dengan masyarakat penggunaanya, permintaan lapangan pekerjaan oleh masyarakat, namun pihak dari perusahaan untuk menerima karyawan kusus kantor juga ada standar seperti minimal SMA jadi masyarakat hidarapkan bisa memaklumi hal ini”</p>

x ₃	<p>Nama : Sukarca Jabatan : Kepala Desa Manis raya Lokasi : Desa manis Raya</p>
p ₁	<p>Latar belakang konflik bisa terjadi antara masyarakat dengan perusahaan PT.PHS?</p> <p>“konflik terjadi karena masyarakat merasa HGU perusahaan sudah berakhir, jadi masyarakat menuntut pegembalian lahan yang seharusnya menjadi milik masyarakat, apalagi selama perusahaan beroperasi kurang lebih 25 tahun perusahaan tidak mebagikan lahan perkebunan bagi masyarakat (pelasma) kepada masyarakat, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga tidak di jalakan dengan baik oleh perusahaan, dan perusahaan lebih banyak memperkerjakan karyawan dari luar daerah sehingga masyarakat setempat lebih banyak menjadi penonton. Seharusnya dengan adanya perusahaan bisa membawa</p>

	dampak yang baik bagi masyarakat baik dalam ekonomi maupun lingkungan”
p ₂	<p>Bagaimana dengan status kepemilikan lahan perkebunan yang menjadi konflik tersebut?</p> <p>“setatus kepemilikan lahan perkebunan pada awal pembukaan lahan masyarakat hanya di beri ganti rugi sebesar 70.000,00 dan hak guna usaha (HGU) perusahaan selam 25 tahun namun setelah konflik ini masyarakat tahu bahwa hak guna usaha (HGU) sudah di perpanjang perusahaan tanpa melibatkan masyarakat sehingga status kepemilikan lahan menjadi milik perusahaan karena keputusan sudah di tandatgani oleh pemerintah pusat”</p>
p ₃	<p>apakah solusi yang sudah di putuskan ini sesuai dengan keinginan masyarakat?</p> <p>“Sebenranya keputusan ini tidak sesuai dengan keinginan masyarakat pada awalnya karena HGU sudah berakir jadi lahan akan kembali kepada masyarakat, namun hak guna usaha (HGU) yang di perpanjang sepihak ini tidak dapat di ganggu gugat lagi maka alternatip yang tepat hanya keputusan yang sudah di sepakiti ini. pihak perusahaan meberikan ganti rugi berupa tanah kas desa (TKD) berupa lahan perkebunan kelap sawit sebanyak 5 hektar perdesa, 3.000.000,00 perbulan untuk delapan desa perbulan, tanggung jawab sosisl perusahaan (CSR) harus dilaksanakan dan tepat sasran, lingkugan juga menjadi perhatian kusus oleh perusahaan dan di jaga oleh perusahaan”</p>
p ₄	<p>Bagai mana hubungan masyarakat dengan perusahaan sebelum dan sesudah konflik?</p> <p>“ pada awal pembukaan lahan lebih banyak masyrakat lokal yang bekerja di perusahan tersebut seiring waktu masyarakat banyak megundurkan diri karena bayak perogram perusahaan yang tidak sesuai dengan keiginan masyarakat aplagi pada saat konflik masyarakat yang merasa di rugikan memutuskan hubungan pekerjaan dengan perusahaan setelah konflik selesai dan medapat keputusan yang di sepakti masyarakat dengan perusahaan kembali normal walupun masih belum begitu nomal seperti sebelum konflik”</p>
p ₅	<p>Dampak positif dan negatif dari keputusan yang sudah di sepakati oleh Pemerintah ?</p> <p>“Dampak positif dari keputusan ini masyrakat tidak sia-sia memerjuangkan haknya, seperti masyarakat mendapat tanah</p>

kas desa dari perkebunan yang semula tidak ada sebanyak 5 hektar perDesa kepada delapan desa dan 3000.000,00 perbulan kepada delapan desa, masyarakat dijanjikan medapat CSR yang tepat sasaran, lapangan pekerjaan di harapkan perusahaan bisa memperkerjakan masyarakat sesuai dengan janji, lingkungan juga diperhatikan sehingga limbah tidak tercemar ke sungai Dampak negatif masyarakat tidak mendapatkan sepenuhnya yang menjadi keinginannya seperti pembalihan laha secara utuh oleh perusahaan”

x ₄	<p>Nama : Syahrel dan Hendri P.S. Jabatan : Kepala Desa Lengkenat dan Ketua BPD legkenat Lokasi : Desa Lengkenat</p>
p ₁	<p>Latar belakang konflik sosial yang terjadi antara masarakat dengan perusahaan? “Latar belakang konflik dikarnakan masyarakat menuntut pegembalian lahan oleh perusahaan HGU perusahaan sudah habis dan sudah seharusnya perkebunan itu menjadi milik masyarakat karena sudah 25 tahun beroporasi, apalagi selama ini perusahaan tidak membagikan perkebunan itu kepada masyarakat semua di jadikan oleh perusahaan sebagai lahan inti jadi setelah hak guna usaha (HGU) berakir harus dikembalikan kepada masyarakat setempat”</p>
p ₂	<p>Apa dampak yang terjadi akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan? “Dampak yang terjadi akibat konflik diantaranya terjadi kesenjangan sosial, kerugian ekonomi dan lingkugan tercemar seperti sungai, karena masyarakat saling mebenci, perushaan dengan masyarakat kusunya terjadi saling mengancam, masyarakat yang bekerja di perusahaandenagn masyarakat yang berkonflik, masyarakat yang bekerja di perusahaan tidak mendapat gaji selama konflik ini terjadi hal ini merupakan kerugian ekonomi yang besar begitu juga degan perusahaan yang juga merugi akibat diliburkannya karyawan, selain ekonomi lingkugan juga rusak limbah kelapa sawit banyak yang melair kesungai, dan meimbulkan bau tidak enak bagi masyarakat di sekitar perkebunan”</p>
p ₃	<p>Siapa saja yang terlibat konflik dengan perusahaan ? “yang terlibat konflik dengan perusahan masyarakat yang pernah menyerahkan tanah mereka kepada perusahaan, selaini itu masyarakat umum karena peusahaan dia anggap kurang memeperhatikan lingkungan, ekonomi. Sehingga</p>

	delapan desa sepakat untuk megkonfirmasi secara langsung kepada perusahaan yang di wakili kepala desa masing-masing untuk menyampaikan aspirasi masyarakat”
p ₄	<p>Bagaimana solusi yang seharusnya di lakukan dalam menagani maslah konflik ini?</p> <p>“masyarakat sesungguhnya menginginkan pegembalian lahan perkebunan kelapa sawit tersebut namaun masyarakat juga tidak menolak jika ada solusi yang lebih balik untuk meyelsaikan konflik ini, tetapi yang jelas masyarakat tidak ingin menjadi penonton kedepanya, masyarakat tidak mau kejaian yang 25 tahun yang lalu terulang lagi karena selam 25 tahun menjadi penonton, kedepanya perusahaan harus memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar ssetempat”</p>
p ₅	<p>Bagimana hubungan antara masyarakat dengan perushaan setelah konflik?</p> <p>“Masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PHS melakukan mitera kerja yang lebih baik aplagi setelah adanya kesepakatan yang harus di jalankan dan sudah di tandatagani oleh kedua belah pihak karena jika pihak perusahaan tidak menjalankan kesepakatan yang sudah di buat dan di tandatagani bersama, maka masyarakat bisa dengan mudah menggugat kembali perusahaan”</p>
x ₅	<p>Nama : Samuel. B</p> <p>Jabatan : Kepala Sepulut</p> <p>Lokasi : Desa Sepulut</p>
p ₁	<p>Apa yang melatar belakangi konflik yang terjadi dengan perusahaan?</p> <p>“Latar belakang konflik karena perusahaan tidak membeikan kejelasan tentang perkebunan yang hak guna usahanya sudah berakir menurut masyarakat, karena semakin cepatnya perusahaan menyerahkan perkebuna maka cepat juga masyarakat mendapatkan hasil karena ekonomi masyarakat saat ini sagat sulit seperti harga karet sagat rendah namun ketika perusahaan di tanya oleh masyarakat setempat, perusahaan megatakan hak guna usaha belum berakir jadi ini memancing kemarahan masyarakat”</p>
p ₂	Dampak konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan?

	<p>“Konflik yang terjadi berdampak kepada kerugian masyarakat yang bekerja di perusahaan, terjadinya kerenggan antara masyarakat dengan perusahaan selain itu lingkungan tempat perusahaan banyak sampah kelapa sawit yang membusuk, dampak positif semua masyarakat kusunya 8 Desa kedepanya mendapatkan tanah kas desa sebanyak 5 hektar perdesa yang akan di berikan oleh perusahaan, uang 3000.000,00 perbulan yang di serahkan kepada Desa kussnya delapan Desa untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat di Desa masing-masing”</p>
p ₃	<p>Solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik apakah yang di putuskan oleh pemerintah sudah sesuai?</p> <p>“Seolusi yang di ambil pemerintah dalam megatasi konflik antara masyarakat dengan perusahaan sejauh ini sudah tepat demi terjaganya hubungan masyarakat dan perusahaan dan demi kelacaran ekonomi masyarakat dan lebih penting lagi keamanan kedua belah pihak agar konflik bisa selesai tanpa ada korban jiwa, namun segala keputusan yang sudah disepakati dan di tandatagani harus perusahaan jalankan. Agar hubungan masyarakat dengan perusahaan bisa semakin membaik kedepanya dan perusaha bisa membawa dampak positif untuk masyarakat setempat”</p>
x ₆	<p>Nama : Nonok Janatan : Kepala Desa Tanjung Hulu Lokasi : Desa Tanjung Hulu</p>
p ₁	<p>Apa yang menyebabkan konflik ini bisa terjadi antara masyarakat dengan peusahaan?</p> <p>“Konflik terjadi berawal dari beberapa warga yang mencoba menanyakan kepastian mengenai hak guna usaha perusahaan karena HGU perusahaan waktu pembukaan lahan hanya berlaku 25 tahun sementara 2015 Hak guna usaha perusahaan berakhir karena usdah 25 tahun namun perusahaan tidak kunjung memberikan kepastian kepada warga hingga beberapa kali warga mencoba menanyakan namun tidak ada kejelasan hingga masyarakat melakukan pemasangan portal di area keluar masuk kendaraan perusahaan agar perusahaan tidak dapat beroperasi”</p>
p ₂	<p>Degan siapa saja perusahaan terlibat konflik selain dengan masyarakat?</p> <p>“Sejauh ini pihak perusahaan hanya terlibat konflik dengan masyarakat di Desa Tanjung Hulu, namun seiring waktu</p>

	<p>karena perusahaan PT.PHS tidak haya mempunyai perkebunan di tanjung hulu, akhirnya masyarakat yang wilayahnya terkena perkebunan kelapa sawit sepakat menyakan kejelasan aturan perusahaan karena kusus 8 desa yang memiliki perkebunan kelapa sawit PT.PHS merasa tidak meberikan dampak positif kepada warga walaupun dengan adanya perkebunan kelapa sawit di wilayah mereka”</p>
p ₃	<p>Bagaimana kondisi sebelum dan sesudah konflik yang terjadi?</p> <p>“Kondis yang dirasakan sebelum konflik masyarakat menjadi penonton selama kurang lebih 25 tahun karena masyarakat tidak mendapat pembagian kebun pelasma atau perkebunan masyarakat, semua dijadikan perkebunan inti oleh perusahaan , CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan juga tidak jelas kegunaanya bahkan Csr tidak di jalankan, lingkungan juga tidak di perhatikan oleh perusahaan namun setelah konflik ini masyarakat medapatkan Tanah kas desa 5 hektar perdesa dan mendapat santunan 3000.000,00 perbulan dari perusahaan ke pada delapan desa untuk kesejahteraan warga setempat dan hal lain seperti CSR bisa lebih jelas dan tepat sasaranya, lingkungan juga perlu di perhatikan karena ini sudah menjadi keputusan bersama, semoga perusahaan tidak menginkari janji yang sudah di sepakati bersama agar tidak lagi terjadi demo warga”</p>
p ₄	<p>Apakah solusi atau keputusan yang pemerintah keluarkan merugikan masyarakat?</p> <p>“Keputusan yang pemerintah keluarkan tidak merugikan karena sebelum konflik masyarakat tidak mendapat apa-apa dari perusahaan namun setelah ada keputusan dari pemerintah masyarakat mendapat tanah kas desa, santunan 3000.000,00 perbulan untuk kesejahteraan masyarakat, semoga perusahaan kedepanya juga meyiapkan lapangan pekerjaan kepada masyarakat setempat sesuai dengan janji perusahaan”</p>
x ₇	<p>Nama : Liu Kim Thung Jabatan : Kepala Desa Tanjung Ria Lokasi : Tanjung Ria</p>
p ₁	<p>Bagimana konflik antara masyarakat dengan perusahaan bisa terjadi?</p> <p>“Terjadiny konflik di karnakan perusahaan tidak menepati</p>

	<p>janji sehingga masyarakat merasa di rugikan dan selama perusahaan beroperasi, perusahaan melihat masyarakat dengan sebelah mata, selama ini perusahaan tidak memberikan lahan pelasma atau lahan kusus untuk masyarakat, sehingga masyarakat tidak mendapat penghasilan dari lahan yang mereka serahkan, lapangan pekerjaan juga tidak ada, banyak masyarakat yang ingin bekerja melamar di perusahaan namun tidak banyak yang di terima, kalau di lihat dari banyaknya karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut lebih banyak orang luar dari pada masyarakat setempat”</p>
<p>p₂</p>	<p>Apakah ada dampak dari konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan?</p> <p>“Dampak yang dirasakan akibat konflik tentunya dampak sosial, ekonomi ,lingkungan, dilihat dari sosial masyarakat dengan perusahaan terlibat pertengkaran adu mulut sehingga suasana menjadi panas dan mencekam pada saat konflik terjadi, dari sisi ekonomi masyarakat dan perusahaan sama-sama di rugikan karena selama konflik skitar 6 bulan karyawan dan masyarakat yang bekerja sebagai buruh kasar di liburkan oleh perusahaan, lingkungan perkebunan juga tidak terurus banyak kelapa sawit yang sudah di penen membusuk di tepi jalan bahkan ada yang dekat dengan sungai ketika membusuk megalir kesungai mumbuat sungai berminyak sementara sugai di gunakan warga untuk mandi dan mencuci”</p>
<p>p₃</p>	<p>Apakah solusi yang di putuskan oleh pemerintah sudah sesuai ?</p> <p>“Keputusan yang di putuskan oleh pemerintah tutunya kami anggap sesuai karena ini merupakan solusi yang terbaik untuk kelua belah pihak sepakati di banding kan solusi-solusi yang lain keputusan ini sudah cukup mewakili keinginan masyarakat walaupun apa yang menjadi tuntutan masyarakat seperti pengembalian lahan perkebunan secara keseluruhan oleh perusahaan kepada masyarakat setempat tidak dapat penuh oleh perusahaan setidaknya perusahaan masih membeikan Tanah kas desa seluas 5 hektar kepada delapan Desa dan santunan untuk kesejahtraan masyarakat sebesar 3000.000,00 perbulan kepada delapan desa yang terlibat konflik, apalagi kedepanya perusahaan menjanjikan CSR atau tanggung jawab sosisl perusahaan akan dijalankan dengan tepat sasaran dan lingkungan sekitar perusahaan juga menjadi perhatian kusus oleh perusahaan seperti mejaga lingkugan kusnya dari limbah kelapa sawit”</p>

p4	<p>Bagaimana hubungan perusahaan dengan masyarakat setelah terjadi konflik?</p> <p>“Masyarakat dengan perusahaan atau perusahaan dengan masyarakat setelah terjadi konflik terjalin cukup baik dilihat dari intraksi antara masyarakat dengan perusahaan yang sehari-hari bertemu mereka cukup akrab walupun sudah pernah terjadi konflik, karena masyarakat dan perusahaan pola pikir sudah cukup maju mereka lebih megedepankan kelangsungan ekonomi, sosial dan keamanan demi kemandirian bersama kedepanya tanpa melihat persoalan kebelakang”</p>
----	--

x8	<p>Nama : Jung Pekerjaan : Buka warung kecil Lokasi : Desa Lengkenat</p>
p1	<p>Apakah konflik yang teradi antara masyarakat dengan perusahaan berdampak kepada anda?</p> <p>“konflik yang terjadi secara umum tidak berdampak kepada saya, hanya saja penghasilan saya yang sedikit menurun, karena selama konflik masyarakat dan karyawan tidak bekerja, biasanya kalau mereka bekerja sering karyawan perusahaan singah hanya sekedar beli minuman atau pun makan makan ringan di warung saya selain itu karyawan yang pakai motor sering membeli minyak motor baik berangkat bekerja maupun pulang kerja dari perusahaan, begitu juga para supir truk yang biasa membawa kepala sawit sering kali mereka singah atau berhenti kalau keluar dari perusahaan untuk mengantar kelapa sawit ke paberik pengolahan, mereka sering kali singgah untuk meghilangkan capek sambil membeli minuman di tempat saya secara otomatis saya mendapat penghasilan dari mereka ”</p>

Lampiran 2. Pedoman Observasi

Hari/tanggal : 10 Desember 2017

Lokasi : PT.PHS Kecamatan Sepauk

No	Aspek yang diamati	Keterangan
1	Lokasi penelitian	PT.PHS Kecamatan Sepauk
2	Kondisi perkebunan Kelapa sawit PT.PHS	Kondisi perkebunan kelapa sawit saat ini sudah sangat tinggi karena usianya sekitar 30 tahun, buah yang di hasilkan juga sudah berkurang dilihat dari ukuran TBS (tandan buah segar) yang kecil di bandingkan pada saat usia perkebunan kelapa sawit masih sagat produksi.
3	Luas lahan perkebuna kelapa Sawit PT.PHS	Luas lahan perkebunan keseluruhan yang terletak di 8 Desa seluas 1324 hektar.
4	Perogram CSR yang diberikan kepada masyarakat	Berupa sumur bor dan sumur gali atau pun air bersih dan kendaraan namun masih sangat minim seperti sumur, begitu juga kendaraan, Pemberdayaan kepada masyarakat masih belum ada.
5	Kondisi sosial masyarakat setempat	Masyarakat cukup aktif dalam berintraksi dengan perusahaan, sesama masyarakat, bahkan kepada warga pendatang baru, mata pencarian masyarakat setempat petani karet, petani padi, dan pertambangan emas ilegal, pendidikan juga masih rendah rata-rata hanya sekolah menengah atas.
6	Kondisi ekonomi mayarakat	Pada umumnya masyarakat peribumi ekonominya menengah dan lebih banyak menengah kebawah ini di karenakan mata pencrian utama masyarakat setempat berupa petani padi dan petani karet, apalagi harga karet yang sagat murah sehingga semakin mempersulit ekonomi masyarakat. Selain itu pertambangan emas ilegal. Penghasilan masyarakat tidak menetu tergantung pada musim yang ada.
7	Mata pencarian masyarakat setempat	Umunya mata pencarian masyarakat setempat adalah petani karet, petani

		<p>padi ladang dan ada sebagian yang petani sawah, pekerjaan sampigan dan musiman berupa pertambangan emas ilegal yang kadang-kadang berhasil namun terkadang juga mengalami kerugian. Pertambangan emas ini juga tidak dapat di harapkan karena cukup berisiko dikerjakan karena tidak ada ijin dari pemerintah sehingga ketika dirajia ada yang tertangkap dan di masukan kedalam penjara.</p>
<p>8</p>	<p>Kondisi lingkungan selitar perusahan PT.PHS</p>	<p>Kondisi lingkungan perusahaan dari hasil ovservasi tidak di temukan pembuangan limbah perusahaan atau pegelolaan limbah yang di hasilkan oleh perusahaan, jarak perkebunan dengan sugai sagat dekat sehingga banyak sungai-sungai kecil yang terdampak oleh limbah perusahaan, tidak adaya penampungan ataupun resapan air pada saat hujan turun sehingga air hujan langsung masuk kesungai dan pada saat hujan deras sungai menjadi cepat meluap akibat air langsung masuk kebadan sungai dan membuat masyarakat yang mempunyai lokasi karet yang berada di hilir sungai menjadi bajir menyebabkan pemilik kebun tidak dapat meyapdap karetnya apalagi musim ladang sangat membahayakan ladang yang ditanam padi dan menyebabkan ladang tidak bisa dipanen.</p>



Lampiran 3. Foto-foto penelitian

1. Wawancara dengan Manager cabang PT.PHS



2. Wawancara dengan Kepala Desa Manis Raya



3. Wawancara dengan Kepala Desa Lengkenat yang dan ketua BPD Lengkenat



4. Wawancara dengan Kepala Desa Sepulut



5. Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Hulu



6. Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Ria



7. Wawancara dengan pemilik warung



8. Pertemuan kegiatan penyuluhan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang di Kecamatan Sepauk.



9. Photo Observasi Lapangan

